



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT
KONSIL TENAGA
KESEHATAN INDONESIA

2023



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) Tahun 2023 dapat tersusun sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi Sekretariat KTKI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2020 - 2024. Diharapkan Laporan Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2023 ini dapat menggambarkan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, Laporan Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2023 ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2024

Sekretaris

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

The block contains the official purple circular stamp of the Indonesian Council of Health Human Resources (KTKI). The stamp text includes 'KEMENTERIAN KESEHATAN', 'DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN', and 'REPUBLIK INDONESIA'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

drg. Diono Susilo Y., MPH

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretaris KTKI kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2023 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Sekretariat Tahun 2023. Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi tersebut, dirumuskan suatu simpulan yang dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya.

Capaian kinerja seluruh kegiatan Sekretariat KTKI dapat digambarkan melalui capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sesuai Permenkes Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, IKK Sekretariat KTKI yaitu Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan dengan hasil capaian sebesar 100%.

Pencapaian IKK tersebut sejalan dengan pencapaian tim kerja Sekretariat KTKI didalam menjalankan tugas dan fungsinya baik didalam pelaksanaan kegiatan maupun penyerapan anggaran. Secara keseluruhan pencapaian kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2023 sebagai berikut:

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR BAGAN	8
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang	9
B. Maksud dan Tujuan	11
C. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis yang Dihadapi	11
D. Organisasi	12
E. Sumber Daya	17
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024	22
B. Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024	24
C. Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2020-2024	28
D. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat KTKI Tahun 2023	30
E. Perjanjian Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2023	30
F. Cascading	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
A. Capaian Kinerja Organisasi	38
B. Realisasi Anggaran	136
BAB IV PENUTUP	146
LAMPIRAN	148

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Capaian Pelayanan Langsung Tahun 2023.....	42
Gambar 2 Traffic Chat Pengguna ASTRI	43
Gambar 3 Hasil Survey	54
Gambar 4 Sertifikat ISO 9001:2015	59
Gambar 5 Mekanisme Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan	61
Gambar 6 Mekanisme penyusuna Standar Kompetensi Kerja Bidang Kesehatan	65
Gambar 7 Mekanisme Penyusunan Standar Praktik Tenaga Kesehatan	78
Gambar 8 Kerangka Konsep Program Pembinaan Tenaga Kesehatan	81
Gambar 9 Aplikasi e-Learning Tenaga Kesehatan (SIEDUNAKES)	95
Gambar 10 Proses Bisnis Aplikasi e-Learning Tenaga Kesehatan.....	96
Gambar 11 Tahapan Fasilitasi e-Learning Tenaga Kesehatan	97
Gambar 12 Tahapan Fasilitasi EK-Online	105
Gambar 13 Alur Penyusunan Rancangan Peraturan	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Laporan Posisi BMN di Neraca Posisi	19
Tabel 2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenkes Tahun2020-2024	23
Tabel 3 RAP Ditjen Nakes 2020-2024	25
Tabel 4 RAK Set.KTKI Tahun 2020-2024.....	28
Tabel 5 Indikator Kinerja Set.KTKI.....	29
Tabel 6 IKK Set.KTKI TA 2023	31
Tabel 7 Anggaran Set.KTKI	31
Tabel 8 Cross Cutting Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesi	32
Tabel 9 Kategori Keberhasilan Capaian IKK.....	39
Tabel 10 Capaian IKK Set.KTKI TA 2023.....	39
Tabel 11 Kegiatan Sosialisasi SOP Penerbitan e-STR	45
Tabel 12 Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi dan Validasi Data STR	46
Tabel 13 Kegiatan Menghadiri Sumpah Profesi TA 2023.	51
Tabel 14 Pelaksanaan Kegiatan Survey Kepuasan Pelanggan	53
Tabel 15 Penyelenggaraan Kegiatan Pendampingan ISO 9001:2015	55
Tabel 16 Pelaksanaan Surveillance ISO 9001:2015	58
Tabel 17 Kegiatan Pendampingan ISO 27001:2022	60
Tabel 18 Rekapitulasi Standar Kompetensi Yang Telah Disahkan Menteri Kesehatan	62
Tabel 19 Progres Pembahasan Standar Kompetensi Tenaga kesehatan	63
Tabel 20 Progres Pembahasan Standar Kompetensi Kerja Bidang Kesehatan	66
Tabel 21 Progres Pembahasan Standar Praktik Tenaga Kesehatan	79
Tabel 22 Pelaksanaan Kegiatan Webinar Tenaga Kesehatan	83
Tabel 23 Pelaksanaan P2KB Tahun 2023.....	84
Tabel 24 Domain SIPORLIN OP	85
Tabel 25 Pelaksanaan Portofolio SKP Online.....	87
Tabel 26 Fasilitasi Kegiatan e-Learning Tenaga Kesehatan.....	98
Tabel 27 Daftar Penggunaan Aplikasi e-Learning Tenaga Kesehatan.....	102
Tabel 28 Fasilitasi Kegiatan EK-Online Tenaga Kesehatan.....	105
Tabel 29 Progres Penyusunan Kebijakan Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	114
Tabel 30 Progres Penyusunan Peraturan KTKI	116

Tabel 31 Fasilitasi Kegiatan Konsolidasi Data dan Aplikasi	120
Tabel 32 Pelaksanaan Literasi Digital KTKI	123
Tabel 33 Progres Pengembangan Website KTKI.....	124
Tabel 34 Target dan Capaian Sekretariat KTKI 2023.....	127
Tabel 35 Perhitungan IKK Set.KTKI	127
Tabel 36 Capaian IKK Set.KTKI Periode Triwulan.....	128
Tabel 37 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	136
Tabel 38 Perbandingan Realisasi Selama 3 Tahun.....	137
Tabel 39 Anggaran Sekretariat KTKI TA 2023	137
Tabel 40 Realisasi Anggaran Berdasarkan Aplikasi SAKTI	143
Tabel 41 Target dan Capaian Kinerja dan Realisasi Set KTKI	144

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Secara Umum	14
Bagan 2 Struktur Organisasi Set.KTKI.....	15
Bagan 3 Keterkaitan Visi Misi Presiden dengan Sasaran Strategis Kemenkes.....	16
Bagan 4 SDM Set.KTKI Berdasarkan Status Pegawai	17
Bagan 5 SDM Set.KTKI Berdasarkan Jenis Kelamin	18
Bagan 6 SDM Set.KTKI Berdasarkan Pendidikan	18
Bagan 7 Alokasi Anggaran DIPA Akhir	20
Bagan 8 Pembagian Pagu Berdasarkan Sumber Dana.....	21
Bagan 9 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.....	24
Bagan 10 Pohon Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.....	32
Bagan 11 FAQ Helpdesk.....	41
Bagan 12 Diagram Alur Fasilitasi P2KB Tenaga Kesehatan.....	82
Bagan 13 Alur penggunaan aplikasi E-Learning Tenaga Kesehatan (SIEDUNAKES) bagi peserta sertifikat	97
Bagan 14 Alur Penyiapan Bahan Berita (Press Realese).....	119
Bagan 15 Target dan Capaian IKK Set.KTKI 2022-2023.....	128
Bagan 16 Target dan Capaian IKK Set.KTKI 2016-2021.....	129
Bagan 17 Jumlah STR Aktif	130
Bagan 18 Jumlah Penerbitan STR TA 2023	130
Bagan 19 Jumlah STR Aktif	130
Bagan 20 Jumlah Penerbitan STR TA 2023	130
Bagan 21 Jumlah Penerbitan STR Seumur Hidup.....	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2023 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah diundangkan mencabut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Konsil adalah Lembaga yang melaksanakan tugas secara independent dalam rangka meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga Kesehatan serta perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Konsil berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. sejak berlakunya Undang-Undanga ini tetap melaksanakan tugas dan fungsi, dan/atau wewenang sampai dengan terbentuknya Konsil Kesehatan Indonesia. Pada masa transisi masih menjalankan sesuai Peraturan Presiden Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022, KMMTK mempunyai fungsi pengaturan, penetapan dan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan, fungsi peraturan, penetapan dan pembinaan sebagaimana yang dimaksud dilakukan dalam bidang teknis keprofesian. Dalam menjalankan fungsinya, Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan memiliki tugas: (1) melakukan registrasi tenaga kesehatan; (2) melakukan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan; (3) menyusun Standar Nasional Pendidikan tenaga kesehatan; (4) menyusun standar praktik dan standar kompetensi tenaga kesehatan; dan (5) menyusun standar kompetensi kerja.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/M Tahun 2022 tertanggal 21 Juli 2023, tentang Pengangkatan Keanggotanan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan berjumlah 91 Orang dengan 1 Ketua Umum dan 1 Wakil Ketua Umum serta 11 Ketua dan Wakil Ketua Masing-masing Konsil Tenaga Kesehatan, selebihnya menjabat sebagai Ketua Divisi Registrasi, Ketua Divisi Standardisasi, Ketua Divisi Keprofesian dan Validator. Dalam menjalankan tugas, ketua, wakil ketua, dan anggota Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia diberikan hak keuangan dan fasilitas.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, KTKI dibantu sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Sekretariat KTKI berkedudukan di lingkungan unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia kesehatan dan bertanggung jawab secara teknis fungsional kepada ketua KTKI dan secara administratif kepada jabatan pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia kesehatan yaitu kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat KTKI sebagai Entitas Pelaporan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyusun Laporan Kinerja dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Sedangkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase.

LAKIP Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 sampai dengan 2024 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan nomor 13 tahun 2022 dan disusun sesuai dengan PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Pada Laporan Kinerja dijelaskan secara ringkas dan lengkap capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja

yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN. Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2023 memuat hasil pengukuran kinerja, perbandingan antara target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Tahun 2023 dengan capaiannya, analisa, serta strategi untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretaris KTKI kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2023 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Sekretariat KTKI Tahun 2023. Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi tersebut, dirumuskan suatu simpulan yang dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya.

C. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis yang Dihadapi

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pada 8 Agustus 2023 tentang Kesehatan Kesehatan dalam mengatur pembuatan Surat Tanda Registrasi (STR) maupun Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan telah ditetapkan. STR sebagaimana dimaksud yang diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri setelah memenuhi persyaratan berlaku seumur hidup.

Sehubungan dengan amanat Undang-Undang tersebut maka Menteri Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam hal ini menjadi acuan bagi KTKI bersama Sekretariat KTKI mengeluarkan Surat Pengumuman Ketua KTKI Nomor KT.01.01/KTKI/2422/2023 Tentang Penyelenggaraan Registrasi Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pada 11 Oktober 2023 SatuSehat SDM telah di-Launching oleh Menkes dengan fungsi utama untuk *update* data diri (termasuk nomor rekening) dan perpanjangan STR seumur hidup (hanya untuk yang akan (3 bulan sebelum expired) dan telah expired). SatuSehat SDM adalah portal yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengelola data profil tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di seluruh Indonesia untuk memfasilitasi pencarian dan integrasi profil dari database eksisting, pembaruan data pribadi dan keprofesian serta layanan perizinan. Saat ini di tahap awal layanan yang dapat digunakan adalah perpanjangan STR seumur hidup. Pada tanggal 23 Oktober 2023 terdapat perubahan fasilitas aplikasi. Pada aplikasi e-STR memfasilitasi permohonan baru, naik/turun level, alih profesi, lulusan RPL, dan Perbaikan data STR, sedangkan untuk perpanjangan/pembaharuan str seumur hidup difasilitasi di aplikasi SatuSehat SDM.

Pada masa transisi terdapat beberapa perubahan mekanisme dan persyaratan pada penerbitan e-STR dalam hal ini masih membutuhkan penyesuaian terus-menerus untuk perbaikan. KTKI bersama Sekretariat KTKI dan DTO terus melakukan koordinasi dalam masa transisi Implementasi, SatuSehat SDM dan diharapkan masa transisi selesai pada akhir tahun 2023.

D. Organisasi

1. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Konsil memiliki fungsi didalam pengaturan, penetapan dan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya. Anggota KTKI yang terpilih saat ini berjumlah 89 orang, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Keanggotaan Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan, dengan jumlah Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan sebanyak 11 Konsil terdiri dari:

- a. Konsil Psikologi Klinis.
- b. Konsil Keperawatan.
- c. Konsil Kebidanan.
- d. Konsil Kefarmasian.
- e. Konsil Kesehatan Masyarakat.
- f. Konsil Kesehatan Lingkungan.
- g. Konsil Gizi.
- h. Konsil Keterampilan Fisik.
- i. Konsil Keteknisian Medis.
- j. Konsil Teknik Biomedika.
- k. Konsil Kesehatan Tradisional.

2. Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

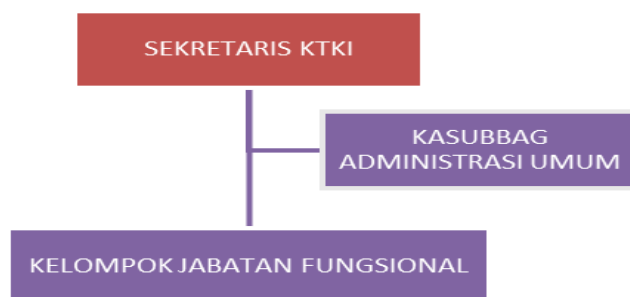
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2023 yang telah diperbarui dari PMK Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Sekretariat KTKI mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan KTKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat KTKI menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran KTKI dan sekretariat KTKI;
- b. Pelaksanaan fasilitasi di bidang registrasi tenaga kesehatan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi standardisasi di bidang pendidikan tenaga kesehatan, praktik tenaga kesehatan, kompetensi tenaga kesehatan, dan kompetensi kerja tenaga kesehatan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi administrasi pembinaan keprofesian tenaga kesehatan;
- f. Fasilitasi penegakan disiplin tenaga kesehatan;
- g. Pemberian bantuan hukum;
- h. Penyiapan bahan pertimbangan pendirian atau penutupan insitusi pendidikan tenaga kesehatan;

- i. Pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat;
- j. Pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- k. Pengelolaan sumber daya manusia;
- l. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan KTKI dan Sekretariat KTKI;
- m. Pelaksanaan urusan administrasi KTKI dan Sekretariat KTKI.

Susunan organisasi Sekretariat KTKI berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2023 terdiri atas:

1. Subbagian Administrasi Umum
2. Kelompok Jabatan Fungsional



Bagan 1 Struktur Organisasi Secara Umum

Penjabaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KTKI adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Administrasi Umum
 - a. Melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
 - c. Pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan KTKI dan sekretariat KTKI;

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekretaris KTKI sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut ditetapkannya Tim Kerja yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai

dengan bidang tugas masing-masing. Sekretariat KTKI terdiri dari 5 (lima) Tim Kerja yang memiliki tugas antara lain:

- Tim Kerja Registrasi Tenaga Kesehatan, melakukan penyiapan pelaksanaan dukungan registrasi dan registrasi ulang tenaga kesehatan.
- Tim Kerja Standardisasi Tenaga Kesehatan: melakukan penyiapan dukungan penyusunan standar nasional pendidikan tenaga kesehatan, standar praktik tenaga kesehatan, standar kompetensi tenaga kesehatan, dan standar kompetensi kerja.
- Tim Kerja Pembinaan Tenaga Kesehatan: melakukan penyiapan dukungan pelaksanaan pembinaan keprofesian tenaga Kesehatan.
- Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat : melakukan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, dukungan administrasi penegakan hukum dan disiplin tenaga kesehatan, dan penyusunan bahan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan tenaga kesehatan, serta pengelolaan hubungan masyarakat.
- Tim Kerja Data dan Informasi: pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan data dan informasi, pengembangan sistem, dan dukungan teknis operasional Sekretariat KTKI.



Bagan 2 Struktur Organisasi Set.KTKI

Berikut ini merupakan gambaran pencapaian tujuan dan sasaran strategis Sekretariat KTKI yang didasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan di dalam Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI tahun 2020-2024:



Bagan 3 Keterkaitan Visi Misi Presiden dengan Sasaran Strategis Kemenkes

E. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

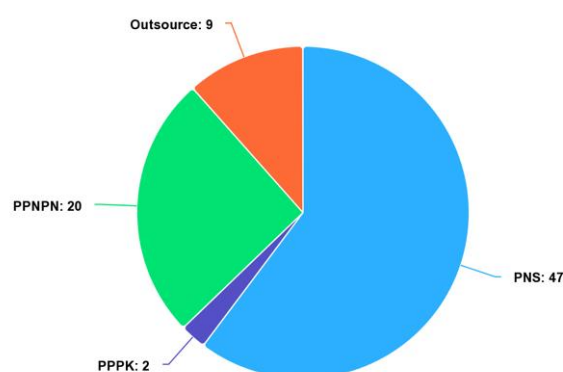
a. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/M Tahun 2022 tertanggal 21 Juli 2023, tentang Pengangkatan Keanggotaan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan berjumlah 91 Orang dengan 1 Ketua Umum dan 1 Wakil Ketua Umum serta 11 Ketua dan Wakil Ketua Masing-masing Konsil Tenaga Kesehatan, selebihnya menjabat sebagai Ketua Divisi Registrasi, Ketua Divisi Standardisasi, Ketua Divisi Keprofesian dan Validator. Tertanggal 2 Oktober 2023 sesuai Keputusan Presiden Nomor 43/M Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan jumlah anggota KTKI yang masih aktif sejumlah 86 Orang.

b. Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Pada tahun 2023 Per 31 Desember jumlah keseluruhan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat KTKI yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berjumlah 78 orang, yang terdiri dari 47 orang PNS, 2 orang PPPK, 20 orang PPNP, dan 9 Outsource.

Sumber Daya Manusia Set KTKI Berdasarkan Status Pegawai

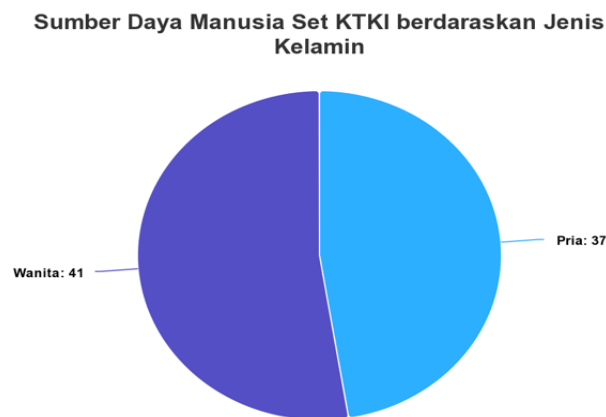


Bagan 4 SDM Set.KTKI Berdasarkan Status Pegawai

Jumlah tersebut belum memadai jika dibandingkan dengan peta jabatan Sekretariat KTKI berdasarkan Keputusan Menteri

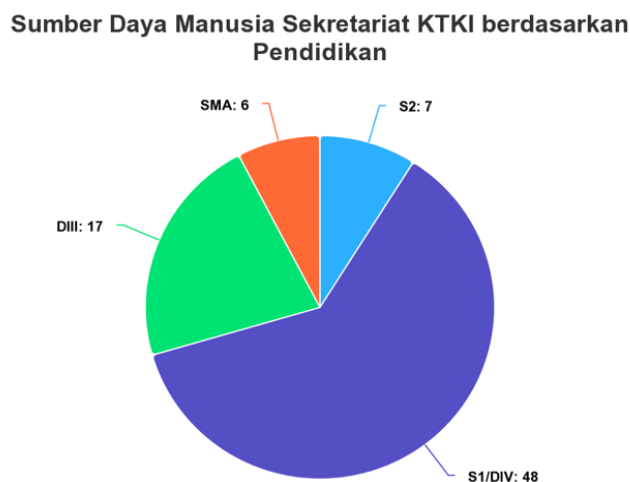
Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/112/2023 tentang Peta Jabatan Kantor Pusat Lingkungan Kementerian Kesehatan yang berjumlah 169 orang.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, proporsi antara pegawai laki-laki dan perempuan dari total pegawai 78 orang, pegawai laki-laki 37 orang dan pegawai perempuan 41 orang, dapat dilihat pada grafik.2 dibawah ini



Bagan 5 SDM Set.KTKI Berdasarkan Jenis Kelamin

Sementara berdasarkan tingkat pendidikan, distribusi pegawai dilingkungan Sekretariat KTKI terdiri dari pendidikan terakhir S2: 7 orang; S1/DIV: 48 orang; DIII: 17 orang dan SMK/SMA: 6 orang. Hal tersebut dapat digambarkan melalui diagram sebagai berikut:



Bagan 6 SDM Set.KTKI Berdasarkan Pendidikan

2. Sumber Daya Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia per 31 Desember 2023 bernilai Rp 22.824.996.345 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1 Laporan Posisi BMN di Neraca Posisi

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA - SUB SATKER
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023
TAHUN ANGGARAN 2023**

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

Tgl.Data : 24/01/24 6:00 AM

UAKPB : 024120199630870006KP KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Tgl.Cetak : 24/01/24 11:51 AM

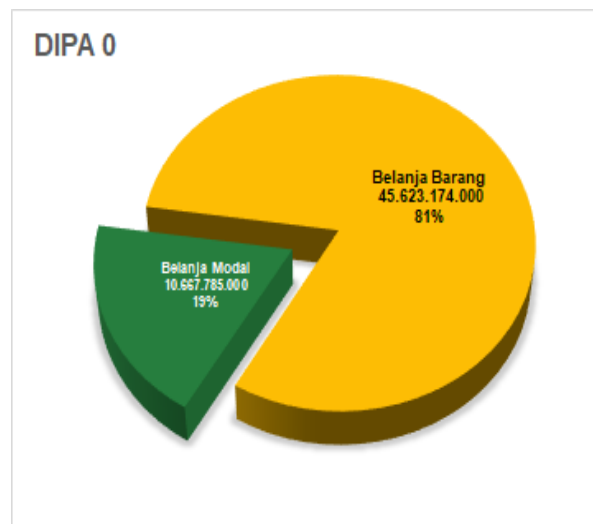
Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_subsatker

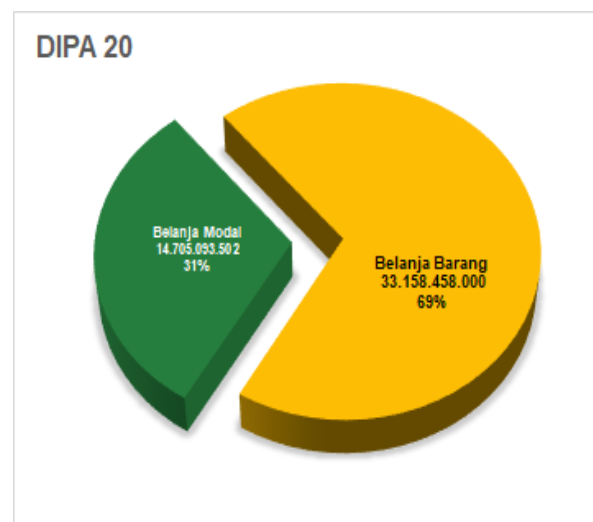
AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	1,205,266,157
132111	Peralatan dan Mesin	10,763,905,049
133111	Gedung dan Bangunan	18,998,329,247
134113	Jaringan	10,670,000
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	4,830,312,140
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4,333,284,877)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(9,045,172,621)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(2,400,750)
162151	Software	4,211,600,300
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	32,172,500
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(32,172,500)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(3,814,228,300)
J U M L A H		22,824,996,345

3. Sumber Daya Anggaran

Pada tahun 2023 pada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menggunakan satu DIPA yaitu DIPA Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Pada satu DIPA tersebut, alokasi anggaran Sekretariat KTKI mendapatkan alokasi anggaran sebesar 56.290.959.000 pada DIPA 0, Seiring berjalannya waktu pada DIPA 20 (akhir) Anggaran Set. KTKI berkurang menjadi Rp 47.863.546.000,- dengan rincian sebagai berikut:



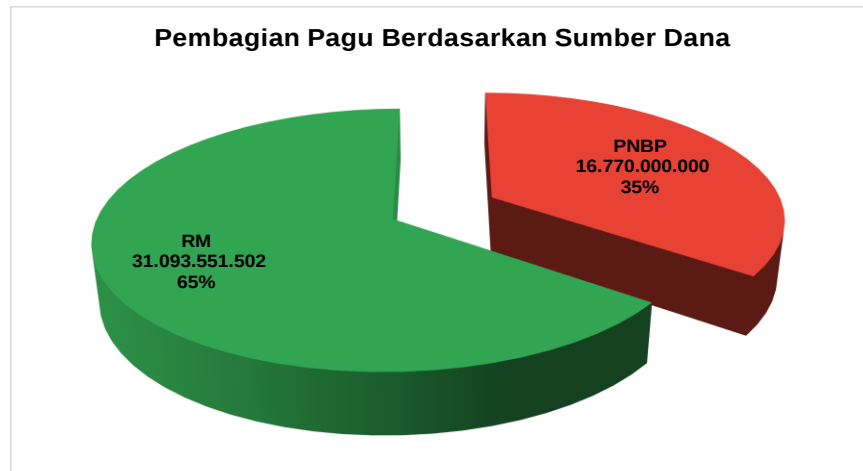
Bagan 6 Alokasi Anggaran DIPA 0



Bagan 7 Alokasi Anggaran DIPA Akhir

Pada DIPA awal Sekretariat KTKI Tahun 2023 diterbitkan, Sekretariat KTKI memiliki anggaran belanja modal sebesar Rp 10.667.785.000,-. Dan belanja barang sebesar Rp 45.623.174.000,-.

Berdasarkan sumber dana, Anggaran KTKI terbagi atas Pagu Rupiah Murni (RM) & Pagu Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rinciannya adalah Pagu RM sebesar Rp 31.093.551.502 dan PNBP sebesar Rp 16.770.000.000. Pagu PNBP tidak dapat di efisiensikan oleh karena itu sepanjang Tahun Anggaran 2023, Total Pagu PNBP tidak akan mengalami perubahan.



Bagan 8 Pembagian Pagu Berdasarkan Sumber Dana

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KTKI Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menguraikan secara singkat isi Laporan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tujuan, sasaran, rencana kerja tahunan, serta perjanjian kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan pengukuran kinerja, analisa akuntabilitas kinerja, serta sumber daya Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2023

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian Sekretariat Konsil tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2023 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia untuk meningkatkan kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kesehatan. Adanya perubahan struktur organisasi, tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan menyebabkan perubahan Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024. Perubahan Renstra Kemenkes dilakukan dalam rangka mempercepat program pembangunan kesehatan, penyelenggaraan transformasi sektor kesehatan, dan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan yang ditetapkan melalui Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 pada tanggal 28 April 2022.

Renstra Kemenkes merupakan penjabaran dari tujuan Kementerian Kesehatan yang mengacu Visi dan Misi Kemenkes dan bersumber dari Visi dan Misi Presiden. Tujuan Kemenkes yang akan dicapai selama periode 2020-2024 antara lain:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif

Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Kesehatan ditetapkan sasaran strategis Kemenkes sebagai berikut:

Tabel 2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenkes Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	1.1	Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga
		1.2	Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer
		1.3	Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta
2	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas	2.1	Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan
		2.2	Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialisik
3	Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh	3.1	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional, dan vaksin dalam negeri
		3.2	Menguatnya surveilans yang adekuat
		3.3	Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan Kesehatan
4	Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan	4.1	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif
		4.2	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)
5	Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan	5.1	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas
		5.2	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM Kesehatan
		5.3	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM Kesehatan
6	Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif	6.1	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.2	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik



Bagan 9 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

B. Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung kebijakan nasional, Kementerian Kesehatan telah menyusun kebijakan dan strategi yang ditetapkan didalam sasaran strategis (*outcomes*) tahun 2020-2024. Kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan dirumuskan sebagai perwujudan dari transformasi kesehatan yang mencakup transformasi enam pilar pada (1) pelayanan kesehatan primer, (2) pelayanan kesehatan rujukan, (3) sistem ketahanan kesehatan, (4) pembiayaan kesehatan, (5) SDM kesehatan, dan (6) teknologi kesehatan.

Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai salah satu Unit Eselon I didalam Kementerian Kesehatan ditetapkan untuk mewujudkan pilar ke 5 (lima) SDM kesehatan yaitu terpenuhinya SDM kesehatan yang kompeten dan berkeadilan, dengan sasaran yang akan dicapai:

1. Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas, dengan indikator kinerja persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar.
2. Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan, dengan indikator indikator persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya.

3. Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM kesehatan, dengan indikator indikator persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan tersertifikasi.

Adapun Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan diwujudkan melalui peranan eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal tenaga Kesehatan yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3 RAP Ditjen Nakes 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcomes) /Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator	Unit Organisasi Pelaksana
1	Program: Pelayanan Kesehatan dan JKN	
	Sasaran Program: Meningkatnya pemenuhan SDMK sesuai standar	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
	1 Persentase puskesmas dengan dokter	
	2 Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	
	3 Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	
	4 Persentase penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi	
	Kegiatan: Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	Dit. Pendayagunaan Nakes
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pendayagunaan tenaga kesehatan	
	1 Persentase puskesmas yang sudah memiliki satu dokter	
	2 Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal sat dokter gigi	
	3 Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	
	4 Persentase dokter spesialis Lulusan Luar Negeri (LLN) yang kompeten mengikuti program adaptasi	
	5 Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan	
	Kegiatan Perencanaan Tenaga Kesehatan	Direktorat Perencanaan Nakes
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya perencanaan tenaga kesehatan	
	1 Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcomes) /Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator	Unit Organisasi Pelaksana
	Kegiatan: Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Sekretariat KTKI
	Sasaran Kegiatan: meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	
	1 Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan sesuai janji layanan	
	Kegiatan: Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan dokter/dokter gigi	Sekretariat KKI
	Sasaran Kegiatan: meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan dokter/dokter gigi	
	1 Persentase STR dokter dan dokter gigi yang diterbitkan sesuai janji layanan	
	Kegiatan: Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan tenaga kesehatan	Direktorat Pembinaan Pengawasan Nakes
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya pembinaan, pengawasan, dan perlindungan tenaga kesehatan	
	1 Persentase penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar	
2	Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	
	Sasaran Program: Meningkatnya ketersediaan SDM kesehatan sesuai standar	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
	1 Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan	
	2 Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	
	Kegiatan: Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan	Direktorat Penyediaan Nakes
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan	
	1 Jumlah calon dokter dari daerah prioritas yang menerima beasiswa pendidikan	
	2 Persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa pendidikan dokter	
	3 Jumlah tenaga kesehatan di daerah prioritas yang menerima beasiswa pendidikan	
	4 Persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa pendidikan SDM kesehatan	

Program/ Kegiatan		Sasaran Program (Outcomes) /Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator	Unit Organisasi Pelaksana
		5 Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui beasiswa jalur pendidikan	
		6 Persentase dokter spesialis penerima beasiswa yang ditempatkan sesuai perjanjian penempatan	
		7 Jumlah perguruan tinggi yang melaksanakan AHS	
	Kegiatan: Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi		Direktorat Penyediaan Nakes (Poltekkes)
		Sasaran Kegiatan: Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Poltekkes Kemkes	
		1 Persentase lulusan Poltekkes Kemenkes yang diterima sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas	
	Kegiatan: Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan		Dit. Pendayagunaan Nakes
		Sasaran Kegiatan: Terlaksananya internsip tenaga kesehatan	
		1 Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes	
	Kegiatan: Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan		Dit. Peningkatan Mutu Nakes
		Sasaran Kegiatan: Terlaksananya peningkatan mutu tenaga kesehatan	
		1 Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	
		2 Jumlah tenaga kesehatan di dinkes Kabupaten kota yang terlatih surveilans epidemiologi	
		3 Jumlah tenaga laboratorium di Labkesms yang terlatih surveilans epidemiologi	
		4 Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	
		5 Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	Sekretariat Direktorat Jenderal Nakes
	Kegiatan: Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan		
		Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	
		1 Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	
		2 Nilai kinerja penganggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcomes) /Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator	Unit Organisasi Pelaksana
	Kegiatan: Tata Kelola SDM	Sekretariat Direktorat Jenderal Nakes
	Sasaran Kegiatan: Pelatihan dan peningkatan kualifikasi bagi ASN Kemenkes	
	1 Jumlah SDM Kemenkes yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	
	2 Jumlah SDM Kesehatan Kemenkes yang ditingkatkan kualifikasinya	

C. Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2020-2024

Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, Sekretariat KTKI bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan dengan sasaran kegiatan meningkatnya registrasi, standardisasi, pembinaan dan pengawasan keprofesian tenaga kesehatan. Indikator Kinerja Kegiatan tersebut adalah persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan, berikut ini Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI:

Tabel 4 RAK Set.KTKI Tahun 2020-2024

Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian tenaga Kesehatan	Meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian tenaga kesehatan	Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan	150.000 STR	155.000 STR	95%	100%	100%

Sesuai dengan sasaran strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, yaitu terpenuhinya SDM kesehatan yang kompeten dan berkeadilan, maka arah kebijakan Sekretariat KTKI Tahun 2023 adalah melaksanakan pemberian

dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan registrasi, standardisasi serta pembinaan dan pengawasan keprofesian tenaga kesehatan.

Tabel 5 Indikator Kinerja Set.KTKI

KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	TARGET 2023
Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan	Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan setiap tahun	Jumlah penerbitan STR yang permohonannya langsung diterima tepat waktu dibagi jumlah seluruh penerbitan STR yang permohonannya langsung diterima dikali 100	100%

Sekretariat KTKI hanya memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan. Sesuai janji layanan yang dimaksud adalah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan STR. Target indikator kegiatan ditentukan sesuai Renstra Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023. Sasaran setiap rincian kegiatan diukur secara berkala dan dievaluasi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan. Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu diterapkan strategi pelaksanaan sebagai berikut:

1. Memfasilitasi registrasi tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan.
2. Memfasilitasi penyusunan standardisasi tenaga kesehatan dalam bentuk Standar Praktik, Standar Kompetensi, Standar Kompetensi Kerja, dan Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan.
3. Memfasilitasi pembinaan keprofesian tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan agar terselenggara praktik tenaga kesehatan yang bermutu dan melindungi masyarakat.

4. Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan dan dukungan administrasi penegakan hukum dan disiplin praktik tenaga kesehatan, antara lain menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin tenaga kesehatan.
5. Menyiapkan penyusunan bahan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan tenaga kesehatan.
6. Melaksanakan dukungan teknis dan administrasi, mulai dari penyusunan rencana program dan kegiatan, pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat, pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara, pengelolaan urusan kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

D. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat KTKI Tahun 2023

Salah satu bagian dari perencanaan yang penting dalam instansi pemerintah adalah rencana kinerja tahunan. Rencana kinerja tahunan Sekretariat KTKI Tahun 2023 sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 yang diimplementasikan dalam dokumen Renja-KL 2023 dan selanjutnya tertuang di dalam dokumen DIPA/RKA-K/L Kantor Pusat Direktorat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023

E. Perjanjian Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan adanya Perjanjian Kinerja terjadi kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang disepakati berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Selain itu, Perjanjian Kinerja juga merupakan dasar penilaian keberhasilan pencapaian, tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan

monitoring, evaluasi dan supervisi atas kemajuan kinerja penerima amanah. Perjanjian Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2023 adalah Perjanjian Kinerja Satuan Kerja antara Sekretaris KTKI dengan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan. Perjanjian Kinerja tersebut memuat sasaran kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan targetnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6 IKK Set.KTKI TA 2023

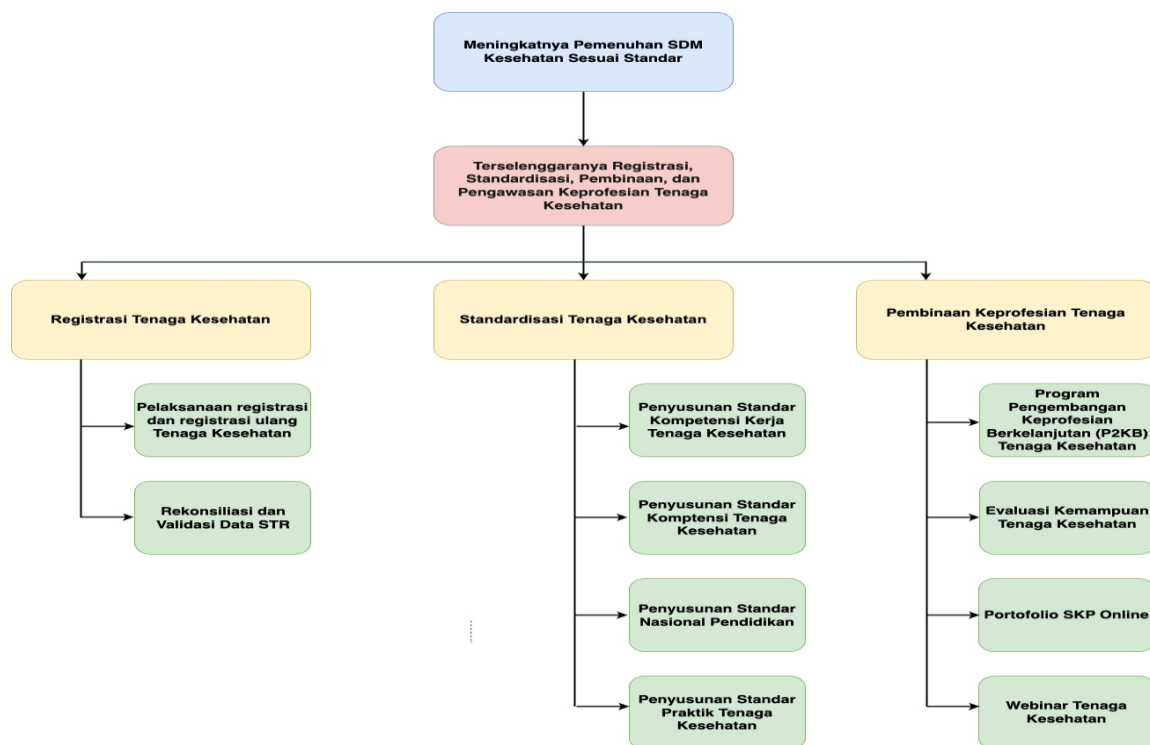
No.	Program/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan		
	Kegiatan: Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan	100%

Tabel 7 Anggaran Set.KTKI

Kegiatan	Anggaran
Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Rp 47.863.546.000
Total Anggaran DIPA Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	Rp 47.863.546.000

F. Pohon Kinerja

Pohon kinerja dibuat untuk membantu organisasi mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan dalam menghasilkan outcome yang diinginkan, Pohon Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Bagan 10 Pohon Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

G. Cascading

Tabel 8 Cross Cutting Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesi

Kegiatan di Unit Terkait Transformasi	Identifikasi Peran Lintas Program (Eksisting & Harapan) (dituliskan instansinya dan perannya apa)	Identifikasi Peran Lintas Sektor (Eksisting & Harapan) (dituliskan instansinya dan perannya apa)
Registrasi Tenaga Kesehatan	1. Set Ditjen Nakes : Interopabilitas pada aplikasi SISDMK 2. PUSDATIN/DTO : Interopabilitas pada Satu Sehat SDK	1. Kemenristek Dikti : Interoperabilitas Data Ijazah dan/atau Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi 2. BSRE/ BSSN : Interoperabilitas Tanda Tangan

		Elektronik 3. Dukcapil : Interoperabilitas untuk memverifikasi kesesuaian NIK 4. Kemenkeu : Interoperabilitas Simponi terkait pembayaran PNPB STR
Penyusunan Standardisasi Tenaga Kesehatan		
Penyusun Standar Kompetensi Kerja	1. SetDitjen Nakes : penyusunan dan memberikan usulan pengesahan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan 2. DitMutu Nakes : penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan 3. Dit Binwas Nakes : penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan karier tenaga kesehatan ASN dan non ASN 4. Biro Hukum, SetJen : pengkajian, penelaahan, sinkronisasi usulan pengesahan standar kompetensi kerja yang diusulkan	1. Profesi terkait : bersama dengan Konsil, AIP dan Kolegium menyusun draft SKK 2. Profesi bersinggungan : memberikan masukan dan menyepakati draft yang telah disusun 3. Asosiasi Institusi Pendidikan : bersama dengan Konsil, AIP dan Kolegium menyusun draft SKK 4. Kolegium : bersama dengan Konsil, AIP dan OP menyusun draft SKK 5. Kemnaker : memberikan pembekalan arahan, koreksi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam penyusunan draft SKK 6. Balai pelatihan bidang kesehatan : memberikan masukan dan menyepakati draft yang telah disusun 7. instansi pengguna tenaga kesehatan : memberikan masukan dan menyepakati draft yang telah disusun
Penyusunan Standar Nasional Pendidikan	1. SetDitjen Nakes : penyusunan dan memberikan usulan pengesahan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan 2. Biro Hukum, SetJen : pengkajian, penelaahan, sinkronisasi usulan pengesahan standar kompetensi yang diusulkan 3. Dit. Penyediaan Nakes : penyusunan, pelaksanaan, dan bimbingan teknis norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan	1. SetDitjen Nakes : penyusunan dan memberikan usulan pengesahan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan 2. Biro Hukum, SetJen : pengkajian, penelaahan, sinkronisasi usulan pengesahan standar kompetensi yang diusulkan 3. Dit. Penyediaan Nakes : penyusunan, pelaksanaan, dan bimbingan teknis norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan
Pernyusunan Standar Praktik Tenaga Kesehatan	1. SetDitjen Nakes : penyusunan dan memberikan usulan pengesahan peraturan perundang-	1. Profesi terkait : bersama dengan Konsil, AIP dan Kolegium menyusun draft

	undangan yang akan disahkan 2. DitMutu Nakes : penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan 3. Dit Binwas Nakes : penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan karier tenaga kesehatan ASN dan non ASN 4. Biro Hukum, SetJen : pengkajian, penelaahan, sinkronisasi usulan pengesahan standar praktik yang diusulkan	Standar Praktik 2. Profesi bersinggungan : memberikan masukan dan menyepakati draft yang telah disusun 3. Asosiasi Institusi Pendidikan : bersama dengan Konsil, AIP dan Kolegium menyusun draft Standar Praktik 4. Kolegium : bersama dengan Konsil, AIP dan OP menyusun draft Standar Praktik
Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan	1. SetDitjen Nakes : penyusunan dan memberikan usulan pengesahan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan 2. DitMutu Nakes : penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan 3. Dit Binwas Nakes : penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan karier tenaga kesehatan ASN dan non ASN 4. Biro Hukum, SetJen : pengkajian, penelaahan, sinkronisasi usulan pengesahan standar kompetensi yang diusulkan 5. Dit. Penyediaan Nakes : penyusunan, pelaksanaan, dan bimbingan teknis norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan	1. Profesi terkait : bersama dengan Konsil, AIP dan Kolegium menyusun draft Standar Kompetensi 2. Profesi bersinggungan : memberikan masukan, sanggahan, keberatan, dan menyepakati draft yang telah disusun 3. Asosiasi Institusi Pendidikan : bersama dengan Konsil, OP dan Kolegium menyusun draft Standar Kompetensi 4. Kolegium : bersama dengan Konsil, AIP dan OP menyusun draft Standar Kompetensi
Pembinaan dan Disiplin Tenaga Kesehatan		
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) Tenaga Kesehatan	1. SetDitjen Nakes: pengelolaan data dan sistem informasi untuk kegiatan pengembangan keprofesian Nakes 2. DitMutu Nakes: mengkoordinasikan program/ranah	1. Profesi terkait: bersama dengan Konsil, Kolegium dan Fasyankes dalam mengembangkan kegiatan pembinaan tenaga kesehatan yang sesuai dengan ranah

	dan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan Nakes, mengkoordinasikan nilai satuan kredit profesi (SKP) dari ranah dan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan Nakes, serta mengkoordinasikan interoperabilitas data sistem informasi pengembangan keprofesian berkelanjutan Nakes dan portofolio SKP 3. Dit Binwas Nakes: mengkoordinasikan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan Nakes dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan	pengembangan profesinya 2. Kolegium: bersama dengan Konsil, OP dan Fasyankes dalam mengembangkan kegiatan pembinaan tenaga kesehatan yang sesuai dengan ranah pengembangan profesinya 3. Fasyankes: bersama dengan Konsil, Kolegium dan OP dalam mengembangkan kegiatan pembinaan tenaga kesehatan yang sesuai dengan ranah pengembangan profesinya
E-Learning Tenaga Kesehatan	1. SetDitjen Nakes: melakukan pendampingan dan pemantauan operasionalisasi sistem informasi pengembangan keprofesian Nakes (E-learning, EK Nakes) 2. DitMutu Nakes: mengkoordinasikan program/ranah dan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan Nakes, mengkoordinasikan nilai satuan kredit profesi (SKP) dari ranah dan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan Nakes, serta mengkoordinasikan interoperabilitas data sistem informasi pengembangan keprofesian berkelanjutan Nakes (E-Learning, EK Nakes) dan portofolio SKP	1. Profesi terkait : bersama dengan Konsil, Kolegium dan Fasyankes dalam menyusun modul materi dan media pembelajaran 2. Kolegium : bersama dengan Konsil, OP dan Fasyankes dalam menyusun modul materi dan media pembelajaran 3. Fasyankes : bersama dengan Konsil, Kolegium dan OP dalam menyusun modul materi dan media pembelajaran
Evaluasi Kemampuan Tenaga Kesehatan	1. SetDitjen Nakes : melakukan pendampingan dan pemantauan tentang pelaksanaan Evaluasi Kemampuan. 2. DitMutu Nakes : mengevaluasi tentang pemberian SKP untuk memperjang STR. 3. Pusdatin : melakukan pendampingan dan pemantauan operasional aplikasi EK Online, mengkoordinasikan kendala, kerusakan dan perbaikan pada aplikasi EK Online	1. Profesi terkait : bersama dengan Konsil, Kolegium dan Fasyankes dalam menyusun soal evaluasi kemampuan tenaga kesehatan 2. Kolegium : bersama dengan Konsil, OP dan Fasyankes dalam menyusun soal evaluasi kemampuan tenaga kesehatan 3. Fasyankes : bersama dengan Konsil, Kolegium dan OP dalam menyusun soal evaluasi kemampuan tenaga kesehatan
Portofolio SKP Online	1. SetDitjen Nakes : melakukan pendampingan dan pemantauan	1. Profesi terkait: melakukan bimbingan dan mengarahkan

	operasionalisasi sistem informasi portofolio SKP Online, serta mengkoordinasikan interoperabilitas data sistem informasi pengembangan keprofesian berkelanjutan Nakes (E-Learning, EK Nakes) dan portofolio SKP online 2. DitMutu Nakes : mengkoordinasikan program/ranah dan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan Nakes, mengkoordinasikan nilai satuan kredit profesi (SKP) dari ranah dan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan Nakes, serta mengkoordinasikan interoperabilitas data sistem informasi pengembangan keprofesian berkelanjutan Nakes (E-Learning, EK Nakes) dan portofolio SKP 3. Pusdatin : melakukan pendampingan dan pemantauan operasionalisasi sistem informasi portofolio SKP Online, mengkoordinasikan kendala dan kerusakan pada sistem informasi portofolio SKP Online, serta mengkoordinasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem informasi portofolio SKP ONLINE	nakes untuk melakukan pengisian portofolio SKP, melakukan verifikasi dan evaluasi isian portofolio skp dari nakes, dan melakukan penerbitan rekomendasi kecukupan SKP bagi nakes yang telah memenuhi kecukupan SKP. 2. Kolegium : Merumuskan ranah dan standar perolehan SKP dari setiap kegiatan yang ditetapkan 3. Fasyankes : Mengarahkan nakes untuk melakukan portofolio skp dalam rangka kepemilikan str dan sip aktif
Webinar Tenaga Kesehatan	1. SetDitjen Nakes: pengelolaan data dan sistem informasi untuk kegiatan pengembangan keprofesian Nakes 2. DitMutu Nakes: mengkoordinasikan program/ranah dan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan Nakes, mengkoordinasikan nilai satuan kredit profesi (SKP) dari ranah dan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan Nakes, serta mengkoordinasikan interoperabilitas data sistem informasi pengembangan keprofesian berkelanjutan Nakes dan portofolio SKP 3. Pusdatin : Memfasilitasi dan melakukan pendampingan pelaksanaan webinar	1. Profesi terkait : bersama dengan Konsil, Kolegium dan Fasyankes membuat konsep dan melaksanakan webinar 2. Kolegium : bersama dengan Konsil, OP dan Fasyankes membuat konsep dan melaksanakan webinar 3. Fasyankes : bersama dengan Konsil, Kolegium dan OP membuat konsep dan melaksanakan webinar
Tenaga Kesehatan Teradu Displin	1. Setditjen Nakes : melakukan pendampingan dan pemantauan	1. Profesi terkait : bersama dengan Konsil memberikan

	tentang pelaksanaan sanksi disiplin Nakes 2. Ditbinwas : penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan tenaga kesehatan ASN dan non ASN	sanksi disiplin kepada Nakes teradu 2. Dinkes : memberikan fasilitasi dan pelayanan dalam menyelesaikan kasus disiplin Nakes 3. Fasyankes/tempat praktik Nakes : bersama dengan Konsil dalam mengawasi putusan sanksi disiplin Nakes
Penyusunan Kebijakan Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	1. Setditjen Nakes : penyusunan dan memberikan usulan pengesahan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan 2. Ditbinwas : penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan tenaga kesehatan ASN dan non ASN 3. Biro Hukum, Setjen : pengkajian, penelaahan, sinkronisasi usulan pengesahan NSPK yang diusulkan	1. Profesi terkait : bersama dengan Konsil menyusun draft NSPK 2. Kemendikbudristek : memberikan pembekalan arahan, koreksi sesuai substansi dalam penyusunan draft NSPK serta pengesahan peraturan perundang-undangan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Target Indikator Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2023

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja menggunakan alat ukur berupa indikator sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja.

Akuntabilitas kinerja dapat dilakukan dengan melakukan analisa terhadap evaluasi pengukuran kinerja yang tidak hanya membandingkan capaian dengan target yang ditetapkan, tetapi juga menjelaskan faktor keberhasilan atau permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau kegiatan sehingga menyebabkan kegiatan tersebut tercapai maupun tidak tercapai. Analisa ini sangat penting sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan pada tahun yang akan datang.

Untuk memudahkan penilaian capaian Indikator Kinerja Kegiatan, Sekretariat KTKI membuat lambang keberhasilan sesuai dengan kategori yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

Tabel 9 Kategori Keberhasilan Capaian IKK

No	Kategori	Kriteria	Warna	Lambang
1.	Sudah Tercapai / <i>On Track / On Trend</i>	Target tercapai $\geq 95\%$	Hijau	
2.	Perlu Kerja Keras	Target tercapai antara 95% sampai dengan $\geq 75\%$	Kuning	
3.	Sulit Tercapai	Target tercapai $< 75\%$	Merah	

Sekretariat KTKI memiliki Target Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023 pada Renstra Kementerian Kesehatan yaitu Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan sebesar 100%. Berikut capaian indikator kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2023.

Tabel 10 Capaian IKK Set.KTKI TA 2023

No	Indikator	Target	Capaian	Nilai Capaian Kinerja			Dokumen Perencanaan
				Nilai	Kategori	Lambang	
1	Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan	100%	100%	100%	Sudah Tercapai / <i>On Track/ On Trend</i>		Renstra Kementerian Kesehatan/ Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat KTKI, yaitu Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan, dengan capaian indikator sebesar **100%** jika dibandingkan dengan target Renstra Kementerian Kesehatan sebesar 100%. Nilai Capaian Kinerja masuk dalam kategori *On Track* dengan lambang bulat warna hijau berdasarkan lambang keberhasilan dalam mencapai target yang ditetapkan.

Indikator tersebut memiliki beberapa Output Kegiatan. Output Kegiatan untuk Indikator persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan terdiri dari Penyusunan Kebijakan Bidang Kesehatan, Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan, Penyusunan Standar Praktik Tenaga Kesehatan, Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan, Registrasi Tenaga Kesehatan, Layanan Dukungan Manajemen Internal, Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat KTKI, Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, Layanan Manajemen SDM Internal, dan Layanan Manajemen Kinerja Internal. Untuk memperoleh capaian Indikator, Sekretariat KTKI Tahun 2023 telah melaksanakan berbagai upaya kegiatan dalam pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi melalui tim kerja dilingkungan Set.KTKI antara lain:

a. Tim Kerja Registrasi Tenaga Kesehatan

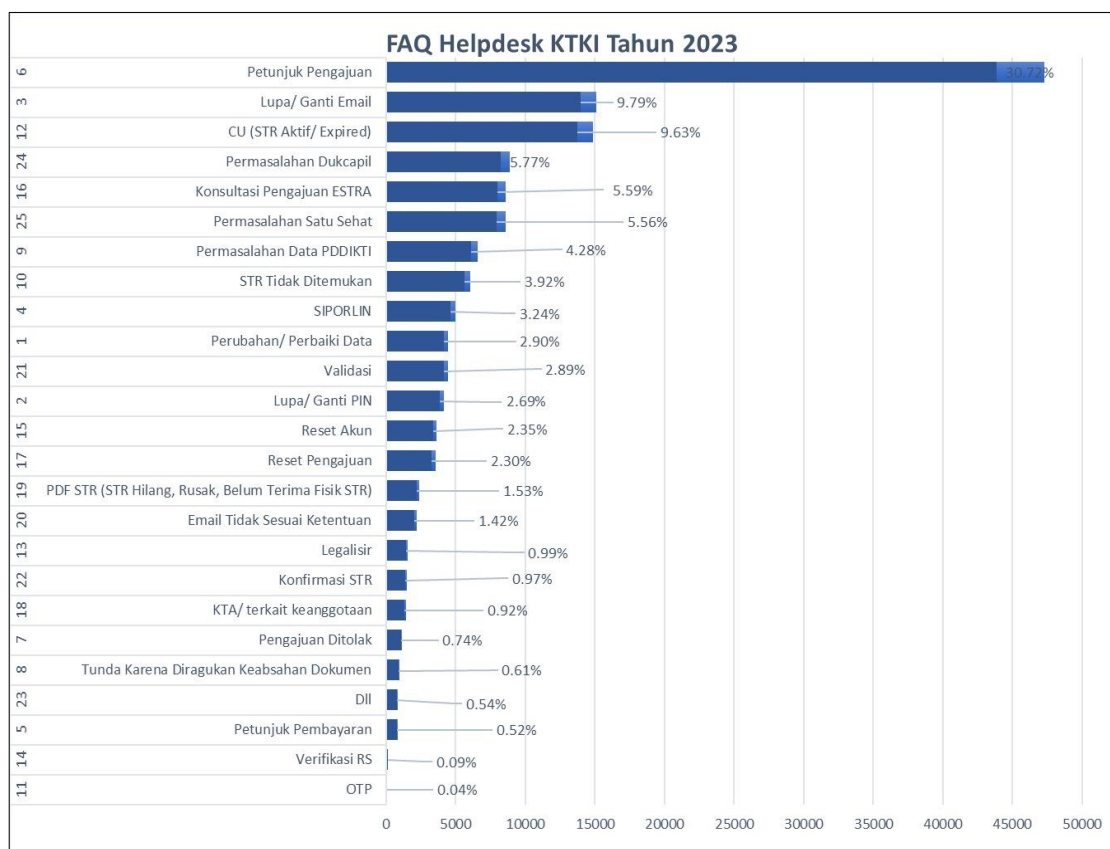
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Sekretariat KTKI mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan KTKI. Salah satu fungsi dari Sekretariat KTKI yaitu pelaksanaan fasilitasi di bidang registrasi Tenaga Kesehatan.

Pada Tahun 2023, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat KTKI “Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan” dengan target 100%. Pelaksanaan tugas dan fungsi terkait registrasi tenaga kesehatan dilaksanakan oleh Tim Kerja Registrasi Tenaga Kesehatan sesuai dengan SK Sekretaris KTKI Nomor HK.02.03/F.VII/0202/2023 tentang Tim Kerja Di Lingkungan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

1) Dukungan Layanan Registrasi Tenaga Kesehatan:

a) Menjawab dan memberikan solusi permasalahan pada email helpdesk.ktki@kemkes.go.id

Sekretariat KTKI dalam memberikan dukungan bagi tenaga kesehatan yang mengalami permasalahan dalam pengajuan STR melalui email helpdesk.ktki@kemkes.go.id di jam operasional kantor Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB. Pada bulan Januari – Desember 2023 terdapat **1.280.349** email masuk dan email yang berisikan pertanyaan terjawab **100%**. Adapun *Frequently Asked Question* (FAQ) terbanyak melalui email helpdesk sebagai berikut:

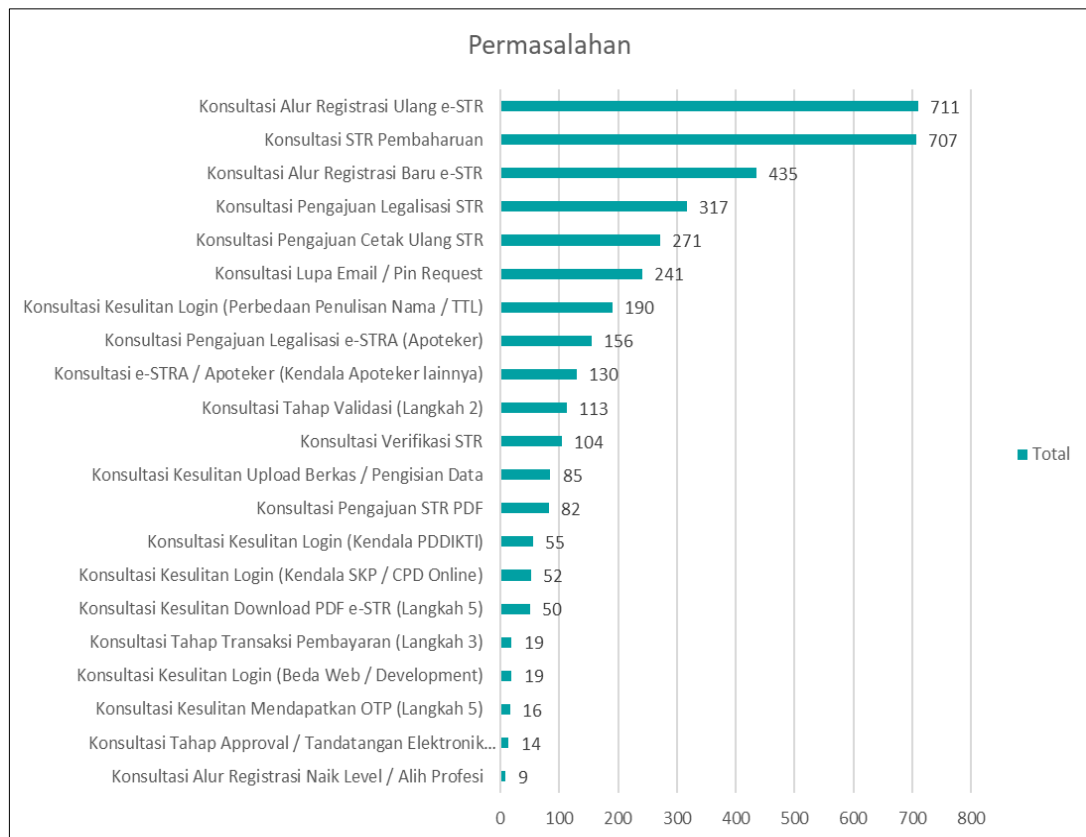


Bagan 11 FAQ Helpdesk

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa masalah yang paling banyak ditanyakan pada email helpdesk KTKI adalah terkait petunjuk pengajuan e-STR sebanyak 30,72%, selanjutnya adalah pertanyaan konsultasi terkait lupa atau ganti email (9,79%) dan cetak ulang sebanyak (9,63%).

b) Pelayanan langsung/ tatap muka

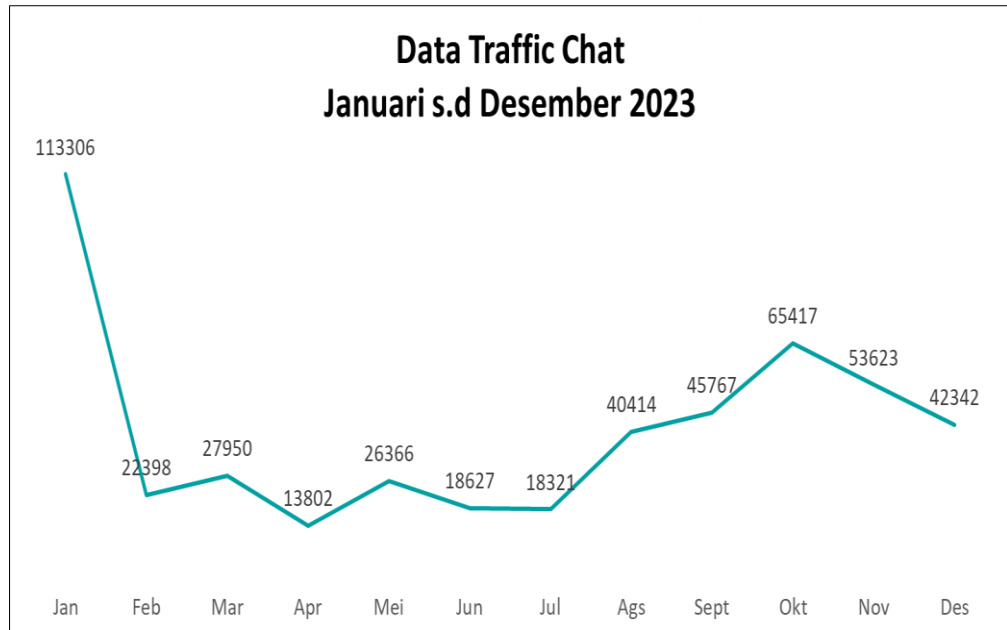
Pelayanan langsung/ tatap muka dilaksanakan di Gedung KTKI, Jl. Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan setiap hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB. Tamu yang berkonsultasi secara langsung pada Tahun 2023 sebanyak 3.776 tamu.



Gambar 1 Capaian Pelayanan Langsung Tahun 2023

c) Pelayanan melalui *Chatbot* Asisten STR Indonesia (ASTRI)

Sekretariat KTKI juga mengembangkan *Chatbot* ASTRI (Asisten STR Indonesia). *Chatbot* ASTRI sebagai asisten digital yang dapat memberikan jawaban dengan cepat, tepat, dan tanpa terbatas waktu pelayanan seputar Informasi Registrasi tenaga kesehatan. ASTRI dapat diakses melalui *Web Widget* pada *website* Sekretariat KTKI, aplikasi pesan Telegram dan *Whatsapp*. Berdasarkan jumlah *Traffic* atau chat yang tercatat keluar dalam menjawab pertanyaan pengguna *Chatbot* ASTRI tahun 2023 sebanyak 483.333 chat dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 2 Traffic Chat Pengguna ASTRI

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan 37.000 chat dibanding tahun 2022, dan pada tahun 2023 antusias pengguna dalam mencari informasi mengenai pengajuan STR rata-rata per bulan sebanyak 40.694 chat.

d) Penerbitan STR cetak ulang dan legalisir STR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Kementerian Kesehatan ditetapkan tarif penerbitan ulang STR sebesar Rp. 50.000/ lembar dan legalisir STR sebesar Rp. 15.000/ lembar. Pada aplikasi e-STR sudah dilengkapi menu pengajuan cetak ulang STR untuk mengakomodir perbaikan data dan juga menu pengajuan legalisir STR bagi yang membutuhkan. Adapun **penerbitan STR cetak ulang sebanyak 56.187**, dan penerbitan **legalisir STR sebanyak 11.208 lembar**.

e) Verifikasi STR tenaga kesehatan di Rumah Sakit

Salah satu persyaratan akreditasi Rumah Sakit adalah adanya kepemilikan STR tenaga kesehatan. Untuk memfasilitasi hal tersebut, Sekretariat KTKI mengakomodir permohonan Rumah Sakit dalam verifikasi STR tenaga kesehatan. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan mempermudah fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pengajuan verifikasi data STR bagi tenaga kesehatan, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia bersama dengan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia telah melakukan salah satu inovasi dalam bentuk digitalisasi berupa aplikasi verifikasi STR Tenaga Kesehatan. Mulai tanggal 06 Juni 2023, fasilitas pelayanan kesehatan dapat melakukan pengajuan verifikasi data STR bagi Tenaga Kesehatan melalui website ktki.kemkes.go.id/rumahsakit sehingga tidak perlu bersurat secara manual, sehingga fasilitas pelayanan kesehatan tidak perlu bersurat secara manual, cukup dengan melakukan pengajuan melalui aplikasi kemudian sistem akan memverifikasi data STR tenaga kesehatan. Pada bulan Juni 2023, telah diterbitkan Surat Edaran Ketua Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Nomor KT.01.01/I/1625/2023 tentang Aplikasi Verifikasi Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Kesehatan.

Pada bulan Juni 2023, telah diterbitkan Surat Edaran Ketua Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Nomor KT.01.01/I/1625/2023 tentang Aplikasi Verifikasi Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Kesehatan. Pada tahun 2023, data STR tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit telah diverifikasi sebanyak **12.235** dari 306 rumah sakit.

- 2) Pengembangan Aplikasi e-STR
- 3) Fasilitasi Pelayanan Registrasi Tenaga Kesehatan
- 4) Sosialisasi Penerbitan e-STR
- 5) Kegiatan Sosialisasi SOP Penerbitan e-STR Tenaga Kesehatan Tepat Waktu sesuai Janji Layanan melalui *fullday meeting* di Jakarta secara luring dan daring (*zoom meeting* dan *youtube live*). Adapun kegiatan

sosialisasi yang dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan sasaran organisasi profesi, institusi pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Tabel 11 Kegiatan Sosialisasi SOP Penerbitan e-STR

No	Konsil	Tanggal	Sasaran	Dihadiri		
				Luring	Zoom	Youtube
1	Keperawatan	1. 4 April 2023 2. 24 Mei 2023 3. 13 Juli 2023	1. Organisasi Profesi	100	1.000	6.217
			2. Institusi Pendidikan, Mhs Akhir	50	195	205
			3. Fasyankes	30	604	1.377
2	Gizi	1. 6 April 2023 2. 23 Mei 2023 3. 13 Juli 2023	1. Organisasi Profesi	90	672	312
			2. Institusi Pendidikan, Mhs Akhir	100	316	577
			3. Fasyankes	30	405	306
3	Kebidanan	1. 18 April 2023 2. 25 Mei 2023 3. 14 Juli 2023	1. Organisasi Profesi	100	1000	2607
			2. Institusi Pendidikan, Mhs Akhir	50	989	726
			3. Fasyankes	30	1.000	3.890
4	Teknik Biomedika	1. 4 Mei 2023 2. 13 Juni 2023 3. 14 Juli 2023	1. Organisasi Profesi	90	410	1201
			2. Institusi Pendidikan, Mhs Akhir	50	325	266
			3. Fasyankes	30	222	128
5	Keperawatan	1. 4 April 2023 2. 24 Mei 2023 3. 13 Juli 2023	1. Organisasi Profesi	100	1.000	6.217
			2. Institusi Pendidikan, Mhs Akhir	50	195	205
			3. Fasyankes	30	604	1.377
5	Kesehatan Masyarakat	1. 31 Maret 2023 2. 26 Mei 2023 3. 20 Juli 2023	1. Organisasi Profesi	100	1.000	1.200
			2. Institusi Pendidikan, Mhs Akhir	70	337	709
			3. Fasyankes	30	1.000	8.033
6	Keterampilan Fisik	1. Mei 2023 2. 15 Juni 2023 3. 20 Juli 2023	1. Organisasi Profesi	90	949	968
			2. Institusi Pendidikan, Mhs Akhir	50	968	949
			3. Fasyankes	30	313	480

7	Keteknisian Medis	1. 30 Maret 2023 2. 17 April 2023 3. 24 Mei 2023 4. 13 Juni 2023 5. 21 Juli 2023 6. 27 Juli 2023	1. Organisasi Profesi 2. Organisasi Profesi 3. Institusi Pendidikan, Mhs Akhir 4. Institusi Pendidikan, Mhs Akhir 5. Fasyankes	100 90 50 50 30 30	858 750 1000 398 886 187	431 665 908 100 1.584 94
8	Psikolog Klinis	1. 11 April 2023 2. 25 Mei 2023 3. 21 Juli 2023	1. Organisasi Profesi 2. Institusi Pendidikan, Mhs Akhir 3. Fasyankes	90 50 30	500 101 87	341 28 143
9	Kefarmasian	1. 10 April 2023 2. 14 Juni 2023 3. 27 Juli 2023	1. Organisasi Profesi 2. Institusi Pendidikan, Mhs Akhir 3. Fasyankes	90 49 30	1.000 624 615	8.981 806 1.427
10	Kesehatan Tradisional	1. 10 Mei 2023 2. 14 Juni 2023 3. 28 Juli 2023	1. Organisasi Profesi 2. Institusi Pendidikan, Mhs Akhir 3. Fasyankes	90 50 30	270 150 101	200 56 116
11	Kesehatan Lingkungan	1. 5 April 2023 2. 15 Juni 2023 3. 28 Juli 2023	1. Organisasi Profesi 2. Institusi Pendidikan, Mhs Akhir 3. Fasyankes	90 47 30	565 339 160	1.480 357 616
	Total			2.146	20.296	48.484

6) Rekonsiliasi dan Validasi data STR

Rekonsiliasi dan Validasi data dilaksanakan melalui kegiatan *Fullday Meeting dan Fullboard Meeting* Rekonsiliasi dan Validasi sebanyak 15 kali.

Tabel 12 Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi dan Validasi Data STR

No	Tanggal	Tempat	Output
1	9 Februari 2023	Hotel Aston Simatupang	1. Hasil validasi: 1.052. 2. KTKI menyepakati judul pedoman yaitu Pedoman Umum Registrasi Tenaga Kesehatan dan turunannya adalah Pedoman Registrasi Tenaga Kesehatan pada Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan. 3. SPO Tindak lanjut dokumen yang diragukan keabsahan telah disepakati bersama antara Sekretariat KTKI dan KTKI

No	Tanggal	Tempat	Output
			4. Sekretariat KTKI dan KTKI berkoordinasi terkait penambahan beberapa fitur pada aplikasi e-STR dan akan ditindaklanjuti oleh pihak pengembang aplikasi e-STR.
2	16 Februari 2023	Ambhara Hotel	1. Hasil validasi: 1.950 2. Pedoman umum registrasi Tenaga Kesehatan telah ditambahkan terkait tata cara registrasi STR Sementara dan STR Bersyarat dan akan dikirimkan kepada Ketua KTKI untuk ditetapkan. 3. Terdapat usulan terkait penutupan aplikasi e-STR untuk pengajuan pemohon yang semula Jumat pukul 23.59 WIB menjadi Jumat pukul 16.00 WIB. Untuk implementasi menunggu arahan pimpinan. 4. Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan akan melanjutkan penyusunan Pedoman Registrasi Tenaga Kesehatan pada Konsil masing-masing Nakes.
3	2-4 Maret 2023	Hotel Savero Depok	1. Hasil validasi: 1.589 2. Telah dilakukan uji coba pada tahap pembuatan akun sampai pembayaran STR Tenaga Teknis Kefarmasian sebanyak 4 user dan STR Entomolog Kesehatan sebanyak 2 user. 3. Terkait eSign STR TTK dan Entomolog kesehatan belum dapat dilakukan karena terdapat <i>maintenance</i> eSign dalam <i>development</i> BSR. Selanjutnya Sekretariat KTKI akan memfasilitasi pertemuan secara daring terkait coba ulang <i>e-Sign</i> BSR pada tanggal 6 Maret 2023 dengan mengundang PEKI dan PAFI. 4. Soft launching STR Tenaga Teknis Kefarmasian dan Entomolog Kesehatan akan dilaksanakan pada tanggal 16-18 Maret 2023. Pengajuan STR Tenaga Kefarmasian akan banyak di bulan Maret, sehingga membutuhkan asisten validator. 5. Perubahan waktu penutupan pengajuan STR telah disepakati bahwa aplikasi e-STR untuk pemohon akan ditutup pada hari Jumat pukul 16.30 dan mulai berlaku pertengahan bulan maret 2023. 6. Telah disepakati perubahan penamaan nomenklatur jenjang pada STR Psikolog Klinis semua jenjang kompetensi menjadi "Psikolog Klinis" per 1 April 2023. 7. Pedoman Umum Registrasi Tenaga Kesehatan akan diputuskan pada rapat pimpinan/ rapat pleno dan selanjutnya akan ditelaah oleh komisi legal KTKI Bersama dengan tim kerja hukum dan humas Sekretariat KTKI.
4	16-18 Maret 2023	Bogor Valley Hotel	1. Hasil validasi: 1.396 2. Telah dilaksanakan soft launching dan pengajuan e-STR TTK dan Entomolog Kesehatan pada tanggal 16 Maret 2023. 3. Telah ditandatangani Surat Pengumuman Perubahan Waktu Penutupan Pengajuan STR oleh Ketua KTKI dan Sekretaris KTKI bahwa mulai 17 Maret 2023 terdapat perubahan waktu

No	Tanggal	Tempat	Output
			penutupan pengajuan STR bagi pemohon yang semula pada hari Jumat pukul 23.59 WIB menjadi Jumat pukul 16.30 WIB. 4. Telah ditandatangani Surat Edaran Penerbitan e-STR TTK dan e-STR Entomolog Kesehatan oleh Ketua KTKI dan Sekretaris KTKI. 5. Telah dilaksanakan diskusi Kadiv registrasi KMMTK terkait perencanaan <i>form reporting</i> pada aplikasi e-STR dan hasil diskusi akan ditelaah terlebih dahulu untuk ditindaklanjuti oleh tim Pengembang aplikasi e-STR
5	13-15 April 2023	Hotel Swissbell Bogor	1. Total hasil validasi dalam pertemuan Rekonsiliasi dan Validasi Data sebanyak 1.527 pengajuan dan sisa yang belum validasi sebanyak 1.054. 2. Telah dilaksanakan penandatanganan Surat Pengumuman Penutupan Aplikasi e-STR dalam rangka cuti bersama Idul Fitri 1444 H bahwa aplikasi e-STR ditutup pada tanggal 17 April 2023 pukul 00.00 WIB dan dibuka kembali pada tanggal 27 April 2023. 3. Penutupan aplikasi e-STR bagi validator yaitu tanggal 20 April 2023. 4. Validator Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan akan melanjutkan validasi secara mandiri sehingga dapat menyelesaikan seluruh proses validasi pada tanggal 20 April 2023. 5. Sekretariat KTKI bersama Komisi I KTKI Telah melakukan penyusunan POA Kegiatan Registrasi Bulan Mei 2023. 6. Telah dilaksanakan diskusi terkait penyiapan fitur pelaporan KMMTK dan akan ditindaklanjuti oleh pengembang aplikasi e-STR. 7. Telah disepakati perancangan e-sign bagi registrar dengan model kedua yaitu dengan ditampilkan proses bar dalam grup pada proses e-sign dokumen dan akan ditindaklanjuti oleh pengembang aplikasi e-STR. 8. Akan dilakukan perancangan dan penyesuaian pada aplikasi terkait aplikasi verifikasi Rumah Sakit. 9. KMMTK melanjutkan penyusunan pedoman registrasi pada KMMTK untuk dilakukan finalisasi dan diserahkan kepada tim hukum Sekretariat KTKI.
6	11 Mei 2023	Hotel Grand Mahakam	1. Total hasil validasi dalam pertemuan Rekonsiliasi dan Validasi Data sebanyak 923 pengajuan. 2. Telah dilaksanakan diskusi draft Pakta Integritas validator aplikasi e-STR bersama dengan KMMTK. 3. KMMTK akan melakukan pembahasan lebih lanjut terkait draft Pakta Integritas validator aplikasi e-STR secara internal.

No	Tanggal	Tempat	Output
			4. Telah dilaksanakan pembahasan persiapan dan jadwal sosialisasi e-STR dengan sasaran Asosiasi Institusi Pendidikan (AIP) yang akan dimulai pada tanggal 23 Mei 2023
7&8	15 dan 16 2023	Hotel Ambhara Jakarta	1. Total hasil validasi dalam pertemuan Rekonsiliasi dan Validasi Data pada tanggal 15 sebanyak 385 dan tanggal 16 sebanyak 445 pengajuan. 2. Telah dilaksanakan pembahasan lanjutan persiapan dan jadwal sosialisasi e-STR dengan sasaran Asosiasi Institusi Pendidikan (AIP) yang akan dimulai pada tanggal 23 Mei 2023. 3. Telah dilaksanakan pembahasan dokumen tunda karena dokumen diragukan keabsahannya dengan konfirmasi kepada validator KMMTK. 4. Telah dilaksanakan pemaparan FAQ terkait permasalahan registrasi Tenaga Kesehatan dan pelatihan aplikasi e-STR kepada admin KMMTK. 5. Telah dilaksanakan uji coba aplikasi verifikasi STR Tenaga Kesehatan bersama dengan pengembang aplikasi e-STR. 6. Telah dilaksanakan diskusi draft Keputusan Konsil terkait pedoman registrasi pada KMMTK
9	22 – 24 Juni 2023	Hotel Ciputra Cibubur	1. Total hasil validasi dalam pertemuan Rekonsiliasi dan Validasi Data sebanyak 1.456 pengajuan dan sisa yang belum validasi sebanyak 1.735. 2. Telah dilaksanakan penyampaian evaluasi sosialisasi e-STR Tenaga Kesehatan dengan sasaran 3. Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan, diharapkan sosialisasi dilaksanakan secara berkesinambungan dan pada bulan Juli akan dilaksanakan sosialisasi dengan sasaran fasyankes. 4. Telah dilaksanakan diskusi lanjutan pembahasan nomenklatur level kompetensi dan akan dilakukan pembahasan kembali di tingkat KTKI dan KMMTK. 5. Telah disetujui draft pakta integritas dan akan dibagikan kepada staf Sekretariat KTKI yang menjadi asisten validator yang bertugas di KMMTK 6. Telah dilaksanakan penyusunan POA registrasi bulan Juli bersama kadiv registrasi KMMTK 7. Perbaikan e-sign untuk tampilan interface baru sudah selesai dan diimplementasi di production, sudah siap digunakan registrar. 8. Beberapa fasilitas reporting sudah di assign ke masing-masing user, akan di update untuk fasilitas yang masih berproses 9. Fitur pengecekan jaringan sudah terimplementasi pada aplikasi.

No	Tanggal	Tempat	Output
			10. Telah dilakukan pengembangan API chatbot dengan aplikasi e-STR dengan menu yang sudah terintegrasi API nya adalah Get Token, Cek Status, Cek Kode billing, STR Profesi, Cek STR. Selanjutnya akan dilakukan pengembangan AI untuk menampilkan hasil yang dapat dibaca oleh pemohon agar minggu depan dapat diluncurkan
10	3-5 Agustus 2023	Hotel Bigland Sentul, Bogor, Jawa Barat	a. validasi data STR b. penyampaian hasil evaluasi sosialisasi e-STR kepada fasyankes, c. tindak lanjut dokumen diragukan keabsahannya dan 11. persiapan FGD Permasalahan Registrasi Tenaga Kesehatan
11	14-16 Agustus 2023	Hotel Aston Bekasi	a. validasi data STR b. FGD Permasalahan Registrasi Tenaga Kesehatan untuk Konsil: • Kebidanan, • Kesehatan Masyarakat, • Keteknisian Medis, • Teknik Biomedika, • Gizi, dan 1. Kesehatan Lingkungan
12	31 Agustus-2 September 2023	Hotel Aston Bekasi	a. validasi data STR b. FGD Permasalahan Registrasi Tenaga Kesehatan untuk Konsil: • Keperawatan, • Kefarmasian, • Keteknisian Medis, • Psikologi Klinis, • Keterampilan Fisik dan 5. Kesehatan Tradisional
13	7-9 September 2023	Hotel Santika Bintaro	a. Validasi data STR b. Penyampaian Kebijakan Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan pasca terbitnya UU Nomor 17 tahun 2023, 8. Koordinasi implementasi pembaharuan aplikasi e-STR dan persiapan survey kepuasan pelanggan semester 2 tahun 2023 di
14	14-16 September 2023	Hotel Ciputra Cibubur	a. Validasi data STR b. Koordinasi internal KMMTK terkait permasalahan implementasi registrasi Tenaga Kesehatan pasca terbitnya UU Nomor 17 tahun 2023, 6. Pembahasan Revisi SOP Penerbitan e-STR Tenaga Kesehatan dan Standar Pelayanan sesuai UU 17 tahun 2023

No	Tanggal	Tempat	Output
15	26-28 September 2023	Hotel Bigland Bogor	a. Validasi data STR b. Koordinasi Registrasi Tenaga Kesehatan pasca terbitnya UU Nomor 17 tahun 2023, c. Diskusi internal pembaharuan pada <i>Chatbot</i> ASTRI 1. Penyusunan POA Registrasi bulan Oktober 2023

7) Sumpah Profesi Apoteker

Kegiatan sumpah profesi apoteker berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/413/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sumpah/ janji Apoteker telah dihadiri sebanyak 70 kali pada Tahun 2023 di Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta.

Tabel 13 Kegiatan Menghadiri Sumpah Profesi TA 2023.

No.	Tanggal	Perguruan Tinggi	Kota Pelaksanaan
1	07 Maret 2023	Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua	Medan
2	08 Maret 2023	Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam	Medan
3	09 Maret 2023	Universitas Hasanuddin	Makassar
4	10 Maret 2023	Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar	Makassar
5	11 Maret 2023	Universitas Megarezky	Makassar
6	11 Maret 2023	Universitas Sumatera Utara	Medan
7	13 Maret 2023	Universitas Lambung Mangkurat	Banjarmasin
8	13 Maret 2023	Universitas Gadjah Mada	DI Yogyakarta
9	14 Maret 2023	Universitas Bhakti Tunas Husada	Tasikmalaya
10	14 Maret 2023	Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi YPS	Semarang
11	15 Maret 2023	Universitas Islam Sultan Agung	Semarang
12	15 Maret 2023	Universitas Padjadjaran	Bandung
13	16 Maret 2023	Universitas Jenderal Achmad Yani	Bandung
14	16 Maret 2023	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Tangerang
15	17 Maret 2023	Universitas Jenderal Soedirman	Purwokerto
16	17 Maret 2023	Universitas Wahid Hasyim	Semarang
17	18 Maret 2023	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Surakarta
18	18 Maret 2023	Universitas Yayasan Pendidikan Imam Bondjol	Cirebon
19	20 Maret 2023	Universitas Pancasila	Jakarta
20	20 Maret 2023	Universitas Garut	Garut
21	21 Maret 2023	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Purwokerto
22	21 Maret 2023	Universitas Islam Indonesia	DI Yogyakarta
23	24 Maret 2023	Universitas Sebelas Maret	Surakarta
24	24 Maret 2023	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	DI Yogyakarta
25	25 Maret 2023	Universitas Sanata Dharma	DI Yogyakarta

26	25 Maret 2023	Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau	Riau
27	27 Maret 2023	Universitas Jember	Jember
28	27 Maret 2023	Universitas Ahmad Dahlan	DI Yogyakarta
29	28 Maret 2023	Universitas Brawijaya	Malang
30	28 Maret 2023	Universitas Surabaya	Surabaya
31	29 Maret 2023	Universitas Airlangga	Subaraya
32	29 Maret 2023	Universitas Bhakti Kencana	Bandung
33	30 Maret 2023	Institut Teknologi Bandung	Bandung
34	01 April 2023	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka	Jakarta
35	03 April 2023	Universitas Sari Mutiara Indonesia	Medan
36	12 April 2023	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	Surabaya
37	03 Mei 2023	Universitas Muslim Indonesia	Makassar
38	04 Mei 2023	Universitas Muhammadiyah Malang	Malang
39	04 Mei 2023	Universitas Udayana	Bali
40	06 Mei 2023	Universitas Borneo Lestari	Banjarmasin
41	06 Mei 2023	Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri	Kediri
42	08 Mei 2023	Universitas Halu Oleo	Kendari
43	09 Mei 2023	Universitas Tjut Nyak Dhien	Medan
44	09 Mei 2023	Universitas Muhammadiyah Kudus	Kudus
45	10 Mei 2023	Universitas Tanjungpura	Pontianak
46	10 Mei 2023	Universitas Andalas	Padang
47	11 Mei 2023	Universitas Setia Budi	Surakarta
48	13 Mei 2023	Universitas Kadiri	Kediri
49	13 Mei 2023	Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Indonesia	Bandung
50	17 Mei 2023	Universitas Mulawarman	Samarinda
51	17 Mei 2023	Universitas Indonesia	Depok
52	20 Mei 2023	Universitas Islam Bandung	Bandung
53	24 Mei 2023	Universitas Perintis Indonesia	Padang
54	29 Mei 2023	Institut Sains dan Teknologi Nasional	Jakarta
55	12 September 2023	Universitas Airlangga	Surabaya
56	14 September 2023	Universitas Bhakti Kencana	Bandung
57	20 September 2023	Universitas YPIB Cirebon	Cirebon
58	26 September 2023	Universitas Surabaya	Surabaya
59	27 September 2023	Universitas Muhammadiyah Malang	Malang
60	27 September 2023	Universitas Gadjah Mada	Yogyakarta
61	30 September 2023	Universitas Muhammadiyah Prof Hamka	DKI Jakarta
62	03 Oktober 2023	Universitas Jenderal Achmad Yani	Bandung
63	04 Oktober 2023	Universitas Padjadjaran	Bandung
64	05 Oktober 2023	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Purwokerto
65	18 Oktober 2023	Universitas Setia Budi	Solo
66	18 Oktober 2023	Universitas 17 Agustus 1945	DKI Jakarta
67	21 Oktober 2023	Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata	Kediri
68	23 Oktober 2023	Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia	Bandung
69	26 Oktober 2023	Institut Sains dan Teknologi Nasional	Depok
70	31 Oktober 2023	Universitas Pancasila	Depok

8) Kegiatan Lainnya

a) Pembahasan Survey Kepuasan Pelanggan

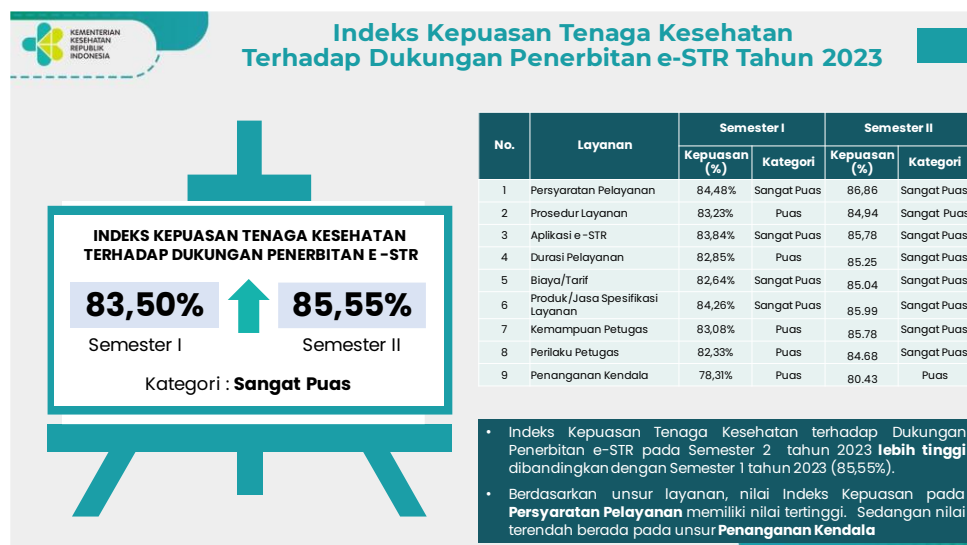
Pada tahun 2023, Sekretariat KTKI telah melaksanakan survey kepuasan Tenaga Kesehatan bekerja sama dengan PT Ayaskara Nisita Synergi. Berikut rangkaian Pelaksanaan Kegiatan Survei Kepuasan Pelanggan Pada Tahun 2023

Tabel 14 Pelaksanaan Kegiatan Survey Kepuasan Pelanggan

No	Tanggal	Kegiatan
1	19 Juni 2023	Kick Off Meeting Survei Kepuasan Pelanggan, Persiapan Survey Kepuasan Pelanggan Semester I di Ruang Rapat Sekretariat KTKI
2	21 Juni 2023	Pembahasan instrumen survey kepuasan pelanggan, penyiapan data responden survey kepuasan pelanggan di Ruang Rapat Sekretariat KTKI
3	26-28 Juni 2023	Pertemuan Persiapan Survei Kepuasan Pelanggan Kerjasama dengan PT ANS di Hotel Margo Depok
4	3 Juli 2023	Koordinasi terkait Finalisasi Survey Kepuasan Pelanggan
5	24-26 Agustus 2023	Pembahasan Hasil Survey Kepuasan Pelanggan
6	30 Agustus 2023	Pembahasan Hasil Survey Kepuasan pelanggan Semester 1
7	07-09 September 2023	a. Pembahasan Hasil Survei Kepuasan Semester 1 Persiapan pelaksanaan survei kepuasan pelanggan semester 2 tahun 2023
8	18 Agustus 2023	Persiapan Pembahasan Hasil Survey Kepuasan Pelanggan.
9	05 September 2023	a. Pembahasan Survei Kepuasan Pelanggan dalam rangka Persiapan Pertemuan Pembahasan hasil survey kepuasan pelanggan Semester 1 dan Persiapan Survei Kepuasan Pelanggan Semester 2
10	5 – 7 Oktober 2023	pembahasan hasil survei kepuasan pelanggan

Berdasarkan hasil survei semester 1 dan 2 diperoleh peningkatan indeks kepuasan tenaga kesehatan yaitu dari **83,5 (sangat puas) naik** menjadi

85,55 (Sangat Puas) dan hasil survey kepuasan KMMTK terhadap dukungan registrasi e-STR mengalami penurunan yaitu semester 1 sebesar **78,1 (puas)** turun menjadi **73,40 (Puas)** pada semester 2. Sedangkan indeks kepuasan KMMTK terkait layanan administrasi umum mengalami penurunan dari sebesar **72,7 (puas)** pada semester 1 menjadi sebesar **69,40 (Puas)** pada semester 2. Berdasarkan hasil survey tersebut telah dilakukan analisis dan disusun tindakan korektif dalam rangka upaya perbaikan.



Gambar 3 Hasil Survey

- b) Surveillance ISO 9001:2023, Awareness, Internal Audit Training, Sekretariat KTKI telah memperoleh Sertifikat ISO Sistem Manajemen Mutu 9001:2015 **layanan dukungan penerbitan e-STR Tenaga Kesehatan** dari PT TUV Rheinland Indonesia pada tanggal 29 November 2022 yang berlaku selama 3 tahun. Sertifikasi ini sebagai pengakuan dari Lembaga Tersertifikasi yang kredibel dan independen bahwa Sekretariat KTKI telah menjalankan persyaratan di ISO 9001:2015 dan melaksanakan tata kelola dengan baik. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan audit surveilans ke-1 yang tujuannya untuk memantau pelaksanaan ISO dari instansi tersebut apakah masih sesuai dengan persyaratan ISO atau tidak. Sekretariat KTKI dinyatakan **berhasil mempertahankan** implementasi **Sistem**

Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 Dukungan Penerbitan e-STR Tenaga Kesehatan.

Dalam pelaksanaan ISO 9001:2015 telah dibentuk tim yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/164/2023 tentang Tim Pelaksana Surveillance Audit dan Implementasi ISO 9001:2015 Dukungan Penerbitan Surat Tanda Registrasi Elektronik (e-STR) Tenaga Kesehatan pada 01 Februari 2023 yang telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/1618/2023 tentang Perubahan Atas keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/164/2023 tentang Tim Pelaksana Surveillance Audit dan Implementasi ISO 9001:2015 Dukungan Penerbitan Surat Tanda Registrasi Elektronik (e-STR) Tenaga Kesehatan. Beberapa rangkaian kegiatan dalam Audit Surveilans Ke-1 ISO 9001:2015 antara lain:

Tabel 15 Penyelenggaraan Kegiatan Pendampingan ISO 9001:2015

No	Tanggal Pelaksanaan/ Agenda	Tempat Penyelenggara an Kegiatan	Peserta Yang Hadir	Output
1.	06 Februari 2023 1. Persiapan pendampingan <i>surveillance audit</i> ISO 9001:2015 2. Persiapan pendampingan ISO 27001:2022	Sekretariat KTKI	Tim ISO Tim Konsultan PT Positive Management Consulting.	1. Usulan rencana pelaksanaan waktu untuk persiapan audit ISO 9001:2015 pertama pada bulan JuliOktober 2023 2. Pada <i>surveillance audit</i> dilakukan untuk memastikan ISO 9001:2015 berjalan dan ada perbaikan dari setiap masalah atau menentukan tindakan korektif 6. Set. KTKI dan Tim Konsultan akan melaksanakan diskusi terkait lingkup pelayanan yang akan mengikuti ISO 27001:2022 sekaligus membahas penawaran harga disesuaikan dengan kebutuhan
2	17 Februari 2023 1. Overview ISO 9001:2015 2. Review Rencana Manajemen Mutu 2023	Ambhara Hotel	Sekretariat KTKI, DTO Kemenkes, Pusdatin Kemenkes, Datin Sekretariat Ditjen Nakes dan Tim Konsultan PT Positive	1. Pelaksanaan <i>surveillance audit</i> direncanakan pada bulan Oktober 2023. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memantau pelaksanaan ISO 9001:2015 di Sekretariat KTKI dan menilai kesesuaian persyaratan ISO oleh lembaga sertifikasi independen

No	Tanggal Pelaksanaan/ Agenda	Tempat Penyelenggara an Kegiatan	Peserta Yang Hadir	Output
	3. Update Isu Internal dan Eksternal 4. Diskusi integrasi sistem registrasi dan perizinan		Management Consulting.	terhadap instansi yang telah bersertifikat ISO. 2. Telah disampaikan materi overview ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu oleh Narasumber Bapak Yogi Widiyanto, S.Si. 3. Rekaman yang harus disiapkan data pencapaian sasaran mutu tahun 2022 diantaranya data pencapaian sasaran mutu tahun 2023, rencana manajemen mutu tahun 2023, hasil identifikasi isu internal dan eksternal, hasil analisis risiko, data kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan, data penanganan keluhan pelanggan, data pengukuran kepuasan pelanggan, hasil evaluasi penyedia barang dan jasa, hasil audit internal, serta hasil tinjauan manajemen. 4. Terdapat masukan penambahan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dalam identifikasi isu internal dan eksternal Tim Kerja Registrasi dan Subbag Adum, selanjutnya akan didiskusikan dalam tim ISO.
3	Diskusi internal Sasaran Mutu Subbag Adum	Ruang Subbag Adum	Tim Subbag Adum dan Sekretaris ISO	Review Sasaran Mutu Subbag Adum
4	Diskusi internal Sasaran Mutu Timja Registrasi	Ruang Tim Kerja Registrasi	Ketua Tim ISO Anggota Tim Kerja Registrasi, Sekretaris ISO,	Review Sasaran Mutu Tim Kerja Registrasi
5	06 Februari 2022 Persiapan pendampingan surveillance audit ISO 9001:2015 dan Persiapan pendampingan ISO 27001:2022	Ruang Rapat Lantai 1 Gedung Sekretariat KTKI	Sekretariat KTKI, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemenkes (Pusdatin), Data dan Informasi Set Ditjen Nakes, Direktur Utama PT Positive Management Consulting dan Konsultan.	1. Memperoleh gambaran persiapan surveillance audit, rekaman yang harus disiapkan 2. Usulan rencana pelaksanaan waktu untuk persiapan audit ISO 9001:2015 pertama pada bulan Juli-Oktober 2023 3. Set. KTKI dan Tim Konsultan akan melaksanakan diskusi terkait lingkup pelayanan yang akan mengikuti ISO 27001:2022 sekaligus membahas

No	Tanggal Pelaksanaan/ Agenda	Tempat Penyelenggara an Kegiatan	Peserta Yang Hadir	Output
				penawaran harga disesuaikan dengan kebutuhan
6	17 Februari 2023 Overview ISO 9001:2015, Review Rencana Manajemen Mutu 2023 dan update Isu Internal dan Eksternal	Hotel Ambhara	KTKI, Sekretariat KTKI, DTO Kemenkes, Pusdatin Kemenkes, Datin Sekretariat Ditjen Nakes dan Tim Konsultan PT Positive Management Consulting.	1. Telah disampaikan materi overview ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu. 2. Terdapat masukan penambahan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dalam identifikasi isu internal dan eksternal Tim Kerja Registrasi dan Subbag Adum, selanjutnya akan didiskusikan dalam tim ISO.
7	Tanggal 7 Maret 2023 Upgrading Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	Hotel Sutasoma	1. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI), Sekretariat KTKI, Biro Organisasi dan SDM, Drs. Sulistiono, SKM., M.Sc, Mudjiharto, SKM., M.M dan Tim Konsultan PT Positive Management Consulting.	Upgrading ISO 9001: 2015 telah dilakukan melalui pendalaman persyaratan ISO 9001:2015 Klausul 7 dan Klausul 8 oleh Konsultan ISO dan penyampaian materi penyusunan SOP AP berdasarkan proses bisnis dan kebijakan monitoring dan evaluasi SOP-AP oleh Biro Organisasi dan SDM. 2. Terdapat usulan dari Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan untuk perluasan ruang lingkup pelaksanaan ISO 9001:2015 dengan melibatkan KTKI, akan disampaikan kepada Pimpinan. 3. Telah dilakukan pembahasan / review 6 SOP Tim Kerja Registrasi Nakes sebagaimana terlampir dan Tim ISO 9001 akan melanjutkan review/revisi SOP-AP lainnya.
8	8 Maret 2023 Review Standar Operasional Prosedur Dukungan Penerbitan e-STR	Hotel Sutasoma	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI), Sekretariat KTKI, Biro Organisasi dan SDM, Drs. Sulistiono, SKM., M.Sc, Mudjiharto, SKM., M.M dan Tim Konsultan PT Positive Management Consulting.	4. Perlu pelaksanaan monitoring SOP-AP sebagai dasar perubahan SOP. 5. SOP-AP Revisi yang telah ditetapkan akan disampaikan kepada KTKI.

No	Tanggal Pelaksanaan/ Agenda	Tempat Penyelenggara an Kegiatan	Peserta Yang Hadir	Output
9	26-28 Juni 2023 Pertemuan Pendampingan Surveillance Audit ISO 9001:2015 dengan penghitungan dan evaluasi sasaran mutu, update isu internal dan eksternal, update analisis risiko	Margo Hotel Depok, Jawa barat	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI), Sekretariat KTKI, Tim Kerja Informasi, Pengaduan Masyarakat dan Penguatan Layanan Publik, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik (1 orang), Tim Kerja Humas dan KSLN Setditjen Nakes Drs. Sulistiono, SKM., M.Sc, Mudjiharto, SKM., M.M dan Tim Konsultan PT Positive Management Consulting, PT ANS	1. Telah dilaksanakan pembahasan dan dilakukan perbaikan kuesioner Survey Kepuasan Tenaga Kesehatan Terhadap Dukungan Penerbitan e-STR sesuai masukan dari Pertemuan tanggal 27 Juni 2023. 2. Kuesioner Survey Kepuasan Pelanggan yang telah disusun sudah didevelop dalam aplikasi dan KMMTK dapat mengecek link kuesioner survey kepuasan nakes https://ayaskara.com/survey/v-ujicoba. 3. Akan dilaksanakan ujicoba kuesioner survey kepuasan KMMTK untuk 11 KMMTK. 4. Telah dilaksanakan update isu internal/eksternal dan analisis risiko subbag adum. Analisis risiko dapat diidentifikasi dari SOP kegiatan. 5. Perlu menyusun SOP AP tentang Review SOP-AP 6. Pada tanggal 5 Juli 2023 akan dilaksanakan penyampaian hasil ujicoba survey kepuasan pelanggan dan pendampingan ISO 9001:2015

Tabel 16 Pelaksanaan Surveillance ISO 9001:2015

No	Tanggal	Kegiatan
1	18 Juli 2023	Koordinasi internal Tim ISO 9001:2015
2	5 - 6 Juli 2023	Pendampingan dan Surveillance ISO 9001:2015
3	10 Juli 2023	Pendampingan dan Surveillance ISO 9001:2015
4	25 Juli 2023	Pendampingan dan Surveillance ISO
5	10-12 Agustus 2023	Awareness ISO 9001:2015 Training
6	24-26 Agustus 2023	Pendampingan dan Surveillance ISO (Internal Audit Training)
7	8 Agustus 2023	Penyiapan Informasi Terdokumentasi ISO 9001:2015

8	06 September 2023	Pendampingan ISO 9001:2015 (Persiapan Audit Internal dan Update Manajemen Risiko)
9	21 September 2023	Pendampingan ISO 9001:2015
10	3-4 Oktober 2023	Audit Internal
11	16 Oktober 2023.	Penandatanganan Komitmen Bersama Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dalam Layanan Dukungan Penerbitan STR Tenaga Kesehatan
12	27 Oktober 2023.	Tinjauan Manajemen
13	31 Oktober 2023	Audit Surveilans

Adapun hasil Audit Surveilans Ke-1 ISO 9001:2015 sebagai berikut:

- 1) *Nonconformity/deviation* yang terdiri atas **0 (nol) temuan major** dan **0 (nol) temuan minor**.
- 2) Terdapat 5 (lima) *Positive Observation* dan 2 (dua) *Opportunity for Improvement*.



Gambar 4 Sertifikat ISO 9001:2015

- c) Pendampingan dan Persiapan ISO 27001:2022: Awareness, Rencana penanganan risiko, Pembahasan SOP
 Dalam pelaksanaan ISO 27001 telah dibentuk tim yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/169/2023 tentang Tim Persiapan Penerapan ISO 27002:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi Aplikasi Surat Tanda Registrasi Elektronik (e-STR) Tenaga Kesehatan.

Tabel 17 Kegiatan Pendampingan ISO 27001:2022

No	Tanggal	Kegiatan
1	27 Juli 2023	Kick Off Meeting
2	10-12 Agustus 2023	Peninjauan Konteks Organisasi dan Ruang lingkup
3	10 Agustus 2023	Peninjauan Sasaran SMKI
4	28 Agustus 2023	Persiapan penerapan ISO 27001:2022 dalam rangka Penilaian dan Rencana Penanganan Risiko, Peninjauan Dokumentasi SMKI
5	12 September 2023	Awareness ISO 27001:2022 dan Pembahasan SOA
6	29 September 2023	Pembahasan SOP Annex A ISO 27001:2022
7	10 Oktober 2023	Pembahasan Dokumen Kebijakan SMKI
8	23 Oktober 2023	Pembahasan Dokumen Kebijakan SMKI
9	6 – 8 November 2023	Pembahasan Dokumen Kebijakan SMKI
10	7 November 2023	Training Audit Internal ISO 27001:2022

d) Koordinasi Registrasi Tenaga Kesehatan pasca terbitnya UU Nomor 17 tahun 2023

Sebagaimana kita ketahui bersama, Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2023 dan diamanatkan bahwa setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri setelah memenuhi persyaratan serta STR berlaku seumur hidup. Dalam menyikapi hal tersebut, Sekretariat KTKI senantiasa melaksanakan koordinasi dengan pengembang aplikasi e-STR, Pusdatin Kemenkes dan DTO Kemenkes dalam penyiapan sistem aplikasi e-STR Tenaga Kesehatan. KTKI yang difasilitasi oleh Sekretariat KTKI per tanggal 4 September 2023 telah menerbitkan STR Tenaga Kesehatan Seumur Hidup melalui website ktki.kemkes.go.id/registrasi, dan per tanggal 23 Oktober 2023, terdapat perubahan fasilitasi aplikasi yang terbagi menjadi 2 yaitu:

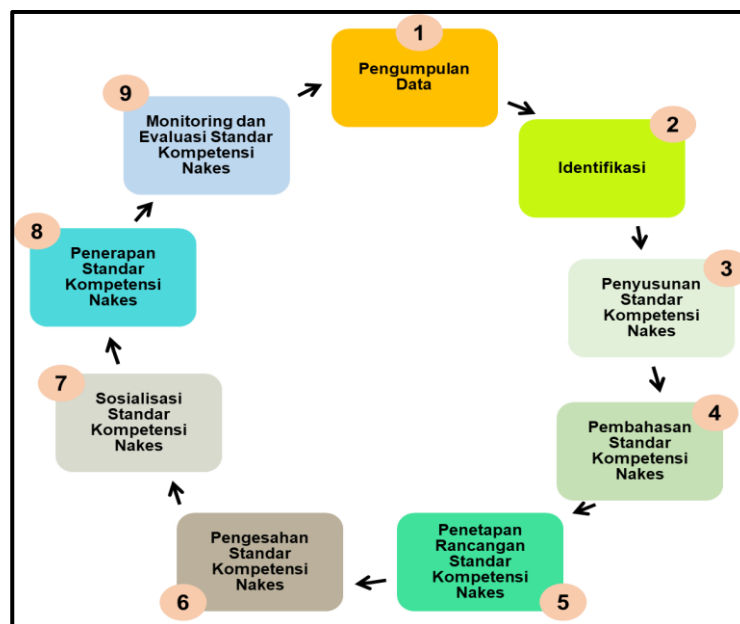
- 1) aplikasi e-STR Tenaga Kesehatan untuk permohonan baru, naik/turun level, alih profesi, lulusan RPL dan perbaikan data STR melalui website ktki.kemkes.go.id/registrasi.
- 2) aplikasi SatuSehat SDMK untuk perpanjangan/ pembaharuan STR seumur hidup melalui website satusehat.kemkes.go.id/sdmk.

b. Tim Kerja Standardisasi Tenaga Kesehatan

Dalam rangka menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional, berkualitas, dan terstandar serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat maka dibutuhkan standardisasi tenaga kesehatan. Pelaksanaan penyusunan standardisasi tenaga kesehatan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan

a) Mekanisme Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan



Gambar 5 Mekanisme Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan

b) Keterlibatan

- i. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
- ii. Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
- iii. Organisasi Profesi
- iv. Asosiasi Institusi Pendidikan
- v. Kolegium
- vi. Lintas Profesi terkait
- vii. Unit Pembina Utama Jabatan Fungsional di Kementerian Kesehatan
- viii. Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan, Direktorat Pembinaan dan

Pengawasan Tenaga Kesehatan, dan Direktorat Peningkatan Mutu
Tenaga Kesehatan

- ix. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kemenkes
- x. Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan

c) Capaian

- i. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/13/2023 tentang Standar Profesi Apoteker.
- ii. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/113/2023 tentang Standar Profesi Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu.
- iii. Standar kompetensi yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi dan telah disahkan oleh Menteri Kesehatan adalah sebanyak 24 standar yang terdiri atas:

Tabel 18 Rekapitulasi Standar Kompetensi Yang Telah Disahkan Menteri Kesehatan

No	Kepmenkes	Standar Profesi
1	KMK No. HK.01.07/MENKES/312/2020	Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
2	KMK No. HK.01.07/MENKES/313/2020	Ahli Teknologi Laboratorium Medik
3	KMK No. HK.01.07/MENKES/314/2020	Elektromedis
4	KMK No. HK.01.07/MENKES/315/2020	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
5	KMK No. HK.01.07/MENKES/316/2020	Radiografer
6	KMK No. HK.01.07/MENKES/320/2020	Bidan
7	KMK No. HK.01.07/MENKES/321/2020	Epidemiolog Kesehatan
8	KMK No. HK.01.07/MENKES/322/2020	Fisikawan Medik
9	KMK No. HK.01.07/MENKES/342/2020	Nutrisionis
10	KMK No. HK.01.07/MENKES/425/2020	Perawat
11	KMK No. HK.01.07/MENKES/671/2020	Terapis Gigi dan Mulut
12	KMK No. HK.01.07/MENKES/722/2020	Penata Anestesi
13	KMK No. HK.01.07/MENKES/410/2020	Teknisi Pelayanan Darah
14	KMK No. HK.01.07/MENKES/460/2020	Teknisi Gigi
15	KMK No. HK.01.07/MENKES/3648/2021	Terapis Wicara
16	KMK No. HK.01.07/MENKES/4235/2021	Akupunktur Terapis
17	KMK No. HK.01.07/MENKES/4611/2021	Teknisi Kardiovaskuler
18	KMK No. HK.01.07/MENKES/4788/2021	Tenaga Sanitasi Lingkungan

No	Kepmenkes	Standar Profesi
19	KMK No. HK.01.07/MENKES/1910/2022	Dietisien
20	KMK No. HK.01.07/MENKES/1937/2022	Entomolog Kesehatan
21	KMK No. HK.01.07/MENKES/1998/2022	Nakestrad Interkontinental
22	KMK No. HK.01.07/MENKES/2002/2022	Nakestrad Batra
23	KMK No. HK.01.07/MENKES/13/2023	Apoteker
24	KMK No. HK.01.07/MENKES/113/2023	Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu

- iv. Usulan pengesahan untuk standar kompetensi yang saat ini telah berproses di Biro Hukum adalah sebanyak 1 (satu) standar yaitu Standar Kompetensi Tenaga Teknis Kefarmasian.
- v. Terdapat 7 (tujuh) Standar kompetensi tahun 2023 telah mencapai penandatanganan Berita Acara Lintas Profesi/Sektor/Program, yang terdiri atas:

Tabel 19 Progres Pembahasan Standar Kompetensi Tenaga kesehatan

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH FASILITASI	PROFESI YANG BERSINGGUNGAN	PROGRES PEMBAHASAN
1	Fisioterapis	4 kali pertemuan (terakhir 4 September 2023)	Sudah setuju: Konsil Keterampilan Fisik, Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, Ortotis Prostetis, Terapis Wicara, Perawat, dan Akupunktur	Proses Penetapan RKMK
2	Terapis Okupasional	10 kali pertemuan (terakhir 4 September 2023)	Sudah setuju: Konsil Keterampilan Fisik, Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi, Ortotis Prostetis, Terapis Wicara, Perawat, Psikologi Klinis, Fisioterapis dan Akupunktur	Proses Penetapan RKMK
3	Psikolog Klinis	8 kali pertemuan (terakhir 13 November 2023)	Sudah setuju: Konsil Psikologi Klinis, Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, Perawat Kesehatan Jiwa, Kolegium Psikologi Klinis, dan Kolegium Keperawatan	Penandatanganan Berita Acara Lintas Profesi/Sektor/Program untuk Standar Kompetensi Psikolog Klinis
4	Pembimbing Kesehatan Kerja	8 kali pertemuan (terakhir 5	Sudah setuju:	Proses Penetapan RKMK

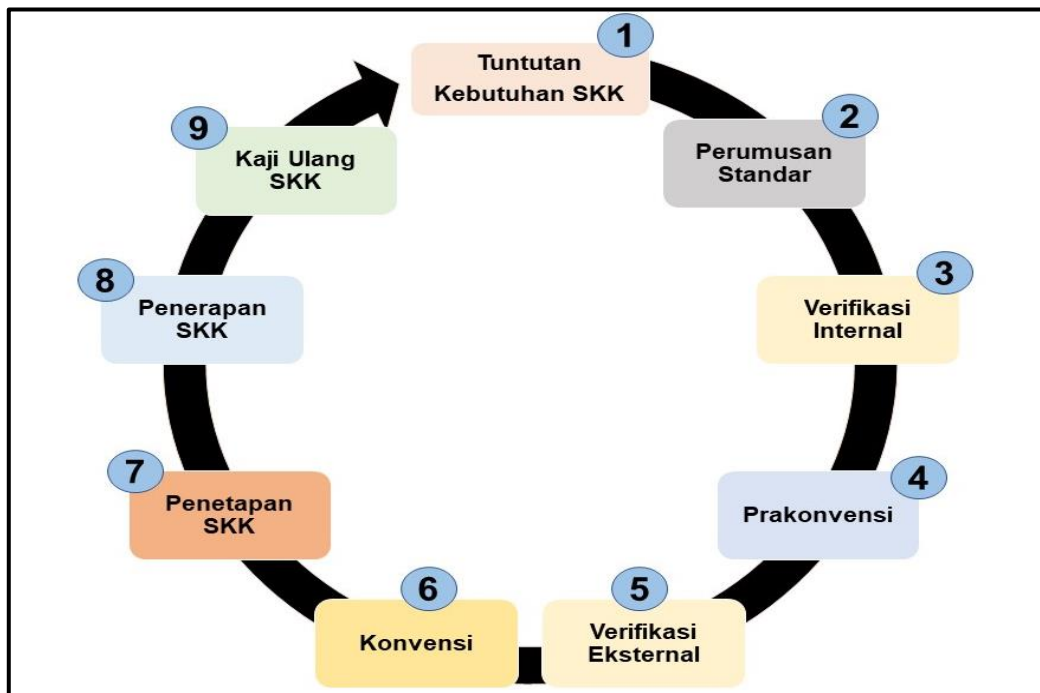
NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH FASILITASI	PROFESI YANG BERSINGGUNGAN	PROGRES PEMBAHASAN
		September 2023)	Konsil Kesehatan Masyarakat, Epidemiolog Kesehatan, Sanitasi Lingkungan, dan Tenaga Gizi	
5.	Audiologis	9 kali pertemuan (terakhir 30 Agustus 2023)	Sudah setuju: Dokter Spesialis Kedokteran Telinga Hidung Tenggorokan Bedah Kepala dan Leher	Proses Penetapan RKMK
6.	Optometris	10 kali pertemuan (terakhir 2 Agustus 2023)	Sudah setuju: Dokter Spesialis Kedokteran Mata, Gapopin, AIPO, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, ARO, LEPRINDO, dan UKRIDA	Proses Penetapan RKMK
7.	Ortotis Prostetis	7 kali pertemuan (terakhir 12 Juli 2023)	Sudah setuju: Konsil Keterampilan Fisik, Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, Fisioterapis, Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga, AIPOPI	Proses Penetapan RKMK

Catatan :

- Total fasilitasi penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan sebanyak 56 kali

2) Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Bidang Kesehatan

a) Mekanisme Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Bidang Kesehatan



Gambar 6 Mekanisme penyusunan Standar Kompetensi Kerja Bidang Kesehatan

b) Keterlibatan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Bidang Kesehatan

- i. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
- ii. Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
- iii. Kementerian Ketenagakerjaan
- iv. Organisasi Profesi
- v. Lintas Profesi terkait
- vi. Unit Pembina Utama Jabatan Fungsional di Kementerian Kesehatan
- vii. Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, dan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
- viii. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kemenkes
- ix. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- x. User yang menggunakan Tenaga Kesehatan

c) Capaian

- i. Standar Kompetensi Kerja yang masih dalam proses pembahasan sebanyak 5 (lima) standar yang terdiri atas:

- Standar Kompetensi Kerja Bidang Fisikawan Medik
 - Standar Kompetensi Kerja Bidang Apoteker
 - Standar Kompetensi Kerja Bidang Tenaga Vokasi Farmasi
 - Standar Kompetensi Kerja Bidang Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan Jamu
 - Standar Kompetensi Kerja Bidang Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional
 - Standar Kompetensi Kerja Bidang Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental
 - Standar Kompetensi Kerja Bidang Entomologi Kesehatan
- ii. Standar Kompetensi Kerja yang sudah berproses di bagian hukum sebanyak 3 (tiga) standar yang terdiri atas :
- a) Standar Kompetensi Kerja Bidang Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
 - b) Standar Kompetensi Kerja Bidang Keperawatan
 - c) Standar Kompetensi Kerja Bidang Epidemiologi Kesehatan
- iii. Progres Penyusunan

Tabel 20 Progres Pembahasan Standar Kompetensi Kerja Bidang Kesehatan

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH FASILITASI	PROFESI YANG BERSINGGUNGAN	PROGRES PEMBAHASAN
1.	Apoteker	10 kali pertemuan (terakhir 8 Desember 2023)	Profesi Perawat, Profesi Apoteker, Profesi Bidan, Profesi Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental, Profesi Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional, Profesi Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu, Profesi Tenaga Vokasi Farmasi, Himpunan Seminari Farmasi Rumah Sakit (HISFARSI), Himpunan Seminari Farmasi Masyarakat (HISFARMA), Himpunan	1. Rancangan SKK Bidang Kesehatan Apoteker terdiri atas 1 tujuan utama, 3 fungsi kunci, 13 fungsi utama, 76 fungsi dasar, dan 76 unit kompetensi. 2. Rancangan SKK Bidang Apoteker telah disetujui oleh Set. KTKI; Konsil Kefarmasian; Konsil Gizi; Konsil Kebidanan; Dit. Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Kemnaker; Dit. Pelayanan Kefarmasian dan Alat

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH FASILITASI	PROFESI YANG BERSINGGUNGAN	PROGRES PEMBAHASAN
			Seminar Farmasi Industri (HISFARIN), Himpunan Apoteker Seminar Kosmetik (HIASKOS), Himpunan Seminar Farmasi Distribusi (HISFARDIS), Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI).	Kesehatan; Profesi Perawat; Profesi Apoteker; Profesi Bidan; Profesi Nakestrad Interkontinental; Profesi Nakestrad Pengobat Tradisional; Profesi Tenaga Vokasi Farmasi; HISFARIS; HISFARMA; HISFARIN; HIASKOS; HISFARDIS; APTFI; Dr. Ida Bagus Indra Gotama, SKM, M.Si; serta Tim Perumus dan Tim Verifikator SKK Bidang Apoteker. 3. Tim Perumus dan Tim Verifikator SKK Bidang Apoteker akan merevisi sesuai dengan masukan dari peserta prakonvensi. 4. Sekretariat KTKI akan memfasilitasi Konvensi Rancangan SKK Bidang Apoteker setelah dilaksanakan verifikasi eksternal dari Kementerian ketenagakerjaan.
2.	Tenaga Vokasi Farmasi	8 kali pertemuan (terakhir 14 Desember 2023)	Profesi Apoteker, Himpunan Seminar Farmasi Distribusi; Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Apotek, PT. Indofarma Global Medika Jakarta; PT. Metasinerji Tritama Indonesia; PT Milenium Pharmacon International; Kolegium Ilmu Farmasi Indonesia; Asosiasi	1. Rancangan SKK Bidang Tenaga Vokasi Farmasi terdiri atas 1 tujuan utama, 3 fungsi kunci, 12 fungsi utama, 61 fungsi dasar, dan 61 unit kompetensi. 2. Rancangan SKK Bidang Tenaga Vokasi Farmasi telah disetujui oleh Set. KTKI; Konsil Kefarmasian; Konsil Kebidanan; Konsil Kesehatan Tradisional; Konsil

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH FASILITASI	PROFESI YANG BERSINGGUNGAN	PROGRES PEMBAHASAN
			Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia.	Keteknisian Medis; Himpunan Seminat Farmasi Distribusi; RS Fatmawati; Puskesmas Palmerah; Puskesmas Cakung; Apotek Sinar Makmur Bahagia; Apotek Alam Medika; PT. Indofarma Global Medika Jakarta; PT. Metasinergi Tritama Indonesia; PT Milenium Pharmacon International; Kolegium Ilmu Farmasi Indonesia; Asosiasi Pendidikan Diploma Farmasi Indonesia; Profesi Apoteker; Tim Perumus dan Verifikator SKK Bidang Tenaga Vokasi Farmasi. 3. Tim Perumus dan Tim Verifikator SKK Bidang Tenaga Vokasi Farmasi akan merevisi sesuai dengan masukan dari peserta Prakonvensi. 4. Sekretariat KTKI akan memfasilitasi Konvensi Rancangan SKK Bidang Tenaga Vokasi Farmasi setelah dilaksanakan verifikasi eksternal dari Kementerian ketenagakerjaan.
3.	Entomologi Kesehatan	13 kali pertemuan (terakhir 3 November 2023)	Direktorat Pupuk dan Pestisida Kementan, Dinas Kesehatan Provinsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Profesi Epidemiolog Kesehatan, Profesi Tenaga PKIP,	1. Rancangan SKK Bidang Entomologi Kesehatan terdiri atas, Pelaksanaan Sidang Pleno 1 dan Sidang Pleno 2 dipimpin oleh Wakil Ketua Konsil Kesehatan Lingkungan. Diskusi terhadap 48 unit

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH FASILITASI	PROFESI YANG BERSINGGUNGAN	PROGRES PEMBAHASAN
			Profesi Tenaga Sanling, dan Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia (ASPPHAMI).	kompetensi dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok mempresentasikan masukan terhadap rancangan SKK Bidang Entomologi Kesehatan dan dilakukan pembahasan. 2. Tim perumus dan Tim Verifikator SKK Bidang Entomologi Kesehatan akan merevisi sesuai masukan dari peserta prakonvensi. 3. Sekretariat KTKI akan memfasilitasi Konvensi Rancangan SKK Bidang Entomologi Kesehatan setelah dilaksanakn verifikasi eksternal dari Kementerian Ketenagakerjaan.
4.	Fisikawan Medik	9 kali pertemuan (terakhir 12 Desember 2023)	Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Nakes; Dinas Kesehatan Provinsi; Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Badan Standardisasi Nasional (BSN); Fasilitas Pelayanan Kesehatan; PT. Siemens Healthineers Indonesia; PT. Fuji Film Indonesia; PT. Intersekala Medika Solusindo; Profesi Dokter Onkologi Radiasi; Profesi Dokter Spesialis Radiologi; Profesi Radiografer; dan Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan.	1. Rancangan SKK Bidang Epidemiologi Kesehatan terdiri atas 1 tujuan utama, 4 fungsi kunci, 14 fungsi utama, 49 fungsi dasar, dan 49 unit kompetensi. 2. Rancangan SKK Bidang Epidemiologi Kesehatan telah disetujui oleh Set. KTKI; Konsil Teknik Biomedika; Konsil Psikologi Klinis; Konsil Keperawatan; Konsil Kebidanan; Konsil Gizi; Konsil Kesehatan Lingkungan; Konsil Kesehatan Tradisional; Konsil Keteknisian Medis; Komisi Standardisasi Nakes; Dit. Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan,

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH FASILITASI	PROFESI YANG BERSINGGUNGAN	PROGRES PEMBAHASAN
				Kemnaker; Dit. Pembinaan dan Pengawasan Nakes; Dinas Kesehatan DKI Jakarta; BRIN; BSN; RSUD Karawang; RS Fatmawati; RS Mandaya Karawang; PT. Siemens Healthineers Indonesia; PT. Fuji Film Indonesia; PT. Intersekala Medika Solusindo; Dr. Ida Bagus Indra Gotama, SKM, M.Si; Profesi Dokter Onkologi Radiasi; Profesi Dokter Spesialis Radiologi; Profesi Radiografer; Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan; serta Tim Perumus dan Tim Verifikator SKK Bidang Fisika Medik. 3. Tim Perumus dan Tim Verifikator SKK Bidang Fisika Medik akan merevisi sesuai dengan masukan dari peserta Prakonvensi. 4. Sekretariat KTKI akan memfasilitasi Konvensi Rancangan SKK Bidang Fisika Medik setelah dilaksanakan verifikasi eksternal dari Kementerian ketenagakerjaan.
5.	Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	10 kali pertemuan (terakhir 27 November 2023)	Kolegium Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kolegium Promosi Kesehatan, Profesi Ahli Gizi, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi.	1. Rancangan SKK Bidang Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, yang terdiri atas 1 tujuan utama, 4 fungsi kunci, 10 fungsi utama, 31 fungsi dasar, dan 22 unit kompetensi.

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH FASILITASI	PROFESI YANG BERSINGGUNGAN	PROGRES PEMBAHASAN
				2. Rancangan SKK Bidang Epidemiologi Kesehatan telah disetujui oleh Set. KTKI; Konsil Kesehatan Masyarakat; Konsil Kefarmasian; Konsil Kebidanan; Konsil Gizi; Konsil Kesehatan Tradisional; Dit. Pendayagunaan Nakes; RSMM Bogor; Puskesmas Sukmajaya Depok; Puskesmas Kota Palembang; Kolegium Promosi Kesehatan; Kolegium Kesehatan Masyarakat; Dr. Ida Bagus Indra Gotama, SKM, M.Si; PIPKN; Profesi Tenaga Kesehatan Masyarakat; Profesi Epidemiolog Kesehatan; Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan; Profesi Tenaga PKIP; Profesi Nutrisionis; Profesi Dietisien; serta Tim Perumus dan Tim Verifikator SKK Bidang Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. 3. Tim Perumus dan Tim Verifikator SKK Bidang Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku akan merevisi sesuai dengan masukan dari peserta konvensi. 4. Tim Kerja Standardisasi Tenaga Kesehatan akan membuat nota dinas kepada Tim Kerja Hukum dan Hukmas untuk menindaklanjuti rancangan

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH FASILITASI	PROFESI YANG BERSINGGUNGAN	PROGRES PEMBAHASAN
				SKK Bidang Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku agar dapat segera disahkan oleh Menteri Kesehatan.
6.	Perawat	15 kali pertemuan (terakhir 13 Desember 2023)	Profesi Dokter Spesialis Anestesi, Profesi Kefarmasian, Profesi Tenaga Bidan, Profesi Tenaga Gizi, Profesi Tenaga Teknisi Kardiovaskular, Profesi Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Profesi Penata Anestesi, Profesi Fisioterapis, Profesi Apoteker, Profesi Tenaga Teknologi Laboratorium Medik, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, LSP CBP-INNA, Puslitbang PPNI, dan HCC PT Pertamedika IHC.	1. Pelaksanaan Sidang Pleno 1 dan Sidang Pleno 2 dipimpin oleh Ketua Konsil Keperawatan. Diskusi terhadap 195 unit kompetensi dibagi menjadi 6 kelompok, masing-masing kelompok mempresentasikan masukan terhadap rancangan SKK Bidang Keperawatan dan dilakukan pembahasan. 2. Pada Sidang Kelompok: a. Kelompok 4, Profesi Bidan belum menyetujui Unit Kompetensi nomor 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 92, 96, 100, 101, 102, 103, 106, dan 107. b. Kelompok 6, Profesi Penata Anestesi belum menyetujui Unit Kompetensi Q.86PWT00.166.1 dikarenakan kompetensi tersebut sudah tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1416/2023 tentang Standar Kompetensi Kerja Bidang Kepenataan Anestesi, dan belum sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH FASILITASI	PROFESI YANG BERSINGGUNGAN	PROGRES PEMBAHASAN
				HK.01.07/MENKES/425/2020 tentang Standar Profesi Perawat. 3. Tim Perumus dan Tim Verifikator SKK Bidang Keperawatan akan merevisi sesuai dengan masukan dari peserta konvensi.
7.	Kestrad Interkontinental	8 kali pertemuan (terakhir 6 November 2023)	Profesi Nakestrad Batra, profesi Nakestrad Jamu, Profesi Apoteker, Profesi TVF, Griya Sehat Yayasan Akupunktur, Klinik Utomo Chinese Akupunktur Center, Klinik ShinShe Fan Jakarta, Klinik Akupunktur AnKang, dan Klinik Obat Mutiara Sakti.	1. Rancangan SKK Bidang Kesehatan Tradisional Interkontinental, terdiri atas 1 tujuan utama, 2 fungsi kunci, 2 fungsi utama, 11 fungsi dasar, dan 11 unit kompetensi. 2. Pelaksanaan Sidang Pleno 1 dan Sidang Pleno 2 dipimpin oleh Ketua Konsil Kesehatan Tradisional. Diskusi terhadap 11 unit kompetensi dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing kelompok mempresentasikan masukan terhadap rancangan SKK Bidang Kesehatan Tradisional Interkontinental dan dilakukan pembahasan. 3. Tim Perumus dan Tim Verifikator SKK Bidang Kesehatan Tradisional Interkontinental akan merevisi sesuai dengan masukan dari peserta prakonvensi. 4. Sekretariat KTKI akan memfasilitasi Konvensi Rancangan SKK Bidang Kesehatan Tradisional Interkontinental setelah dilaksanakan verifikasi

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH FASILITASI	PROFESI YANG BERSINGGUNGAN	PROGRES PEMBAHASAN
				eksternal dari Kementerian ketenagakerjaan.
8.	Kestrad Jamu	9 kali pertemuan (terakhir 7 Desember 2023)	Profesi Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional, Profesi Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental, Profesi Apoteker, Profesi Tenaga Vokasi Farmasi, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Griya Sehat RC Artik Klaten.	1. Rancangan SKK Bidang Kesehatan Tradisional Jamu, yang terdiri atas 1 tujuan utama, 2 fungsi kunci, 4 fungsi utama, 15 fungsi dasar, dan 15 unit kompetensi. 2. Pelaksanaan Sidang Pleno 1 dan Sidang Pleno 2 dipimpin oleh Ketua Divisi Keprofesian. Diskusi terhadap 11 unit kompetensi dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing kelompok mempresentasikan masukan terhadap rancangan SKK Bidang Kesehatan Tradisional Jamu dan dilakukan pembahasan. 3. Tim Perumus dan Tim Verifikator SKK Bidang Kesehatan Tradisional IJamu akan merevisi sesuai dengan masukan dari peserta prakonvensi. 4. Sekretariat KTKI akan memfasilitasi Konvensi Rancangan SKK Bidang Kesehatan Tradisional Jamu setelah dilaksanakan verifikasi eksternal dari Kementerian ketenagakerjaan.
9.	Kestrad Batra	6 kali pertemuan (terakhir 28 November 2023)	Profesi Nakestrad Interkontinental, Profesi Nakestrad Jamu, Profesi Apoteker, Perkumpulan Pendidikan Tinggi Kesehatan Tradisional	1. Rancangan SKK Bidang Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional terdiri atas 1 tujuan utama, 4 fungsi kunci, 4 fungsi utama, 21

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH FASILITASI	PROFESI YANG BERSINGGUNGAN	PROGRES PEMBAHASAN
			Indonesia (PPTKTI), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Indonesia, dan Puskesmas Surabaya	fungsi dasar dan 21 unit kompetensi. 2. Rancangan SKK Bidang Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional telah disetujui oleh Set. KTKI; Konsil Kesehatan Tradisional; Konsil Keterampilan Fisik; Konsil Teknik Biomedika; Konsil Kebidanan; Konsil Gizi; Konsil Kefarmasian; Kementerian Ketenagakerjaan; Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan; Profesi Nakestrad Interkontinental; Profesi Nakestrad Jamu; Profesi Apoteker; PPTKTI; Dr. Ida Bagus Indra Gotama, SKM, M.Si; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Indonesia; Puskesmas Surabaya; serta Tim Perumus dan Tim Verifikator SKK Bidang Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional. 3. Tim Perumus dan Tim Verifikator SKK Bidang Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional akan merevisi sesuai dengan masukan dari peserta prakonvensi. 4. Sekretariat KTKI akan memfasilitasi Konvensi Rancangan SKK Bidang Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional setelah dilaksanakan verifikasi

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH FASILITASI	PROFESI YANG BERSINGGUNGAN	PROGRES PEMBAHASAN
				eksternal dari Kementerian ketenagakerjaan.
10.	Epidemiologi Kesehatan	9 kali pertemuan (terakhir 11 Desember 2023)	Direktorat Pendayagunaan Nakes; Direktorat Perencanaan Nakes; Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan; Poltekkes Kemenkes Palembang; FKM Universitas Sriwijaya, FKM Universitas Airlangga; FKM Universitas Indonesia; FKM Universitas Nusa Cendana; Dinas Kesehatan Kulonprogo; Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok; Suku Dinas Kesehatan Provinsi; Profesi Tenaga Kesehatan Masyarakat; Profesi Epidemiolog Kesehatan; Profesi Entomolog Kesehatan; Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan; Profesi Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku; dan Profesi Pembimbing Kesehatan kerja.	1. Rancangan SKK Bidang Epidemiologi Kesehatan terdiri atas 1 tujuan utama, 2 fungsi kunci, 9 fungsi utama, 23 fungsi dasar, dan 23 unit kompetensi. 2. Rancangan SKK Bidang Epidemiologi Kesehatan telah disetujui oleh Set. KTKI; Komisi Standardisasi KTKI; Konsil kesehatan Masyarakat; Konsil Keperawatan; Konsil Kesehatan Lingkungan; Konsil Kesehatan Tradisional; Keterampilan Fisik; Konsil Psikologi Klinis; Konsil Keteknisian Medis; Dit. Bina Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Kemnaker; Dit. Pendayagunaan Nakes; Dit. Perencanaan Nakes; Dit. Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan; Poltekkes Kemenkes Palembang; FKM Universitas Sriwijaya, FKM Universitas Airlangga; FKM Universitas Indonesia; FKM Universitas Nusa Cendana; Dinas Kesehatan Kulonprogo; Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok; Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur; Dr. Ida Bagus Indra Gotama, SKM, M.Si; Profesi Tenaga Kesehatan Masyarakat;

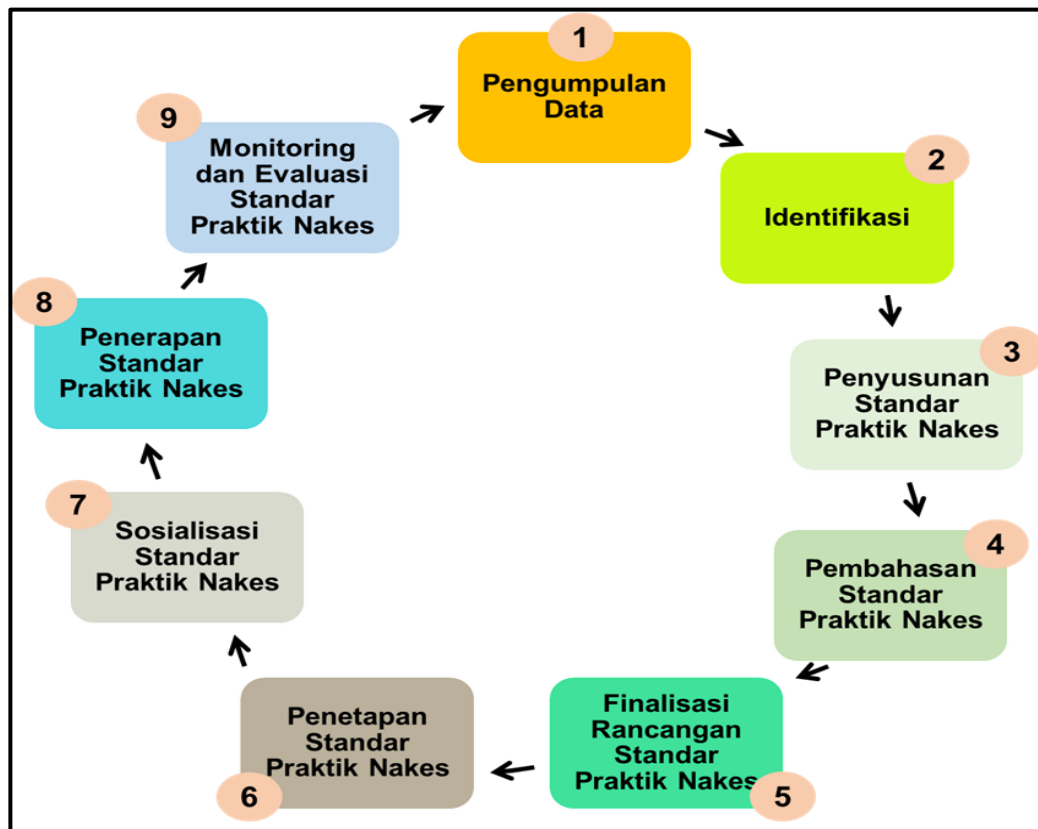
NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH FASILITASI	PROFESI YANG BERSINGGUNGAN	PROGRES PEMBAHASAN
				Profesi Epidemiolog Kesehatan; Profesi Entomolog Kesehatan; Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan; Profesi Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku; Profesi Pembimbing Kesehatan kerja; serta Tim Perumus dan Tim Verifikator SKK Bidang Epidemiologi Kesehatan. 3. Tim Perumus dan Tim Verifikator SKK Bidang Epidemiologi Kesehatan akan merevisi sesuai dengan masukan dari peserta konvensi. 4. Tim Kerja Standardisasi Nakes akan membuat nota dinas kepada Tim Kerja Hukum dan Hukmas untuk menindaklanjuti rancangan SKK Bidang Epidemiologi Kesehatan agar dapat segera disahkan oleh Menteri Kesehatan

Catatan :

- Total fasilitasi penyusunan Standar Kompetensi Kerja Bidang Kesehatan sebanyak 88 kali

3) Penyusunan Standar Praktik Tenaga Kesehatan

a) Mekanisme Penyusunan Standar Praktik Tenaga Kesehatan



Gambar 7 Mekanisme Penyusunan Standar Praktik Tenaga Kesehatan

b) Keterlibatan Penyusunan Standar Praktik Tenaga Kesehatan

- i. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
- ii. Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
- iii. Organisasi Profesi
- iv. Asosiasi Institusi Pendidikan
- v. Lintas Profesi terkait
- vi. Unit Pembina Utama Jabatan Fungsional di Kementerian Kesehatan
- vii. Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, dan Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
- viii. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kemenkes
- ix. P2KASN
- x. APKESMI, PKFI, PERSI

- xi. Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- xii. User yang menggunakan Tenaga Kesehatan
- c) Capaian
 - i. Usulan pengesahan untuk standar kompetensi yang saat ini telah berproses di Biro Hukum adalah sebanyak 3 (tiga) standar yaitu
 - Standar Praktik Radiografer
 - Standar Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan
 - Standar Praktik Elektromedis
 - ii. Standar Praktik Tenaga Kesehatan yang masih dalam proses penandatanganan Berita Acara Lintas Profesi/Sektor/Program adalah sebanyak 10 (sepuluh) standar yang terdiri atas:
 - Terapis Wicara
 - Terapis Gigi dan Mulut
 - Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
 - Tenaga Teknologi Laboratorium Medik
 - Nutrisionis
 - Dietisien
 - Teknisi Gigi
 - Akupunktur Terapis
 - Teknisi Kardiovaskuler
 - Bidan
 - iii. Progres Penyusunan

Tabel 21 Progres Pembahasan Standar Praktik Tenaga Kesehatan

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH FASILITASI	PROGRES PEMBAHASAN
1	Terapis Wicara	9 kali pertemuan (terakhir 30 Agustus 2023)	Proses Penetapan RKMK
2	Terapis Gigi dan Mulut	9 kali pertemuan (terakhir 9 Agustus 2023)	Proses Penetapan RKMK
3	Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	10 kali pertemuan (terakhir 7 Agustus 2023)	Proses Penetapan RKMK
4	Tenaga Teknologi Laboratorium Medik	11 kali (terakhir 5 Oktober 2023)	Pembahasan Berita Acara Lintas Profesi/Sektor/Program untuk

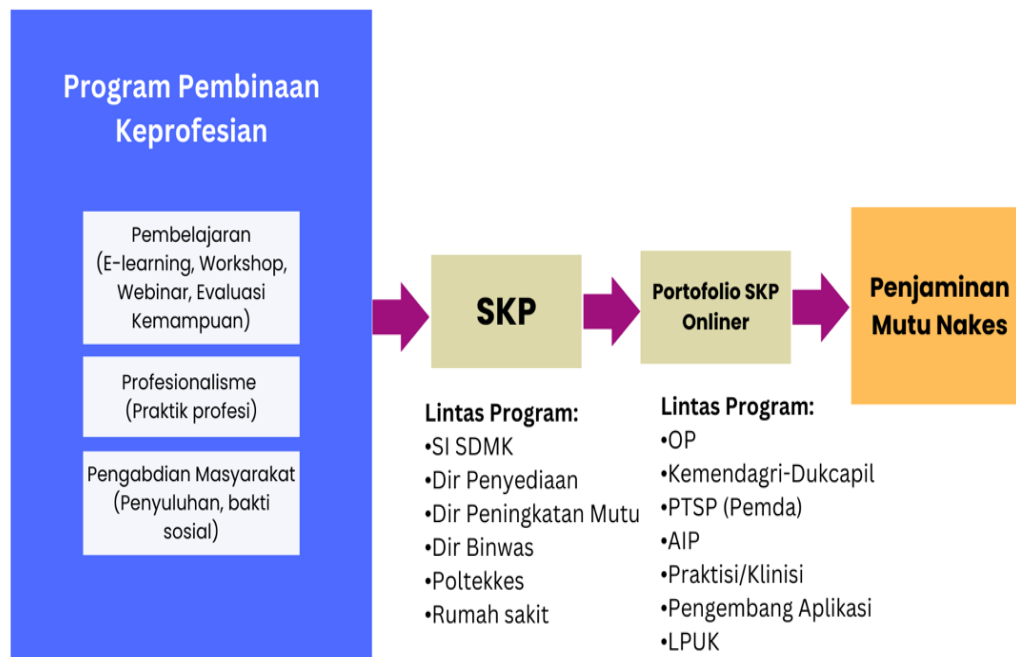
NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH FASILITASI	PROGRES PEMBAHASAN
			Standar Praktik Tenaga Teknologi Laboratorium Medik.
5	Nutrisisionis	14 kali (terakhir 5 Desember 2023)	Pembahasan Berita Acara Lintas Profesi/Sektor/Program untuk Standar Praktik Nutrisisionis.
6	Dietisien	14 kali (terakhir 4 Desember 2023)	Pembahasan Berita Acara Lintas Profesi/Sektor/Program untuk Standar Praktik Dietisien.
7	Teknisi Gigi	10 kali (terakhir 13 September 2023)	Proses Penetapan RKMK
8	Akupunktur Terapis	7 kali (terakhir 30 Agustus 2023)	Proses Penetapan RKMK
9	Teknisi Kardiovaskuler	7 kali (terakhir 6 Juli 2023)	Proses Penetapan RKMK
10	Bidan	13 kali (terakhir 6 Desember 2023)	Pembahasan Berita Acara Lintas Profesi/Sektor/Program untuk Standar Praktik Bidan.

Catatan :

- Total fasilitasi penyusunan Standar Praktik Tenaga Kesehatan sebanyak 101 kali

c. Tim Kerja Pembinaan Tenaga Kesehatan

Tim Kerja Pembinaan Tenaga Kesehatan bertugas dalam melakukan penyiapan dukungan pelaksanaan pembinaan keprofesian Tenaga Kesehatan. Penyiapan dukungan tersebut dilakukan sebagai upaya memelihara serta meningkatkan kompetensi Tenaga Kesehatan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Bentuk pelaksanaan pembinaan keprofesian tercantum pada gambar di bawah ini.



Gambar 8 Kerangka Konsep Program Pembinaan Tenaga Kesehatan

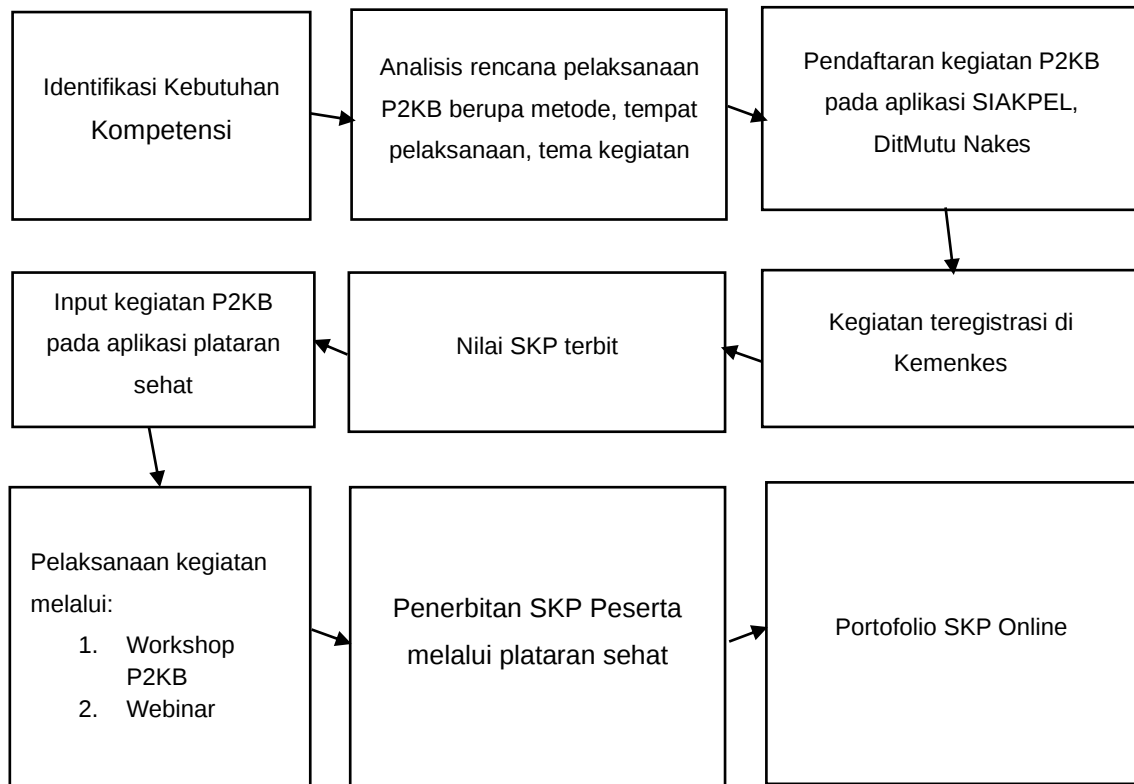
Sekretariat KTKI memfasilitasi kegiatan pembinaan keprofesian melalui P2KB (Webinar Tenaga Kesehatan dan Workshop Penguatan Kompetensi Tenaga Kesehatan), E-learning Tenaga Kesehatan, Portofolio SKP Online (SIPORLIN), dan Evaluasi Kemampuan (EK) *online*.

Pada tahun 2023, capaian output dari Tim Kerja Keprofesian adalah Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya sebanyak 33.805 orang. Capaian tersebut diperoleh melalui kegiatan Webinar Tenaga kesehatan sebanyak 27.025 orang, Workshop Penguatan Kompetensi Tenaga Kesehatan sebanyak 3.025 orang, E-Learning tenaga kesehatan sebanyak 2.085 orang dan Evaluasi Kemampuan sebanyak 1.670 orang. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Kerja Pembinaan Tenaga Kesehatan meliputi:

1) Fasilitasi Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga kesehatan (P2KB)

P2KB merupakan upaya pengembangan keprofesian yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme Tenaga Kesehatan sesuai standar kompetensi yang ditetapkan masing-masing profesi. Pelaksanaan Fasilitasi P2KB bagi Organisasi Profesi

diselenggarakan dalam bentuk Workshop maupun Seminar ilmiah berbasis web (webinar) yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan profesionalisme Tenaga Kesehatan serta tercapainya kecukupan SKP bagi tenaga kesehatan.



Bagan 12 Diagram Alur Fasilitasi P2KB Tenaga Kesehatan

Tabel 22 Pelaksanaan Kegiatan Webinar Tenaga Kesehatan

No.	Tanggal Pelaksanaan	Tema	Konsil	OP	Sertifikat yg diterbitkan
1	10 Mei 2023	Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) untuk Mendukung Keberhasilan Penanggulangan Stunting	Gizi	PERSAGI	2.423
2	11 Mei 2023	Membuka Tabir Potensi Penggunaan Artificial Intelligence Bagi Tenaga Kesehatan Kelompok Teknik Biomedika : Tren Masa Kini dan Penggunaan di Masa yang Akan Datang	Teknik Biomedika	AFISMI	324
		Penerapan Kode Etik Tenaga Psikologi Klinis Pada Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	Psikologi Klinis	IPK Indonesia	662
3	22 Mei 2023	Penerapan Interprofesional Collaboration Tenaga Kesehatan Keterampilan Fisik dalam Penanganan Kasus Stroke	Keterampilan Fisik	IOTI HAKTI IKATWI IFI	1.709
4	23 Mei 2023	Webinar Nasional Penguatan Profesionalisme Bidan	Kebidanan	IBI	2.100
		Pembinaan Profesi Tenaga Keperawatan di Rumah Sakit	Keperawatan	PPNI	1.700
		Potensi Kesehatan Tradisional dalam Mendukung Transformasi Kesehatan	Kesehatan Tradisional	PPTI PPTII PPKESTRAJ AMNAS	300
5	25 Mei 2023	Membuka Tabir Potensi Penggunaan Artificial Intelligence Bagi Tenaga Kesehatan Kelompok Teknik Biomedika : Tren Masa Kini dan Penggunaan di Masa yang Akan Datang	Teknik Biomedika	PATELKI	1.000
				IKATEMI	1.322
				PARI	238
				IOPI	73
6	8 Juni 2023	Percepatan Transformasi Sistem Kesehatan Melalui Kesehatan Lingkungan (Sanitasi Lingkungan dan Entomologi Kesehatan yang Inklusif dan Berkelanjutan)	Kesehatan Lingkungan	HAKLI	1.000
		Gala Disertasi Entomologi Kesehatan		PEKI	618
		Optimalisasi Pemberdayaan Tenaga Teknis Kefarmasian Pemberlakuan e-STRTTK	Kefarmasian	PAFI	900
7	14 Juni 2023	Peningkatan Kompetensi Tenaga Keteknisian Medis	Keteknisian Medis	PORMIKI	732
				PERAUDI	94

		dalam Rangka Pengembangan Jenjang Karir		IROPIN	1.628
				PTPDI	372
8	19 Juni 2023	Kesiapan Tenaga Kesehatan Masyarakat dalam Pemanfaatan Digital Health untuk Mendukung Transformasi Kesehatan	Kesehatan Masyarakat	PPPKMI	2.658
				PAKKI	520
				PAEI	1.346
9	21 Juni 2023	Peningkatan Kompetensi Tenaga Keteknisian Medis dalam Rangka Pengembangan Jenjang Karir	Keteknisian Medis	PTGMI	1.121
				PTGI	376
				IPAI	1.066
				PATKI	149
10	20 Juli 2023	Webinar Nasional “Peran KTKI dalam Pembinaan Profesi Tenaga Kesehatan untuk Mendukung Transformasi Kesehatan”	KTKI	32 Profesi Tenaga Kesehatan	1.691
11	7 Oktober 2023	Registrasi, Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Gizi	Gizi	PERSAGI	140
12	11 Oktober 2023	Sosialisasi Pembinaan dan Registrasi Tenaga Kesehatan Lingkungan	Kesehatan Lingkungan	HAKLI	702
13	10 Oktober 2023	Pekan Olahraga dan Seni Disabilitas Rungu dalam Rangka World Audiologist Day 2023	Keteknisian Medis	PERAUDI	62

Tabel 23 Pelaksanaan P2KB Tahun 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Tema	Konsil	Sertifikat yg diterbitkan
1	10 Juli 2023	Workshop bagi Tenaga Kesehatan Tradisional “Budaya Kerokan dan Moksibusi dalam Pencegahan, Pengobatan dan Perawatan Kesehatan”	Kesehatan Tradisional	16
2	4 - 6 September 2023	Workshop P2KB Wilayah Timur	KTKI	552
3	12 - 14 September 2023	Workshop P2KB Wilayah Barat	KTKI	603
4	11 September 2023	Workshop “Harapan baru bagi penderita kanker dengan metode pengobat integrasi antara konvensional dan tradisional”	Kesehatan Tradisional	219
5	15 – 17 November 2023	Penguatan Kompetensi bagi Tenaga Kesehatan di Wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Tengah (Batch 1)	KTKI	206
6	20 – 22 November 2023	Penguatan Kompetensi bagi Tenaga Kesehatan di	KTKI	556

		Wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Tengah (Batch 2)		
--	--	--	--	--

2) Fasilitasi pengembangan aplikasi Portofolio SKP *Online* (SIPORLIN)

Sistem Informasi Portofolio SKP *Online* (SIPORLIN) merupakan sistem informasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh pencatatan dan pengelolaan kegiatan pengembangan pendidikan tenaga kesehatan dalam bentuk elektronik secara online, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas monitoring maupun evaluasi kegiatan P2KB dalam rangka re-registrasi STR. Tujuan Integrasi Portofolio SKP Online dengan e-STR ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses penerbitan Surat Rekomendasi guna persyaratan registrasi ulang/re-registrasi serta meminimalisir pemalsuan dokumen. Surat Rekomendasi adalah surat keterangan dari organisasi profesi yang menyatakan Satuan Kredit Profesi (SKP) telah memenuhi kecukupan dan valid (kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya) untuk perpanjangan STR. Sampai dengan Desember 2023, terdapat 30 Organisasi Profesi yang telah memiliki domain SIPORLIN dan surat rekomendasi yang telah diterbitkan sebanyak 153.257. Berikut adalah domain aplikasi SIPORLIN dari setiap Organisasi Profesi:

Tabel 24 Domain SIPORLIN OP

No	ORGANISASI PROFESI	ALAMAT DOMAIN
1	Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI)	parisiporlin-ktki.kemkes.go.id
2	Ikatan Terapis Wicara Indonesia (IKATWI)	ikatwisiporlin-ktki.kemkes.go.id
3	Ikatan Bidan Indonesia (IBI)	ibisiporlin-ktki.kemkes.go.id
4	Himpunan Akupunktur Terapis Indonesia (HAKTI)	haktisiporlin-ktki.kemkes.go.id
5	Ikatan Ortotis dan Prostetis Indonesia (IOPI)	iopisiporlin-ktki.kemkes.go.id
6	Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI)	iakmisiporlin-ktki.kemkes.go.id
7	Persatuan Teknisi Gigi Indonesia (PTGI)	ptgisiporlin-ktki.kemkes.go.id

8	Persatuan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI)	paeisiporlin-ktki.kemkes.go.id
9	Perkumpulan Ahli Teknisi Kardiovaskuler Indonesia (PATKI)	patkisiporlin-ktki.kemkes.go.id
10	Asosiasi Fisikawan Medik Indonesia (AFISMI)	afismisiporlin-ktki.kemkes.go.id
11	Perhimpunan Audiologis Indonesia (PERAUDI)	peraudisiporlin-ktki.kemkes.go.id
12	Perkumpulan Pengobat Tradisional Indonesia (PPTI)	pptisiporlin-ktki.kemkes.go.id
13	Perkumpulan Pengobat Tradisional Interkontinental Indonesia (PPTII)	pptiisiporlin-ktki.kemkes.go.id
14	Perkumpulan Profesi Kesehatan Tradisional Ramuan Jamu Nasional (PPKESTRAJAMNAS)	ppkestrajamnassiporlin-ktki.kemkes.go.id
15	Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)	https://ppni-inna.org
16	Persatuan Ahli Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI)	patelki.cpdnakes.org
17	Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)	persagi.cpdnakes.org
18	Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI)	P2kb.ifi.or.id
19	Persatuan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI)	pormiki.cpdnakes.org
20	Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI)	ikatanpenataanestesiindonesia.org
21	Ikatan Elektromedis Indonesia (IKATEMI)	ikatemi.cpdnakes.org
22	Ikatan Profesi Optometris Indonesia (IROPIN)	iropin.cpdnakes.org
23	Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI)	pppkmi.cpdnakes.org
24	Persatuan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia (PAKKI)	pakki.cpdnakes.org
25	Perkumpulan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia (PTPDI)	http://ptpdi.org
26	Ikatan Okupasi Terapis Indonesia (IOTI)	https://ioti.or.id/index.php/public/home/private-login/

27	Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK)	simak.ipkindonesia.or.id
28	Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)	https://www.apoteker.or.id/#!/access/
29	Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI)	https://ptgmi.or.id/anggota/
30	Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI)	https://portofolio.pphakli.org
31	Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI)	
32	Perkumpulan Entomologi Kesehatan Indonesia (PEKI)	

Berikut adalah fasilitasi Kegiatan Portofolio SKP Online Pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 25 Pelaksanaan Portofolio SKP Online

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Peserta	Kendala/ Permasalahan
1.	Rapat Koordinasi Pengenalan SIPORLIN bagi Konsil masing-masing Nakes	Rabu, 15 Februari 2023	BBPK Jakarta	- KTKI - Konsil masing-masing Nakes - Pengembang aplikasi SIPORLIN - Sekretariat KTKI	- tidak ada kendala
2.	FGD Pembahasan Format Surat Rekomendasi Kecukupan SKP dan Akses SIPORLIN bagi KMMTK	Selasa, 21 Februari 2023	Hotel Ra Premier Simatupang, Jakarta	- Ketua KTKI - Wakil Ketua KTKI - Para Pimpinan Konsil masing-masing Nakes - Para Ketua Divisi Keprofesian Konsil masing-masing Nakes - 32 Organisasi Profesi - Sekretariat KTKI	- beberapa OP masih menggunakan format yang lama sehingga belum dapat dilakukan standardisasi secara keseluruhan

3.	Sosialisasi LMS Plataran Sehat dan Finalisasi Hasil FGD SIPORLIN	Selasa, 28 Februari 2023	Hotel Kristal, Jakarta	- Ketua KTKI - Wakil Ketua KTKI - Para Pimpinan Konsil masing-masing Nakes - Para Ketua Divisi Keprofesian Konsil masing-masing Nakes - 32 Organisasi Profesi - Sekretariat KTKI	- Tidak ada kendala
4.	Rapat Persiapan Workshop SIPORLIN Profesi Bidan	Rabu, 1 Maret 2023	BBPK Jakarta	- Ketua Konsil Kebidanan - Wakil Ketua Konsil Kebidanan - Ketua Divisi Keprofesian Konsil Kebidanan - Anggota Konsil Kebidanan - Pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) - Sekretariat KTKI	- uji coba penerbitan nomor surat rekomendasi kecukupan SKP secara sistem terkendala pada kodifikasi kab/kota yang disiapkan saat awal pembangunan SIPORLIN IBI berbeda dengan kodifikasi untuk format nomor surat rekomendasi yang menggunakan aturan Kemendagri. sehingga banyak kode kab/kota yang tertukar.
5.	Workshop dan Pembahasan SIPORLIN Nakes Bidan, Perawat, dan Gizi	Jumat, 10 Maret 2023	Hotel Kristal, Jakarta	- Ketua KTKI - Ketua Konsil Kebidanan - Ketua Konsil Keperawatan - Ketua Konsil Gizi - Para Ketua Divisi Keprofesian dan Anggota dari Konsil Kebidanan, Keperawatan, dan Gizi - Pengurus PPNI, IBI, PERSAGI - Sekretariat KTKI	- Tidak ada kendala
6.	Bimbingan Teknis Verifikator SIPORLIN OP PAKKI	Jumat, 17 Maret 2023	Zoom meeting	- Pengurus PAKKI - Sekretariat KTKI	-

7.	Workshop Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Masyarakat dalam Penggunaan SIPORLIN	Jumat, 24 Maret 2023	Hotel Kristal, Jakarta	- Ketua KTKI - Ketua Konsil Kesehatan Masyarakat - Ketua Divisi Keprofesian dan Anggota Konsil Kesehatan Masyarakat - Pengurus IAKMI, PPPKMI, PAKKI, PAEI - Sekretariat KTKI	- Tidak ada kendala
8.	Sosialisasi Pedoman P2KB Tenaga Entomolog Kesehatan	Senin, 27 Maret 2023	BBPK Jakarta	- Ketua Konsil Kesehatan Lingkungan - Ketua Divisi Keprofesian dan Anggota Konsil Kesehatan Lingkungan - Pengurus PEKI - Sekretariat KTKI	- Tidak ada kendala
9.	Pembahasan P2KB dan SIPORLIN Profesi Psikologi Klinis, Apoteker, serta Terapis Gigi dan Mulut	Jumat, 31 Maret 2023	Hotel Ambhara, Jakarta	- Wakil Ketua KTKI - Ketua Konsil Psikologi Klinis - Ketua Konsil Keteknisian Medis - Wakil Ketua Konsil Kefarmasian - Ketua Divisi Keprofesian dan Anggota Konsil Psikologi Klinis, Keteknisian Medis, dan Kefarmasian - Pengurus IPK Indonesia, PTGMI, dan IAI - Sekretariat KTKI	- Tidak ada kendala
10.	Koordinasi Persiapan Migrasi Data SIPORLIN cpdnakes.org ke kemkes.go.id	Senin, 3 April 2023	RR.101, Sekretariat KTKI	- Sekretariat KTKI - Pengembang Aplikasi SIPORLIN - Pengembang Aplikasi SIEDUNAKES	- Beberapa aksi persiapan migrasi dan integrasi data SIPORLIN perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan tim teknis Pusdatin dan SIEDUNAKES sehingga perlu

	dan Integrasi Data SIEDUNAKES dengan SIPORLIN dan SI lain yang terkait				waktu kembali untuk menyelesaikan permasalahan yang ada
11.	Pembahasan Optimalisasi P2KB dan SIPORLIN Tenaga Keterampilan Fisik	Kamis, 6 April 2023	Hotel Ra Suites Simatupang, Jakarta	- Wakil Ketua Konsil Keterampilan Fisik - Ketua Divisi Keprofesian dan Anggota Konsil Keterampilan Fisik - Ketua, Verifikator SIPORLIN, dan Komisi P2KB OP IFI, IOTI, IKATWI, dan HAKTI - Tim IT Siporlin - Sekretariat KTKI	- Tidak ada kendala
12.	Pendampingan Verifikasi SIPORLIN PAKKI dan Tindak Lanjut Penomoran Surat Rekomendasi Kecukupan SKP SIPORLIN IBI	Senin, 10 April 2023	RR. 101, Sekretariat KTKI	- Konsil Kebidanan - Konsil Kesehatan Masyarakat - Ketua, Verifikator SIPORLIN, dan Komisi P2KB OP PAKKI dan IBI - Tim IT SIPORLIN - Sekretariat KTKI	- Tidak ada kendala
13	Koordinasi Integrasi data Pelatihan dan Nilai SKP pada Plataran Sehat, SIEDUNAKES, SIPORLIN	Rabu, 12 April 2023	Hotel Aston Simatupang, Jakarta	- DTO - Pusdatin - Direktorat Peningkatan Mutu - Sekretariat KTKI	- Perlu dibahas lebih lanjut antar tim teknis aplikasi untuk dapat mengetahui tahapan-tahapan yang harus dilakukan

	dengan SI-SDMK				
14.	Bimbingan Teknis Penggunaan SIPORLIN bagi Tim P2KB (Verifikator SIPORLIN) PPTI dan PPTII	Senin, 17 April 2023	BBPK Jakarta	- Konsil Kesehatan Tradisional - PPTI - PPTII - PPKESTRAJAMNAS - Tim IT SIPORLIN - Sekretariat KTKI	- Domain SIPORLIN tidak dapat diakses karena sedang dilakukan <i>maintenance</i> oleh Pusdatin Kemenkes sehingga pembahasan secara verbal dengan media paparan tidak langsung pada aplikasi
15.	Uji coba SIPORLIN PPKESTRAJAMNAS	Rabu, 3 Mei 2023	BBPK Jakarta	- Konsil Kesehatan Tradisional - PPKESTRAJAMNAS - Tim IT SIPORLIN - Sekretariat KTKI	- Sub Domain SIPORLIN masih dilakukan penonaktifan karena terdapat konten yang tidak sesuai ketentuan sehingga ujicoba bersifat <i>offline</i> dalam domain develop/local host
16.	<i>Soft Launching</i> SIPORLIN Tenaga Kesehatan Tradisional	Jumat, 5 Mei 2023	Hotel Aston Simatupaning, Jakarta	- Ketua KTKI - Konsil Kesehatan Tradisional - PPTI - PPTII - PPKESTRAJAMNAS - Tim IT SIPORLIN - Sekretariat KTKI	- Proses pengiriman <i>user id</i> dan <i>password</i> anggota OP Nakestrad belum dapat dikirim melalui e-mail karena belum dilakukan konfigurasi pemrograman pengiriman data melalui email mengingat kondisi sebelumnya SIPORLIN dalam kondisi pemulihan
17.	FGD Optimalisasi P2KB dan SIPORLIN Tenaga	Jumat, 12 Mei 2023	Hotel Krsital. Jakarta	- Ketua KTKI - Konsil Keteknisian Medis - IPAI - PTGI - PORMIKI - IROPIN	- masukan : perbaikan SIPORLIN akan ditindaklanjuti bertahap, untuk yang sifatnya online aplikasi akan dilakukan update

	Keteknisian Medis			- Tim IT SIPORLIN - Sekretariat KTKI	setelah SIPORLIN aktif kembali
18.	Konsolidasi Pasca Penonaktifan Sub Domain SIPORLIN dan Pembahasan POA Divisi Keprofesian Juni 2023	Rabu, 17 Mei 2023	Hotel Ambhara, Jakarta	- Ketua KTKI - Pusdatin - Datin Setditjen Nakes - 11 KMMTK - Ketua dan Admin SIPORLIN PP IBI, IKATWI, IOPI, PTGI, IAKMI, PAEI, PARI, HAKTI, PERAUDI, AFISMI	- upaya pengaktifan kembali SIPORLIN dan ditindaklanjuti oleh Sekretariat KTKI
19.	FGD Optimalisasi P2KB dan SIPORLIN Tenaga Keteknisian Medis	Jumat, 19 Mei 2023	Hotel Kristal, Jakarta	- Ketua KTKI - Konsil Keteknisian Medis - PTPDI - PERAUDI - PATKI - Tim IT SIPORLIN - Sekretariat KTKI	- perbaikan SIPORLIN akan ditindaklanjuti bertahap, untuk yang sifatnya online aplikasi akan dilakukan update setelah SIPORLIN aktif kembali
20.	Koordinasi Pelaksanaan Upaya Pengaktifan Kembali SIPORLIN ke Pusdatin Kemenkes	Selasa, 23 Mei 2023	Pusdatin, Kemenkes	- Pusdatin - Tim IT SIPORLIN	- disepakati database SIPORLIN pindah ke server baru sambil dilakukan back up database. - Proses back up data dilakukan secara bertahap per database SIPORLIN Nakes, - proses back up database SIPORLIN IBI butuh waktu cukup lama mengingat besarnya data yang tersimpan dalam server
21.	Pembahasan Tindak Lanjut Penonaktifan Sub Domain SIPORLIN	Rabu, 24 Mei 2023		- Pusdatin - Tim IT SIPORLIN	- disepakati database SIPORLIN pindah ke server baru sambil dilakukan back up database.

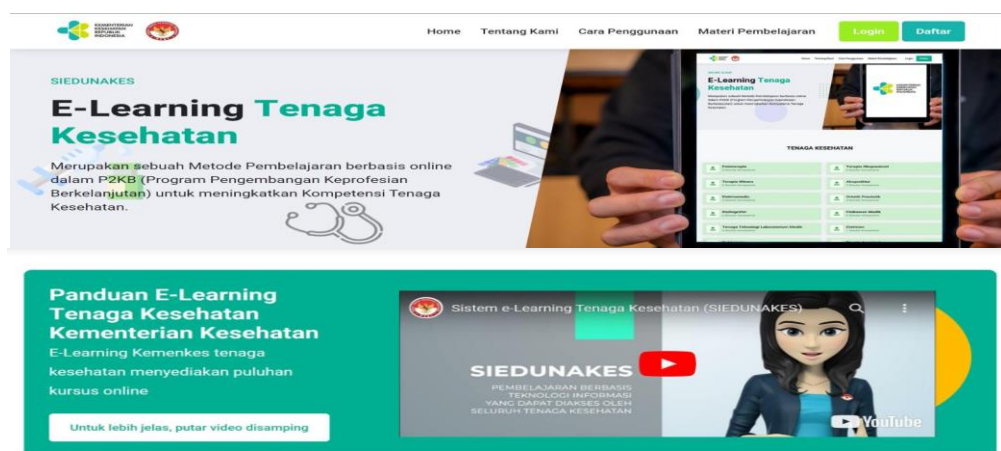
					- Selain itu juga akan dilanjutkan dengan Penerbitan Surat Edaran Ketua KTKI tentang Penerbitan Sementara Surat Rekomendasi Kecukupan SKP Secara Manual
22.	FGD dan Optimalisasi P2KB dan SIPORLIN Tenaga Teknik Biomedika	Jumat, 26 Mei 2023	Hotel Kristal, Jakarta	- Ketua KTKI - Sekretaris KTKI - Konsil Teknik Biomedika - IKATEMI, PARI, AFISMI, PATELKI, IOPI - Sekretariat KTKI	- Tidak ada kendala, - masukan perbaikan SIPORLIN akan ditindaklanjuti bertahap, untuk yang sifatnya online aplikasi akan dilakukan update setelah SIPORLIN aktif kembali
23.	Pemrograman SIPORLIN PEKI & Finalisasi Probis KTKI	Jumat, 9 Juni 2023	Hotel Aston Simatupang, Jakarta	- Biro OSDM - Konsil Kesehatan Lingkungan - Tim Probis KTKI - PEKI - Sekretariat KTKI	- SIPORLIN kemkes.go.id masih dalam proses penanganan akibat serangan konten yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga pemrograman PEKI menunggu SIPORLIN aktif kembali. - Perlu perbaikan dalam penentuan proporsi beberapa kegiatan pada ranah P2KB yang telah ditetapkan
24.	Koordinasi Pembahasan Integrasi Pelatihan dan Nilai SKP pada Plataran Sehat, SIPORLIN,	Senin, 19 Juni 2023	Zoom meeting	- Ditmutu Nakes - DTO - Sekretariat KTKI	- SIPORLIN kemkes.go.id masih dalam proses penanganan akibat serangan konten yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga proses integrasi menunggu SIPORLIN aktif kembali

	dan SI-SDMK				
25.	Pembahasan Progres Tindak Lanjut Pasca Penonaktifan Sub Domain SIPORLIN Tenaga Kesehatan	Kamis – Sabtu, 22 -24 Juni 2023	Hotel Horison Bhuvana Ciawi	- Ketua KTKI - Sekretaris KTKI - KMMTK - 14 OP: IBI, IAKMI, IKATWI, PTGI, PATKI, AFISMI, IOPI, PARI, PERAUDI, HAKTI, PAEI, PPTI, PPTII - Sekretariat KTKI	- Hasil <i>penetration test</i> SIPORLIN kemkes.go.id masih harus ditindaklanjuti perbaikannya oleh Tim IT SIPORLIN sehingga belum dapat diakses oleh publik
26.	Pembahasan Updating Integrasi Data SIPORLIN dengan aplikasi E-STR dan Pembahasan Pedoman P2KB Tenaga Sanitasi Lingkungan	Selasa, 25 Juli 2023	Hotel Gran Mahakam Jakarta	- Ketua dan Wakil Ketua KTKI - Sekretaris KTKI - KMMTK - OP HAKLI dan IBI - Sekretariat KTKI	- Tidak ada kendala, proses integrasi data SIPORLIN TSL baru ke aplikasi E-STR akan dibahas lebih lanjut antar Tim IT
27.	Sosialisasi LMS Plataran Sehat dan Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan	Senin, 14 Agustus 2023	Hotel Kristal Jakarta	- Ketua dan Wakil Ketua KTKI - Sekretaris KTKI - KMMTK - DTO - Dit. Peningkatan Mutu - Ketua Umum atau mewakili 32 OP Nakes - Sekretariat KTKI	- tidak ada kendala, perlu pendampingan kepada OP/Institusi Penyelenggara Pelatihan terkait mekanisme akreditasi pelatihan dan penggunaan Plataran Sehat
28.	Koordinasi permasalahan SIPORLIN cpdnakes.org	Senin, 28 Agustus 2023	Hotel Kristal Jakarta	- Ketua dan Wakil Ketua KTKI - Sekretaris KTKI - KMMTK - DTO	- tidak ada kendala, 12 SIPORLIN cpdnakes.org akan dimigrasi ke kemkes.go.id

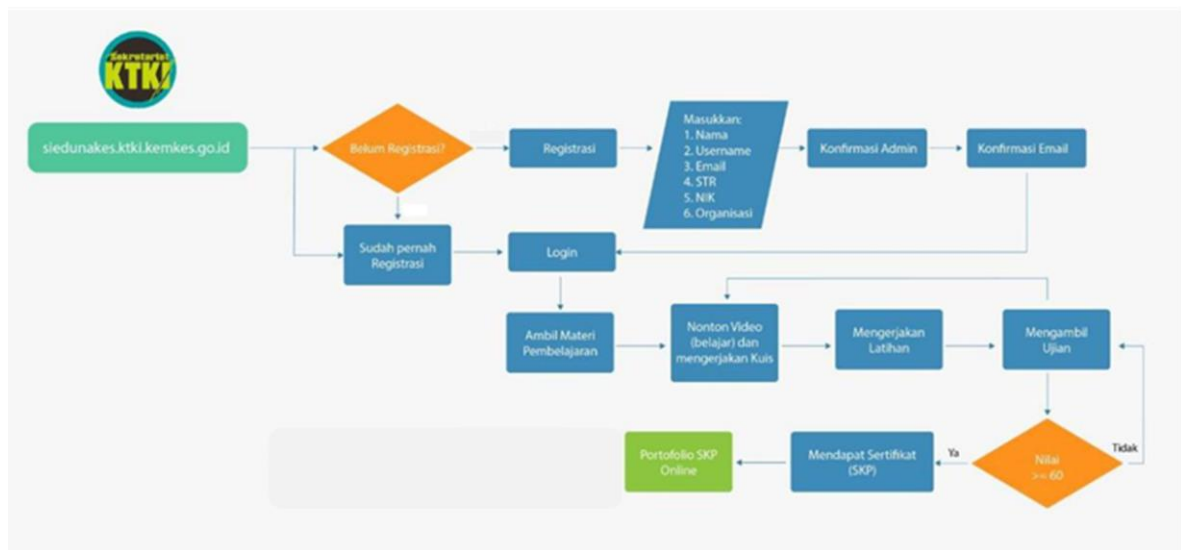
				- Tim IT Aplikasi SIPORLIN - 14 OP: PPNI, PPPKMI, PAKKI, PERSAGI, IFI, IOTI, PORMIKI, PTPDI, IROPIN, IPAI, IKATEMI, dan PATELKI	dan akan disiapkan API integrasi capaian SKP
--	--	--	--	--	--

3) Fasilitas pengembangan aplikasi E-Learning Tenaga Kesehatan (SIEDUNAKES)

Dalam melakukan pembinaan keprofesian Tenaga Kesehatan dibutuhkan sistem yang cepat dan efisien bagi Tenaga Kesehatan untuk dapat meningkatkan pengetahuannya. Oleh karena itu, Sekretariat KTKI mengembangkan aplikasi E-learning Tenaga Kesehatan yang memudahkan Tenaga Kesehatan untuk belajar tanpa terkendala jarak, ruang, dan waktu. Sistem aplikasi ini dapat mendukung kegiatan pembelajaran secara *online* serta menambah pengetahuan dan meningkatkan kompetensi Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik. Adapun, hasil pembelajaran secara *online* pada Aplikasi E-learning dibuktikan dengan sertifikat dalam bentuk e-sertifikat bernilai SKP bagi Tenaga Kesehatan yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran pada Aplikasi E-learning. Berikut tampilan aplikasi E-Learning Tenaga Kesehatan (SIEDUNAKES) dan alur penggunaan E-Learning Tenaga Kesehatan (SIEDUNAKES) bagi peserta belajar dan peserta sertifikat:



Gambar 9 Aplikasi e-Learning Tenaga Kesehatan (SIEDUNAKES)

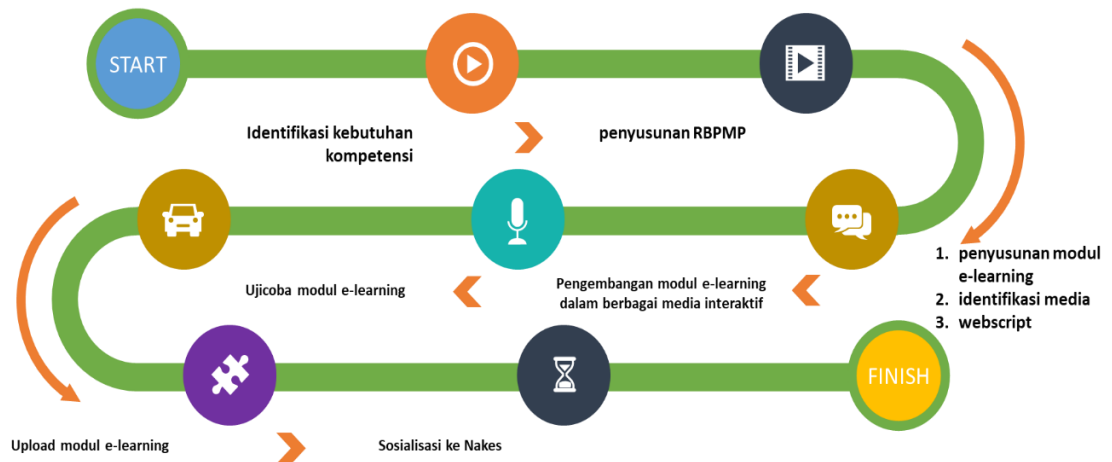


Gambar 10 Proses Bisnis Aplikasi e-Learning Tenaga Kesehatan

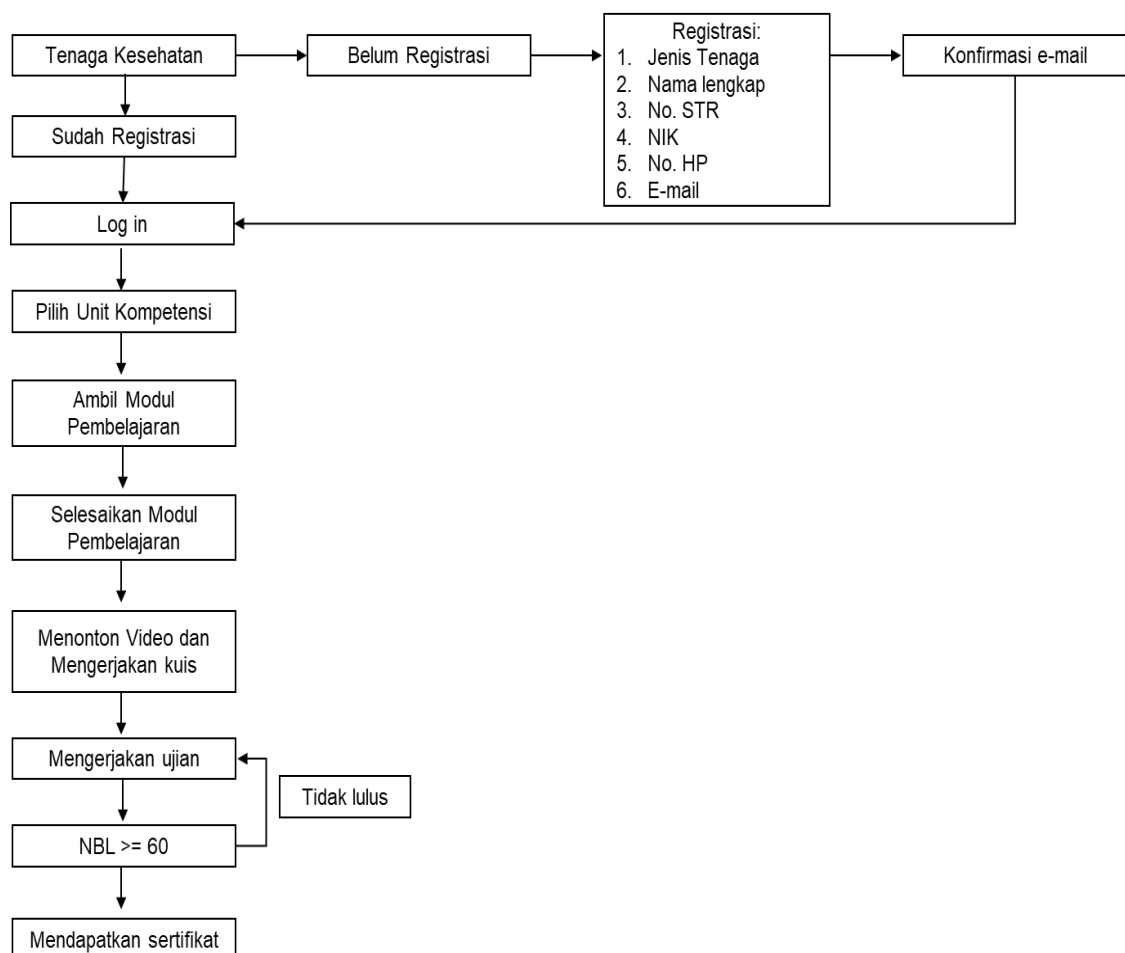
Keterangan:

- Peserta dapat membuka aplikasi e-learning Siedunakes melalui browser dengan mengklik: <https://siedunakes-ktki.kemkes.go.id/>
- Bagi peserta yang belum pernah melakukan registrasi pada aplikasi e-learning Siedunakes, peserta dapat melakukan registrasi dengan memasukkan jenis tenaga, nama, username, email, dan nomor handphone. Selanjutnya peserta akan mendapatkan link notifikasi dari sistem melalui email masing-masing berupa email dan password yang dapat digunakan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.
- Setelah peserta terverifikasi, maka peserta dapat login dengan mengklik tombol login, akan muncul form login untuk mengisi *username* dan *password*. Bagi peserta yang sudah pernah registrasi, peserta dapat langsung *login* ke aplikasi e-learning Siedunakes.
- Setelah *login*, jika peserta ingin mengambil materi, peserta dapat memilih unit kompetensi yang ingin dipelajari dan mengklik tombol ambil materi pembelajaran.
- Peserta dapat memilih salah satu materi dan mengklik materi tersebut, maka akan ditampilkan video kilasan materi, tentang materi dan list modul yang akan dipelajari dalam materi. Setelah menyimak video yang tersedia, peserta dapat mengikuti kuis. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian modul

pembelajaran, peserta dapat mengambil evaluasi untuk mendapatkan sertifikat bernilai SKP.



Gambar 11 Tahapan Fasilitasi e-Learning Tenaga Kesehatan



Bagan 13 Alur penggunaan aplikasi E-Learning Tenaga Kesehatan (SIEDUNAKES) bagi peserta sertifikat

Kegiatan E-Learning Tenaga Kesehatan pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 26 Fasilitas Kegiatan e-Learning Tenaga Kesehatan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Peserta	Kendala/ Permasalahan
1	Rapat Koordinasi Pemetaan dan Inventarisasi E-learning	Jumat, 10 Februari 2023	Ruang Cendrawasih, BBPK Jakarta	- Tim Komisi I - Para Ketua Divisi Keprofesian Konsil masing-masing Nakes - Ketua Tim Kerja Pembinaan Tenaga Kesehatan - Staf Sekretariat KTKI	- Beberapa video pembelajaran tidak dapat disaksikan karena <i>link source YouTube</i> video tidak tersedia
2	Pemutakhiran data e-learning SIEDUNAKES	Kamis, 16 Februari 2023	Hotel Ambhara, Jakarta	- Ketua KTKI - Wakil Ketua KTKI - Para Pimpinan Konsil masing-masing Nakes - Para Ketua Divisi Keprofesian Konsil masing-masing Nakes - 32 Organisasi Profesi - Pengembang aplikasi E-learning - Sekretariat KTKI	- Beberapa video pembelajaran tidak dapat disaksikan karena <i>link source YouTube</i> video tidak tersedia
3	Penyusunan Silabus e-learning	Senin, 27 Februari 2023	Hotel Kristal, Jakarta	- Ketua KTKI - Wakil Ketua KTKI - Para Pimpinan Konsil masing-masing Nakes - Para Ketua Divisi Keprofesian Konsil masing-masing Nakes - 32 Organisasi Profesi - Sekretariat KTKI	- Tidak ada kendala
4	Pembekalan pembuatan	Rabu, 8 Maret 2023	Hotel Sutasoma, Jakarta	- Ketua KTKI - Wakil Ketua KTKI - Para Pimpinan Konsil masing-masing Nakes	- Tidak ada kendala

	modul e-learning			- Para Ketua Divisi Keprofesian Konsil masing-masing Nakes - 32 Organisasi Profesi - Sekretariat KTKI	
5	Penyusunan RBPMP e-learning (Gelombang 1)	Rabu, 15 Maret 2023	Hotel Kristal, Jakarta	- Ketua KTKI - Wakil Ketua KTKI - Para Pimpinan Konsil masing-masing Nakes (Konsil Gizi, Konsil Kesling, Konsil Keterampilan Fisik, dan Konsil Teknik Biomedika) - Para Ketua Divisi Keprofesian - Tim Penyusun modul e-learning (Siedunakes) dari 12 OP - Sekretariat KTKI	- Tidak ada kendala
6	Penyusunan RBPMP e-learning (Gelombang 2)	Rabu, 29 Maret 2023	Hotel Aston Simatupang, Jakarta	- Ketua KTKI - Wakil Ketua KTKI - Para Pimpinan Konsil masing-masing Nakes (Konsil Kebidanan, Konsil Keperawatan, Konsil Kesmas, Konsil Keteknisian Medis, Konsil Psikologi Klinis, Konsil Kesehatan Tradisional, Konsil Kefarmasian) - Para Ketua Divisi Keprofesian - Tim Penyusun modul e-learning (Siedunakes) dari 20 OP - Sekretariat KTKI	- Tidak ada kendala

7	Penyusunan Modul E-learning Tenaga Kesehatan	Rabu, 5 April 2023	Hotel Kristal, Jakarta	- Ketua KTKI - Wakil Ketua KTKI - Para Pimpinan Konsil masing-masing Nakes - Para Ketua Divisi Keprofesian Konsil masing-masing Nakes - 32 Organisasi Profesi - Sekretariat KTKI	Tidak ada kendala
8	Finalisasi Penyusunan Modul E-learning	Rabu, 24 Mei 2023	Hotel Sutasoma, Jakarta	- Ketua KTKI - Wakil Ketua KTKI - Para Pimpinan Konsil masing-masing Nakes - Para Ketua Divisi Keprofesian Konsil masing-masing Nakes - 32 Organisasi Profesi - Sekretariat KTKI	Beberapa Organisasi Profesi belum menyelesaikan RBPMP dan Modul Ajar E-learning sesuai ketentuan yang ditetapkan sehingga dibutuhkan waktu lebih panjang untuk perbaikan RBPMP dan Modul Ajar
9	- Pengembangan media e-learning dan membangun skenario pembelajaran - Pembuatan video e-learning	Selasa, 13 Juni 2023	Hotel Ambhara, Jakarta	- Ketua KTKI - Wakil Ketua KTKI - Para Pimpinan Konsil masing-masing Nakes - Para Ketua Divisi Keprofesian Konsil masing-masing Nakes - 32 Organisasi Profesi - Sekretariat KTKI	Tidak ada kendala
10	Pengembangan media e-learning	Kamis – Sabtu, 15 – 17 Juni 2023	Hotel Santika Bintaro, Jakarta	- Ketua KTKI - Wakil Ketua KTKI - Para Pimpinan Konsil masing-masing Nakes	Aplikasi e-learning (SIEDUNAKES) belum dapat

	Tenaga Kesehatan			- Para Ketua Divisi Keprofesian Konsil masing-masing Nakes - 32 Organisasi Profesi - Sekretariat KTKI	mengakomodir modul e-learning dengan media e-book/flipbook sehingga dibutuhkan pengembangan lebih lanjut terhadap jenis media yang dapat diunggah di aplikasi.
11	Review Modul E-Learning Tenaga Kesehatan	Senin, 17 Juli 2023	Hotel Aston Simatupang Jakarta	- Ketua KTKI - Wakil Ketua KTKI - Sekretaris KTKI - KMMTK - 32 Organisasi Profesi - Babastudio - Sekretariat KTKI	Tidak ada kendala
12	Uji Coba Modul E-Learning serta Pembahasan STR dan SIP Tenaga Kesehatan	Kamis, 24 Agustus 2023	Hotel Aston Simatupang Jakarta	- Ketua KTKI - Wakil Ketua KTKI - Sekretaris KTKI - KMMTK - Setjen Kemenkes - DTO - Sekretaris KKI - Set. Ditjen - 15 OP: PPNI, IBI, IAKMI, PAEI, PPPKMI, PAKKI, IKATWI, IOTI, PARI, IKATEMI, PATELKI, AFISMI, IOPI, PPTI, PPTII, dan PPKESTRAJAMN AS - Sekretariat KKI - Sekretariat KTKI	Belum semua OP menyelesaikan pembuatan modul dan media e-learning
13	Uji Coba Modul E-Learning Tenaga Kesehatan	Jumat, 25 Agustus 2023	Hotel Aston Simatupang Jakarta	- Ketua KTKI - Wakil Ketua KTKI - Sekretaris KTKI - KMMTK - 16 OP: PORMIKI, PATKI, PTPDI, IROPIN, PTGI,	Beberapa media e-learning yang dibuat oleh OP belum sesuai

				IPAI, PTGMI, PERAUDI, IAI, PAFI, IPK, PERSAGI, HAKLI, PEKI, IFI dan HAKTI - Tim IT E-Learning - Sekretariat KTKI	ketentuan dari KTKI
14	Pembahasan Progres pengembangan aplikasi e-Learning	Kamis, 21 September 2023	Hotel Kristal, Jakarta	- Ketua KTKI - Wakil Ketua KTKI - Sekretaris KTKI - KMMTK - Tim Penyusun modul e-learning - Tim IT e-learning - Sekretariat KTKI	Tidak ada kendala
15	Tindak Lanjut Pengembangan Modul E-Learning Tenaga Kesehatan	Kamis - Sabtu, 5 - 7 Oktober 2021	Hotel Santika Bintaro	- Ketua KTKI - Wakil Ketua KTKI - Sekretaris KTKI - KMMTK - Tim Penyusun modul e-learning - Tim IT e-learning - Sekretariat KTKI	Tidak ada kendala
		Kamis - Sabtu, 12 - 14 Oktober 2021	Hotel Horison Tangerang	- Ketua KTKI - Wakil Ketua KTKI - Sekretaris KTKI - KMMTK - Tim Penyusun modul e-learning - Tim IT e-learning - Sekretariat KTKI	Tidak ada kendala

Tabel 27 Daftar Penggunaan Aplikasi e-Learning Tenaga Kesehatan

No	Nama Organisasi Profesi	Jumlah Topik Pembelajaran	Jumlah Materi	Jumlah Video	Jumlah Soal Kuis	Jumlah Soal Ujian	Jumlah Peserta Belajar	Jumlah Peserta Ujian	Jumlah Sertifikat
1	Aliansi Fisikawan Medik Indonesia	1	0	0	0	0	0	38	0
2	Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia	2	3	11	9	22	0	138	0
3	Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia	1	7	7	28	42	0	35	0
4	Ikatan Apoteker Indonesia	1	2	11	4	10	0	0	0
5	Ikatan Bidan Indonesia	1	4	7	9	16	0	404	0
6	Ikatan Elektromedis Indonesia	1	2	6	10	10	0	18	0
7	Ikatan Fisioterapi Indonesia	1	1	1	0	2	0	98	0
8	Ikatan Okupasi Terapis Indonesia	0	0	0	0	0	0	6	0

9	Ikatan Ortosis Prostesis Indonesia	1	4	4	20	20	0	5	0
10	Ikatan Penata Anestesi Indonesia	1	4	13	1	20	0	29	1
11	Ikatan Profesi Optometris Indonesia	1	3	4	0	30	0	35	1
12	Ikatan Psikologi Klinis Indonesia	1	6	6	18	42	0	0	0
13	Ikatan Terapis Wicara Indonesia	1	3	3	5	20	0	38	1
14	Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia	1	3	6	10	20	0	3	0
15	Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia	0	2	2	0	30	0	21	0
16	Perhimpunan Akupunktur Terapis Indonesia	2	3	3	10	20	0	19	0
17	Perhimpunan Audiologis Indonesia	1	2	12	2	14	0	24	0
18	Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia	1	3	3	0	30	0	102	16
19	Perhimpunan Radiografer Indonesia	1	1	2	3	14	0	377	25
20	Perkumpulan Ahli Teknisi Kardiovaskuler Indonesia	1	6	8	24	30	0	0	0
21	Perkumpulan Entomolog Kesehatan Indonesia	1	7	7	20	30	0	0	0
22	Perkumpulan Pengobat Tradisional Indonesia	1	3	2	10	10	0	0	0
23	Perkumpulan Pengobat Tradisional Interkontinental Indonesia	1	2	3	19	20	0	0	0
24	Perkumpulan Profesi Kesehatan Tradisional Ramuan Jamu Nasional	1	1	2	18	10	0	0	0
25	Perkumpulan Promotor & Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia	1	3	3	6	18	0	23	2
26	Perkumpulan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia	1	3	1	1	11	0	27	0
27	Persatuan Ahli Farmasi Indonesia	1	2	2	5	13	0	70	0
28	Persatuan Ahli Gizi Indonesia	8	1	12	14	34	0	208	26
29	Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia	1	5	7	0	23	0	75	0
30	Persatuan Perawat Nasional Indonesia	1	5	5	0	5	0	255	0
31	Persatuan Teknisi Gigi Indonesia	1	4	8	20	40	0	1	0
32	Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia	1	2	1	20	0	0	36	0
TOTAL		39	97	162	286	606	0	2085	72

- d) **Fasilitasi Evaluasi Kemampuan Online (EK Online) Tenaga Kesehatan**
- Evaluasi Kemampuan merupakan proses penilaian kompetensi tenaga kesehatan yang diselenggarakan dengan metode ujian pilihan ganda/ *multiple choice question* (MCQ) berbasis komputer / *computer test based* (CBT). Evaluasi Kemampuan (EK) Tenaga Kesehatan digunakan untuk menilai kompetensi Tenaga Kesehatan secara periodik guna menjamin mutu praktik dan pemanfaatan lain yang sekiranya diperlukan bagi organisasi profesi dalam pembinaan anggotanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kegiatan Evaluasi Kemampuan Keprofesian Tenaga kesehatan terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu Manajemen Soal Evaluasi Kemampuan Tenaga Kesehatan dan Pelaksanaan Evaluasi Kemampuan Tenaga Kesehatan

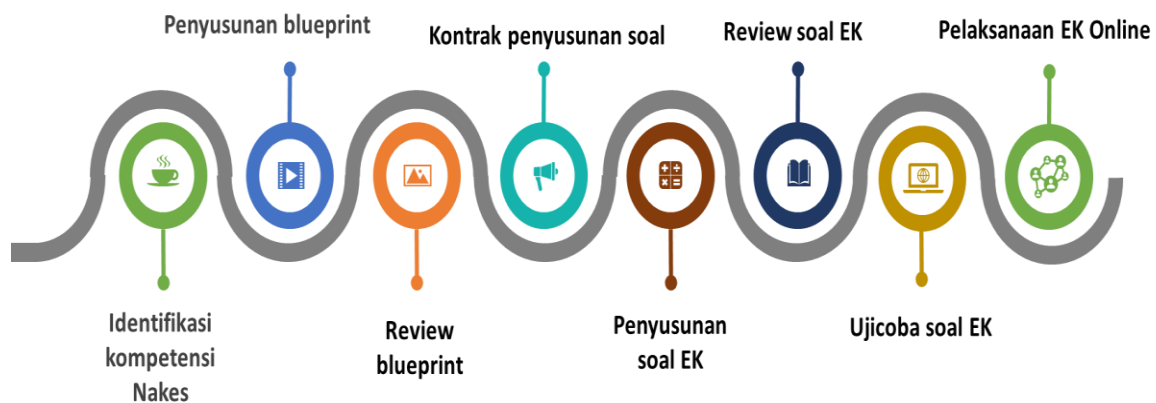
i. **Manajemen Soal Evaluasi Kemampuan Tenaga Kesehatan**

Manajemen soal adalah proses pembuatan perencanaan, pengelolaan, koordinasi, dan kontrol pada soal yang layak berdasarkan subjek materi, tingkat kompetensi, dan bermacam karakteristik soal. Maksud dari kegiatan ini adalah mengelola soal ujian *Multiple Choice Questions* (MCQ) *Online* dalam menunjang pelaksanaan Evaluasi Kemampuan bagi Tenaga Kesehatan. Soal-soal tersebut akan diinput ke aplikasi bank soal dan akan digunakan pada pelaksanaan Evaluasi Kemampuan yang berbentuk CBT *Online*.

Tahapan kegiatan Manajemen Soal Evaluasi Kemampuan Tenaga Kesehatan antara lain *review* soal yang sudah ada (*existing*), pembekalan dalam menyusun soal, penyusunan soal/materi uji, *review* soal, *panel expert*, uji coba soal, serta pembuatan buku soal. Materi uji/ soal disusun oleh masing-masing profesi sejumlah 3 paket soal @100 soal berdasarkan *blueprint* yang ditetapkan dan merupakan gambaran dari Standar Kompetensi dari masing-masing profesi Nakes.

- ii. Pelaksanaan ujian EK telah diselenggarakan secara online sejak tahun 2020 dimana peserta melaksanakan ujian di tempat kerja/tempat tinggal masing-masing dengan menggunakan perangkat komputer dan internet sesuai ketentuan dan dipantau oleh Tim Pelaksana Pusat (*Command Center*) yang bertempat di Jakarta. Pelaksanaan EK Online

selain melibatkan peserta Nakes, juga melibatkan Tim Admin, Tim Pengawas Ujian, dan Tim IT dari OP.



Gambar 12 Tahapan Fasilitasi EK-Online

Berikut merupakan kegiatan Evaluasi Kemampuan Online Tenaga Kesehatan pada Tahun 2023 sebagai berikut

Tabel 28 Fasilitasi Kegiatan EK-Online Tenaga Kesehatan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat	Peserta	Kendala/ Permasalahan
1	Rapat Koordinasi Pemetaan dan Inventarisasi Kebutuhan	Rabu, 8 Februari 2023	Ruang Cendrawasih, BBPK Jakarta	- Tim Komisi I - Para Ketua Divisi Keprofesian Konsil masing-masing Nakes - Ketua Tim Kerja Pembinaan Tenaga Kesehatan - Staf Sekretariat KTKI	- Tidak ada kendala
2.	Pembekalan Penyusunan Materi Uji Evaluasi Kemampuan	Selasa, 21 Maret 2023	Hotel Ambhara, Jakarta	- Ketua KTKI - Wakil Ketua KTKI - Para Pimpinan Konsil masing-masing Nakes - Para Ketua Divisi Keprofesian Konsil masing-masing Nakes - 32 Organisasi Profesi - Pengembang aplikasi E-learning - Sekretariat KTKI	- Tidak ada kendala

3.	Pembekalan Penyusunan Blueprint Evaluasi Kemampuan	Selasa, 28 Maret 2023	Hotel Aston Simatupan g, Jakarta	- Ketua KTKI - Wakil Ketua KTKI - Para Pimpinan Konsil masing-masing Nakes - Para Ketua Divisi Keprofesian Konsil masing-masing Nakes - 32 Organisasi Profesi - Pengembang aplikasi E-learning - Sekretariat KTKI	- Tidak ada kendala
4.	Penyusunan Blueprint Materi Uji Evaluasi Kemampuan	Selasa, 4 April 2023	Hotel Kristal, Jakarta	- LPUK Nakes - KTKI - 11 Konsil masing-masing Nakes - PPNI, IKATEMI, PATELKI, AFISMI, PARI, IOPI, IBI, IPK INDONESIA, PPKESTRAJAMNAS, PPTI, PPTII, IAKMI, PPPKMI, PAKKI, PAEI, PORMIKI, PATKI, PTPDI, IROPIN, PTGI, PTGMI, IPAI, PERAUDI, IFI, IOTI, IKATWI, HAKTI, IAI, PAFI, HAKLI, PEKI, PERSAGI - Sekretariat KTKI	- Tidak ada kendala
5.	Review Blueprint EK (Batch 1)	Senin, 5 Juni 2023	Hotel Aston Simatupan g, Jakarta	- LPUK Nakes - KTKI - Konsil Keperawatan, Konsil Kebidanan, Konsil Psikologi Klinis, Konsil Teknik Biomedika, Konsil Keterampilan Fisik, dan Konsil Kesehatan Tradisional 1. PPNI, IBI, IPK Indonesia, IKATEMI, PATELKI, AFISMI, PARI, IOPI, IOTI, IFI, HAKTI, IKATWI, PPKESTRAJAMNAS, PPTI, PPTII	- Tidak ada kendala

6.	Review Blueprint EK (Batch 2)	Senin, 12 Juni 2023	Hotel Kristal, Jakarta	- LPUK Nakes - KTKI - 11 Konsil masing-masing Nakes 2. PORMIKI, PATKI, PTPDI, IROPIN, PTGI, PTGMI, IPAI, PERAUDI, IROPIN, IPK INDONESIA, PAEI, IAKMI, IAI, PAFI, PAKKI, PEKI, PPPKMI	- Tidak ada kendala
7.	Bimbingan Teknis Item Development EK Online Tahun 2023	Rabu - Jumat, 26 - 28 Juli 2023	Hotel Bigland	- LPUK Nakes - KTKI - Pimpinan Konsil Keperawatan, Keteknisian Medis, Keterampilan Fisik, dan Teknik Biomedika - Kadiv Keprofesian KMMTK - OP PATKI, PTPDI, IROPIN, PTGMI, IPAI, PERAUDI, PPNI, IKATWI, IOTI, HAKTI, IFI, IKATEMI, PATELKI, AFISMI, IOPI, dan PARI - PT Nusa Tekno Global - Sekretariat KTKI	- Tidak ada kendala
8.	Bimbingan Teknis Item Development EK Online Tahun 2023	Senin - Rabu, 31 Juli - 2 Agustus 2023	Hotel Santika Bintaro	- LPUK Nakes - KTKI - Pimpinan Konsil Kefarmasian, Gizi, Kebidanan, Kesehatan Tradisional, Psikologi Klinis, Kesehatan Masyarakat, dan Kesehatan Lingkungan - Kadiv Keprofesian KMMTK - Sekretaris KTKI - Tim IBA OP IAI, PAFI, IBI, PERSAGI, HAKLI, PEKI, PPTI, PPTII, PPKESTRAJAMNAS, IPK, IAKMI, PAEI,	- Tidak ada kendala

				PPPKMI, PAKKI, PTGI, dan PORMIKI - PT NTG - Sekretariat KTKI	
9.	Bimbingan Teknis Item Review Materi Uji EK Nakes Online Tahun 2023	Kamis - Sabtu, 10 - 12 Agustus 2023	Hotel Bigland Bogor	- LPUK Nakes - KTKI - Pimpinan Konsil Keteknisian Medis, Keperawatan, Keterapian Fisik, Teknik Biomedika, Kesehatan Tradisional, dan Kefarmasian - Kadiv Keprofesian KMMTK - Sekretaris KTKI - Tim IBA OP PATKI, PTGMI, PTPDI, IPAI, IROPIN, PERAUDI, PATELKI, IKATEMI, PARI, IAI, PAFI, PPTI, PPTII, IOTI dan IKATWI - PT NTG - Sekretariat KTKI	- Tidak ada kendala
10.	Bimbingan Teknis Item Review Materi Uji EK Nakes Online Tahun 2023	Senin - Rabu, 21 - 23 Agustus 2023	Hotel Aston Bekasi	- LPUK Nakes - KTKI - Pimpinan Konsil Keteknisian Medis, Teknik Biomedika, Kesehatan Masyarakat, Gizi, Psikologi Klinis, Kebidanan, Keterapian Fisik dan Kesehatan Lingkungan - Kadiv KMMTK - Sekretaris KTKI - 13 OP: PORMIKI, AFISMI, IOPI, IAKMI, PPPKMI, PAEI, PAKKI, IPK, IBI, HAKTI, IFI, HAKLI dan PEKI - PT NTG - Sekretariat KTKI	- Tidak ada kendala

11.	TOT Tim IBA Evaluasi Kemampuan	Selasa, 3 Oktober 2023	Hotel Kristal Jakarta	- KTKI - KMMTK - Sekretaris KTKI - Tim IBA 32 OP - PT NTG - Sekretariat KTKI	- Tidak ada kendala
12.	Proses Penginputan Soal Evaluasi Kemampuan	Rabu, 4 Oktober 2023	Hotel Kristal Jakarta	- KTKI - KMMTK - Sekretaris KTKI - Tim IBA 32 OP - PT NTG - Sekretariat KTKI	- Tidak ada kendala
13.	Rapat Koordinasi Penyelesaian Materi Uji (Blueprint, soal EK, dan upload aplikasi)	Senin, 9 Oktober 2023	RR. Lantai 1, Sekretariat KTKI	- Wakil Ketua Konsil Kesehatan Lingkungan - Ketua Divisi Keprofesian dan Anggota Konsil Kesehatan Lingkungan - Tim IBA dan penyusun soal EK Tenaga Sanitasi Lingkungan - Tim IBA dan penyusun soal EK Entomolog Kesehatan	- Tidak ada kendala
14.	Penginputan soal Evaluasi Kemampuan	Selasa, 10 Oktober 2023	Hotel Kristal	- Ketua KTKI - Pimpinan KMMTK - Ketua Divisi Keprofesian dan Anggota KMMTK - Tim IBA dan penyusun soal 29 profesi Nakes - Pengembang aplikasi EK Online - Sekretariat KTKI	- Terdapat beberapa Tim IBA yang masih belum dapat mengoperasikan aplikasi manajemen soal EK dengan maksimal - Terdapat beberapa SDM pada profesi nakes kurang pemahaman mengenai IT - Kurangnya SDM untuk

					penginputan soal pada beberapa profesi nakes
15.	Review Soal EK Online	Senin – Rabu, 6 – 8 November 2023	Hotel Bigland Bogor	- Ketua KTKI - Pimpinan KMMTK - Ketua Divisi Keprofesian dan Anggota KMMTK - Tim IBA dan penyusun soal 29 profesi Nakes - Pengembang aplikasi EK Online - Sekretariat KTKI	- Tidak ada kendala
16.	FD Panel Expert EK Online	Senin, 13 November 2023	Hotel Kristal	- Ketua KTKI - Pimpinan KMMTK - Ketua Divisi Keprofesian dan Anggota KMMTK - Tim IBA dan penyusun soal 29 profesi Nakes - Pengembang aplikasi EK Online - Sekretariat KTKI	- Beberapa OP belum menyelesaikan 300 soal expert sesuai jadwal yang ditentukan sehingga butuh waktu tambahan untuk penyelesaiannya. - Beberapa soal expert tidak ada jawabannya sehingga perlu diulang kembali langkah panel expertnya yang membutuhkan waktu tambahan.
17.	Pemaketan Buku Soal EK Nakes ke	Rabu, 6 Desember 2023	Hotel Kristal	- Ketua KTKI - Pimpinan KMMTK - Ketua Divisi Keprofesian dan Anggota KMMTK	- Beberapa OP belum menyelesaikan rangkaian penyusunan

	dalam Aplikasi EK Online			- Tim IBA dan penyusun soal 29 profesi Nakes - Pengembang aplikasi EK Online - Sekretariat KTKI	soal EK sampai dengan panel expert sehingga belum dapat melakukan proses pemaketan buku soal
18.	Try Out EK Online (Gelombang 1)	Rabu, 13 Desember 2023	Hotel Kristal	- Ketua KTKI - Pimpinan KMMTK - Ketua Divisi Keprofesian dan Anggota KMMTK - Tim IBA dan penyusun soal 11 profesi Nakes - 11 jenis nakes (penata anestesi, teknisi kardiovaskuler, audiologis, perekam medis, TSL, entokes, nutrisonis, dietisien, psikolog klinis, fisioterapis, akupunktur, fismed) - Pengembang aplikasi EK Online - Sekretariat KTKI	- IKATWI, IOTI belum memaketkan buku soal sehingga pelaksanaan TO EK untuk profesi terapis wicara dan terapis okupasional tidak dapat dilaksanakan
19.	Try Out EK Online (Gelombang 2)	Kamis, 14 Desember 2023	Hotel Kristal	- Ketua KTKI - Pimpinan KMMTK - Ketua Divisi Keprofesian dan Anggota KMMTK - Tim IBA dan penyusun soal 15 profesi Nakes - 15 jenis nakes (ortotik prostetik, elektromedis, TTLM, nakestrad batra, nakestrad ramuan/jamu, bidan, perawat, terapis gigi dan mulut, teknisi gigi, optometris, teknisi pelayanan darah, promkes, pemkesja, tenaga kesmas,	- Beberapa Tim IBA baru melakukan pemaketan buku soal pada saat hari H pelaksanaan TO EK Online

				epidemiolog kesehatan) - Pengembang aplikasi EK Online - Sekretariat KTKI	
19.	Rapat Lanjutan Pembahasan Pedoman Pembinaan dan Buku Induk EK serta Evaluasi Pelaksanaan EK Online Tahun 2023	Senin, 18 Desember 2023	Hotel Kristal	- Ketua KTKI - Pimpinan KMMTK - Ketua Divisi Keprofesian dan Anggota KMMTK - Tim IBA dan penyusun soal 15 profesi Nakes - 15 jenis nakes (ortotik prostetik, elektromedis, TTLM, nakestrad batra, nakestrad ramuan/jamu, bidan, perawat, terapis gigi dan mulut, teknisi gigi, optometris, teknisi pelayanan darah, promkes, pemkesja, tenaga kesmas, epidemiolog kesehatan) - Pengembang aplikasi EK Online 4. Sekretariat KTKI	- Tidak ada kendala

Pelaksanaan Try Out EK online

- 1) Pelaksanaan TO EK tanggal 13 Desember 2023, peserta Try Out (TO) EK sebanyak 466 orang dari 989 orang pendaftar dan nilai rata-rata TO EK 46
- 2) Pelaksanaan TO EK tanggal 14 Desember 2023, peserta Try Out (TO) EK sebanyak 716 orang dari 1.145 orang pendaftar dan nilai rata-rata TO EK 47

No	Nama OP	Jumlah Peserta	Nilai Rata-Rata
13 Desember 2023			
1	IFI	22	43
2	IPAI	42	49
3	PATKI	30	39
4	HAKLI	39	50

No	Nama OP	Jumlah Peserta	Nilai Rata-Rata
5	PERAUDI	13	58
6	IPK	68	37
7	PERSAGI	71	43
8	HAKTI	8	34
9	PORMIKI	55	51
10	PEKI	66	49
11	AFISMI	91	48
Total		505	$\bar{x}$: 46
14 Desember 2023			
12	IROPIN	65	40
13	IKATEMI	75	47
14	IOPI	59	46
15	PATELKI	82	43
16	IAKMI	29	53
17	PAKKI	57	44
18	PPTII	4	33
19	PPKESTRAJAMNAS	20	53
20	PAEI	47	53
21	PTGMI	34	41
22	PTPDI	68	56
23	IBI	78	51
24	PPNI	79	54
25	PPPKMI	56	42
26	PTGI	27	46
Total		715	$\bar{x}$: 47

d. Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Kerja Hukum dan Hubungan masyarakat meliputi:

1) Penyusunan Kebijakan Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

Kebijakan Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan merupakan rancangan peraturan yang disusun untuk mengatur kebijakan-kebijakan terkait tenaga kesehatan agar masyarakat menerima pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan yang terjamin mutunya. Sasaran kegiatan ini adalah terbentuknya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam bentuk Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).



Gambar 13 Alur Penyusunan Rancangan Peraturan

Tabel 29 Progres Penyusunan Kebijakan Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

No	Kebijakan	Waktu Pelaksanaan	Stakeholder yang Terlibat
1	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Disiplin Profesi Tenaga Kesehatan	a. 9 Februari 2023 b. 16 Februari 2023 c. 1 Maret 2023 d. 9 Maret 2023 e. 29 Maret 2023	a. Kepala Biro Hukum b. Sekretaris Ditjen Nakes c. Sekretaris KKI d. Seluruh KMMTKI e. Ketua Divisi Keprofesian KMMTK f. Ketua IAI, PPNI, PATELKI, IOTI, IBI, PARI, dan IFI g. Ketua Tim Hukum Setditjen Nakes h. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Ketua Tim Kerja Sekretariat KTKI
2	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Pengobatan Tradisional	a. 15 Februari 2023 b. 1 Maret 2023 c. 8 Maret 2023 d. 28 Maret 2023 e. 12 April 2023 f. 2 Mei 2023	a. Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat b. Sekretaris Ditjen Nakes c. Konsil Kesehatan Tradisional d. Ketua PPTI, PPTII, dan PPKESTRAJAMNAS e. Ketua Tim Hukum Setditjen Nakes

			f. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Ketua Tim Kerja di Lingkungan Sekretariat KTKI
3	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Teknisi Pelayanan Darah	a. 23 Mei 2023 b. 7 Juni 2023 c. 15 Juni 2023 d. 22 Juni 2023	a. Sekretaris Ditjen Nakes b. Pimpinan Konsil Keteknisian Medis; c. Pimpinan Konsil Teknik Biomedika d. Ketua PTPDI dan PATELKI e. Ketua Tim Hukum Setditjen Nakes f. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum dan Ketua Tim Kerja di Lingkungan Sekretariat KTKI.
4	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Fisikawan Medik	a. 10 Februari 2023 b. 17 Februari 2023 c. 3 Maret 2023 d. 14 Maret 2023 e. 10 April 2023 f. 10 Juli 2023	a. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud b. Kepala Biro Hukum c. Eselon II di Lingkungan Ditjen Nakes d. Pimpinan Konsil Teknik Biomedika e. Ketua AIP Fisika Medik Indonesia f. 10. Ketua AFISMI, PARI, dan IKATEMI g. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum dan Ketua Tim Kerja di Lingkungan Sekretariat KTKI.
5	Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	a. 27 Juli 2023 b. 24 Agustus 2023 c. 26 Agustus 2023 d. 1 Oktober 2023 e. 11 November 2023 f. 24 November 2023	a. dr. Pattiselano Roberth Johan, MARS b. Prof. Dr. dr. Herkutanto, SpF(K), S.H., LLM, FACLM c. Dr. dr. Trihono, M.Sc d. Dr. R. Koesmedi Priharto, Sp. OT, FICS, FAPOA, M.Kes e. Kepala Biro Hukum f. Ketua KTKI g. Sekretaris Ditjen Nakes h. Sekretaris Ditjen Yankes i. Sekretaris Ditjen Nakes j. Sekretaris BKPK k. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia l. Direktur Yankes Rujukan m. Direktur Yankes Primer n. Para Eselon II di Lingkungan Ditjen Nakes o. Ketua Tim Kerja Hukum, Setditjen

			Nakes p. Ketua Tim Kerja Registrasi Sekretariat KKI; q. Ketua Tim Kerja Pelayanan Hukum, Sekretariat KKI r. Ketua Tim Kerja Pendidikan, Sekretariat KKI s. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Ketua Tim Kerja di Lingkungan Sekretariat KTKI t. PMO Ditjen Nakes.
--	--	--	--

Pada Tahun 2023, capaian *output* Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan adalah sebagai berikut:

- i. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Disiplin Profesi Tenaga Kesehatan
- ii. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Pengobat Tradisional
- iii. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Teknisi Pelayanan Darah

1) Penyusunan Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia adalah peraturan yang disusun untuk mengatur mengenai tata hubungan kerja antar perangkat organisasi KTKI, tugas divisi, pimpinan konsil masing-masing tenaga kesehatan, dan ketua divisi dan kebijakan-lainnya terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan adalah peraturan yang disusun untuk mengatur kebijakan-kebijakan terhadap masing-masing tenaga kesehatan sesuai jenis tenaga kesehatan.

Tabel 30 Progres Penyusunan Peraturan KTKI

No	Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	Waktu Pelaksanaan	Stakeholder yang Terlibat
1.	Keputusan Ketua Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia tentang	a. 15 Maret 2023	a. Kementerian Hukum dan HAM b. Ketua dan Wakil KTKI

	Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rapat di Lingkungan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia		c. Pimpinan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan d. Kepala Biro Hukum e. Sekretaris Ditjen Nakes f. Ketua Tim Hukum Sesditjen Nakes g. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Ketua Tim Kerja Sekretariat KTKI
2.	Keputusan Ketua Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia tentang Pedoman Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	a. 17 April 2023 b. 11 Mei 2023	a. Ketua KKI b. Ketua BNSP c. Ketua DJSN d. Ketua LPSK e. Ketua KPI f. Ketua dan Wakil Ketua KTKI g. Ketua dan Wakil Ketua KMMTK h. Kepala Biro Hukum Kemenkes i. Kepala Biro OSDM j. Sekretaris Ditjen Nakes k. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Ketua Tim Kerja di Lingkungan Sekretariat KTKI
3.	Keputusan Ketua Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia tentang Peta Proses Bisnis Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	a. 16 Maret 2023 b. 15 Mei 2023 c. 8 Juni 2023	a. Ketua dan Wakil Ketua KTKI b. Ketua dan Wakil Ketua KMMTK c. Kementerian PAN-RB d. Kepala Biro Hukum Kemenkes e. Kepala Biro OSDM f. Sekretaris Ditjen Nakes g. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Ketua Tim Kerja di Lingkungan Sekretariat KTKI

Pada Tahun 2023, capaian *output* Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia adalah sebagai berikut:

- i. Keputusan Ketua Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Nomor HK.01.06/I/0763/2023 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rapat di Lingkungan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

- ii. Keputusan Ketua Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Nomor HK.01.06/I/1530/2023 tentang Pedoman Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
- iii. Keputusan Ketua Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Nomor HK.01.06/I/2083/2023 tentang Peta Proses Bisnis Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

2) Penanganan Tenaga Kesehatan Teradu Disiplin

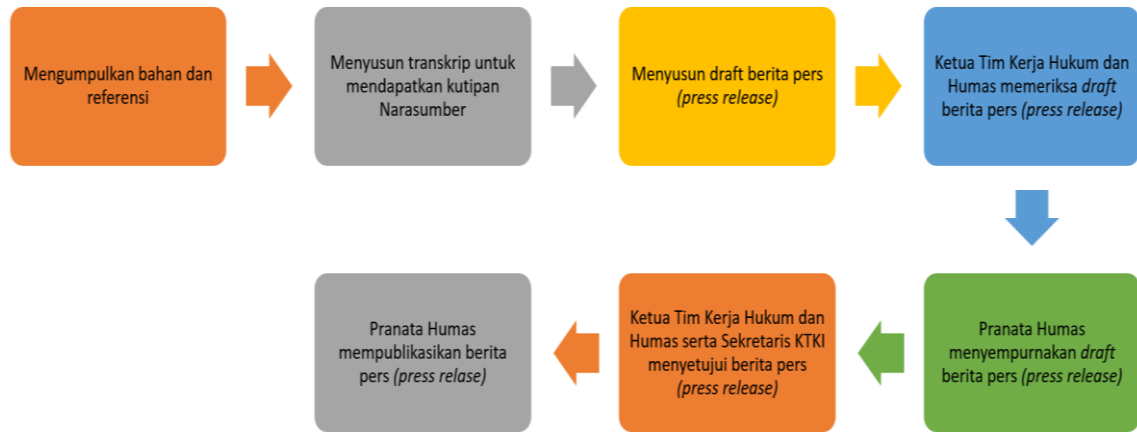
Tenaga Kesehatan Teradu Melanggar Disiplin adalah penanganan kasus tenaga kesehatan yang diduga melanggar aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam melaksanakan praktik profesinya. Capaian *output* sampai dengan Desember 2023 yaitu menangani tenaga kesehatan teradu melanggar disiplin sebanyak 5 orang, diantaranya adalah Tenaga Gizi, Bidan, dan Fisioterapis.

3) Layanan Hubungan Masyarakat

Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Sekretariat KTKI adalah pelayanan kehumasan terkait tugas, fungsi dan wewenang KTKI dan Sekretariat KTKI dalam memberikan informasi terbaru dan tepat waktu kepada masyarakat. Melakukan pemberian dukungan administrasi dalam pengelolaan data, informasi dan hubungan masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain:

- a) Pengumpulan data dan informasi;
- b) Melakukan entri data dan informasi untuk pelayanan informasi dan kehumasan;
- c) Penyusunan desain poster, leaflet, buku dan media cetak lainnya;
- d) Membuat tayangan dalam bentuk video;
- e) Berpartisipasi dalam kegiatan pameran Edu Health Fair Tahun 2023;
- f) Menyusun strategi komunikasi;
- g) Melakukan peliputan kelembagaan;
- h) Menyusun berita pelayanan informasi dan kehumasan melalui media cetak dan media daring (*online*);

- i) Mengelola media sosial Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Instagram, Twitter, Youtube, dan Fan Page Facebook); dan
- j) Mengelola website Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.



Bagan 14 Alur Penyiapan Bahan Berita (Press Realese)

e. Tim Kerja Data dan Informasi

Tim kerja data dan informasi memberikan fasilitasi terkait pengolahan data dan informasi. Ketersediaan data dan informasi yang semakin akurat dan terbaru sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Data dan informasi merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pembangunan. Data dan informasi digunakan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, implementasi sampai dengan evaluasi program atau pengukuran pencapaian kinerja pembangunan. Setiap kebijakan publik tentu didukung oleh sumber data yang valid dan dapat dipercaya. Ketersediaan data yang dinamis, mutakhir, dan valid sangat diperlukan dalam pengambilan setiap keputusan dan kebijakan.

Tim Kerja Data dan Informasi sebagian besar melakukan kegiatan koordinasi konsultasi, dan sinkronisasi dengan menghadiri undangan dari kegiatan Instansi lain. Kegiatan utama dan lainnya yang telah dilaksanakan adalah:

- 1) Pengelolaan Data dan Informasi Set KTKI dan KTKI
- 2) Melakukan Analisa data terkait kebutuhan profile Kesehatan kemenkes

- 3) Analisa data tenaga Kesehatan masyarakat pada aplikasi SI-Nakes
- 4) Pelaksanaan pertemuan Koordinasi Pengelolaan Data KTKI
- 5) Pemeriksaan rutin perangkat teknologi informasi dan jaringan internet
- 6) Penyiapan *Link zoom meeting*, peralatan *video conference* dan *live streaming* youtube (Sosialisasi e-STR, Webinar Tenaga Kesehatan dan Penguatan Kompetensi bagi Tenaga Kesehatan)
- 7) Rekonsiliasi dan Konsolidasi data dan aplikasi tenaga Kesehatan Set KTKI, KTKI dan instansi terkait
- 8) Penyiapan *Link zoom meeting*, peralatan *video conference* dan *live streaming* youtube (Sosialisasi e-STR, Webinar Tenaga Kesehatan dan Penguatan Kompetensi bagi Tenaga Kesehatan)
- 9) Rekonsiliasi dan Konsolidasi data dan aplikasi tenaga Kesehatan Set KTKI, KTKI dan instansi terkait

Tabel 31 Fasilitas Kegiatan Konsolidasi Data dan Aplikasi

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Stakeholder yang Terlibat
1.	Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Data KTKI	24 Maret 2023	a) Ketua dan Wakil Ketua Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia b) Ketua dan Wakil Ketua KMMTK c) Sekretaris Ditjen Tenaga Kesehatan d) Kepala Pusat Data dan Informasi e) Tim Digital Transformation Officer (DTO) Kementerian Kesehatan f) Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia g) Ketua Ikatan Bidan Indonesia h) Ketua Ikatan Apoteker Indonesia i) Ketua Perhimpunan Ahli Gizi Indonesia j) Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (1 orang) k) Ketua Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (1 orang) l) Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (1 orang)
2.	updating integrasi data SIPORLIN dengan aplikasi e-STR dan	a) 3 Agustus 2023 b) 8 Agustus 2023	a) Ketua dan Wakil Ketua KTKI b) Ketua dan Anggota Konsil Kesehatan Lingkungan

	pembahasan pedoman P2KB Tenaga Sanitasi Lingkungan		c) Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan (HAKLI) d) Perkumpulan Entomolog Kesehatan Indonesia (PEKKI) e) Tim IT SIPORLIN/PT. Blantika Kreasi Muda f) Tim IT Aplikasi E-STR/PT. Abiseka
3.	Implementasi kebijakan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tahun 2024	9 November 2023	a) Ketua dan Wakil Ketua Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia b) Ketua dan Wakil Ketua KMMTK c) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemenkes d) Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes e) Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan f) Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan g) Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan h) Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan i) Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan j) Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan k) Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia l) Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE m) Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika , Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika

10) Melakukan koordinasi data perizinan dan data registrasi tenaga Kesehatan Dalam rangka pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan KTKI, berupa pengelolaan data dan informasi sebagai dasar pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait tenaga kesehatan, diperlukan koordinasi terkait data perizinan yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini koordinasi bersama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai *stake holder* yang menerbitkan surat izin praktek dan Dinas Kesehatan sebagai *stake holder* yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan

praktik. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- i. Melakukan koordinasi terkait data registrasi tenaga kesehatan dengan data perizinan di DPM-PTSP/Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah
- ii. Melakukan (studi tiru), mempelajari aplikasi dan metode yang digunakan dalam pengelolaan data perizinan oleh DPM-PTSP
- iii. Melaksanakan koordinasi terkait monitoring kesiapan DPM-PTSP Pemerintah Daerah untuk perpanjangan SIP tenaga kesehatan jika revisi undang-undang kesehatan disahkan
- iv. Melakukan monitoring terkait validasi STR dalam proses penerbitan SIP tenaga Kesehatan
- v. Mendapatkan informasi data perizinan tenaga kesehatan dan peninjauan pertukaran data secara periodic
- vi. Melakukan analisa data STR aktif dengan data Penerbitan SIP di DPM-PTSP Pemerintah Daerah

Adapun pelaksanaan koordinasi terkait data registrasi tenaga Kesehatan dilaksanakan secara tatap muka pada:

- DPM-PTSP Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
- DPM-PTSP Kota Bogor
- DPM-PTSP Kota Jambi
- DPM-PTSP/Dinas Kesehatan Kota Bandung

11) Memberikan rekomendasi dalam pengembangan aplikasi di lingkungan Set KTKI dan KTKI

12) Fasilitasi pembuatan email kedinasan bagi anggota KTKI

13) Fasilitasi kerjasama pelaksanaan Literasi Digital untuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Tabel 32 Pelaksanaan Literasi Digital KTKI

No	Kegiatan	Konsil	Waktu Pelaksanaan	Tempat Kegiatan
1.	Literasi Digital KTKI Series 1	a) Kefarmasian b) Kebidanan c) Keperawatan	Senin- Rabu / 25-27 September 2023	Bigland Hotel International & Convention Hall , Bogor
2.	Literasi Digital KTKI Series 2	a) Kesehatan Lingkungan b) Kesehatan Masyarakat c) Kesehatan Tradisional d) Teknik Biomedika	Senin - Kamis /16-19 Oktober 2023	ASTON Imperial Bekasi Hotel & Conference Center
3.	Literasi Digital KTKI Series 3	a) Psikologi Klinis b) Gizi c) Keteknisian Medis d) Keterampilan Fisik	Senin – Kamis/ 23 - 26 Oktober 2023	Grand Cemara Hotel , Jakarta

14)Penyusunan dokumen deskripsi data terkait output yang dihasilkan Set KTKI dan KTKI

- a. Tersusunnya Dokumen Deskripsi Program KTKI dan Sekretariat KTKI Tahun 2023
- b. Dari rangkaian kegiatan dan diskusi yang dilakukan pada pertemuan ini, terlihat bahwa peran Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) sangat penting dalam mengatur, mengawasi, dan meningkatkan standar serta praktik tenaga kesehatan di Indonesia. Dokumen Deskripsi Program KTKI dan Sekretariat KTKI Tahun 2023 dapat menjadi acuan evaluasi terhadap tugas dan fungsi KTKI selama tahun 2023 sehingga menjadi lebih baik ditahun mendatang.
- c. Melibatkan masukan dari berbagai pihak, baik internal KTKI maupun eksternal, dapat memberikan perspektif yang lebih luas untuk menyempurnakan dokumen deskripsi.

15) Pemeliharaan dan Pengembangan Website KTKI

Pada Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan pengembangan website KTKI dengan menambahkan beberapa fitur dan fungsi website serta merubah tampilan website menjadi lebih baik. Dengan adanya pengembangan website Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia diharapkan akses tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, dan pihak terkait lainnya terhadap informasi registrasi dan pembinaan tenaga kesehatan, penyusunan standar tenaga kesehatan, serta penegakan disiplin tenaga kesehatan semakin meningkat.

Tabel 33 Progres Pengembangan Website KTKI

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Stakeholder yang Terlibat
1.	Koordinasi Pengembangan dan Pemeliharaan Website	8 Agustus 2023	a) Ketua dan Wakil Ketua KTKI b) Pimpinan KMMTK c) Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi d) Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik e) Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan f) Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia g) Tim Kerja dan Kasubag Adum Set.KTKI h) Tim IT Tim IT Pengembang Website/PT Jann Azzam Mandiri i) Pengembang aplikasi e-STR / Tim IT PT ABISEKA j) Pengembang aplikasi e-Learning / Tim IT PT Media Base Teknologi k) Pengembang Aplikasi Evaluasi Kemampuan / Tim IT PT Nusa Tekno Globa l) Praktisi IT Muhammad Haris Maknun. S.T.,M.T. m) Kepala Biro Hubungan Masyarakat , KemKominfo n) Direktur LKBN Antara

f. Sub Bagian Administrasi dan Umum

- 1) Layanan Perencanaan, Anggaran, dan Monitoring Evaluasi sebelumnya di laksanakan oleh tim kerja program dan informasi. Tahun 2023 di tindak lanjuti oleh sub bagian adum, staff perencana dan anggaran. Kegiatan ini meliputi perencanaan Tahun anggaran

2024, penyusunan pagu indikatif, pagu anggaran dan pagu alokasi Tahun Anggaran 2024. Persiapan dokumen dan data dukung keperluan Tahun Anggaran 2024 dikumpulkan oleh staff perencana dan anggaran dari masing-masing Tim Kerja berdasarkan usulan kegiatan. Kemudian dilaksanakan Reviu oleh APIP, Biro perencanaan dan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu sebelum usulan disahkan. Selain itu staff perencana juga mengakomodir kebutuhan revisi anggaran dalam rangka efektivitas dan efisiensi kegiatan dalam mencapai target output dan indikator kinerja Sekretariat KTKI.

- 2) Pengadaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, meliputi pengadaan PC Untuk Sekretaris KTKI sebanyak 1 unit, Pengadaan Tablet 1 Unit Untuk Ketua KTKI, Printer 1 Unit untuk ruang staff Sekretris, Laptop Spesifikasi untuk staff pengolah data sebanyak 7 Unit dan Laptop biasa sebanyak 25 unit untuk staff yang belum mendapatkan laptop operasional. Untuk Sarana TIK semua Unit sudah selesai direalisasikan.
- 3) Pengadaan sarana internal, diperlukan untuk menunjang Gedung baru Sekretariat KTKI yang sedang direnovasi. Sebagian besar pengadaan untuk mebelair dan barang elektronik seperti AC, proyektor, video conference, barang penunjang kehumasan seperti lensa, tripod dan lain lain. Dari target 500 unit yang dianggarkan, sebanyak 475 unit yang berhasil direalisasikan. Unit terbesar yang tidak dapat direalisasikan adalah Lift, dikarenakan vendor pengadaan lift mengundurkan diri dari kontrak akibat belum siapnya kolong lift pada Pembangunan Gedung KTKI. Barang lain yang belum dapat direalisasikan adalah meubelair seperti meja kopi, Rak File, Kursi Makan akibat ketersediaan stok dari vendor.
- 4) Renovasi Gedung KTKI, pelaksanaannya tidak mengubah struktur Gedung KTKI yang sudah ada, hanya membongkar design/denah ruangan Gedung yang sebelumnya mengubah dengan design denah yang baru sesuai kebutuhan. Penambahan lift dan tangga darurat hingga design ruangan sesuai dengan RAB. Pelaksanaan terhambat

dikarenakan dari kontraktor terlambat untuk mendatangkan material karena masalah internal dari kontraktor tersebut, hingga akhirnya Pembangunan Gedung sampai dengan akhir tahun baru mencapai progres sebesar 85%. Telah dibuat kontrak perjanjian untuk menyelesaikan renovasi dengan tenggat waktu 50 hari, apabila tidak dapat diselesaikan dalam tempo tersebut sisa pembayaran termin tidak dibayarkan kepada kontraktor.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2023 dan Tahun Sebelumnya

Realisasi Capaian Kinerja Sekretariat KTKI di tahun 2023, hanya dapat dibandingkan dengan Capaian Kinerja di Tahun 2022, hal ini dikarenakan adanya perbedaan target dan cara perhitungan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat KTKI berdasarkan Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. yaitu Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan (Kualitatif, Persentase), sementara Renstra lama IKK Sekretariat KTKI yaitu Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi (Kuantitatif, Jumlah). Semenjak diberlakukannya Renstra baru, mulai tanggal 14 Juni 2022 Sekretariat KTKI telah mencapai realisasi penerbitan STR sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% berikut ini *dashboard* aplikasi dan tabel penerbitan STR Tenaga Kesehatan berdasarkan IKK terbaru:



Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat KTKI adalah Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berdasarkan persentase STR tenaga Kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan dengan target 100% yang mulai diberlakukan tanggal 14 Juni 2022. Pada tahun 2023 Sekretariat KTKI telah mencapai target sebesar 100% dari STR yang diterbitkan.

Tabel 34 Target dan Capaian Sekretariat KTKI 2023

No	Indikator Kinerja	RENSTRA		RENJA K/L		RKA-KL	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Persentase STR Tenaga Kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan	100%	100%	100%	100%	380.000	443.930

Adapun definisi opsional dan cara perhitungan dari indikator kinerja kegiatan tersebut adalah:

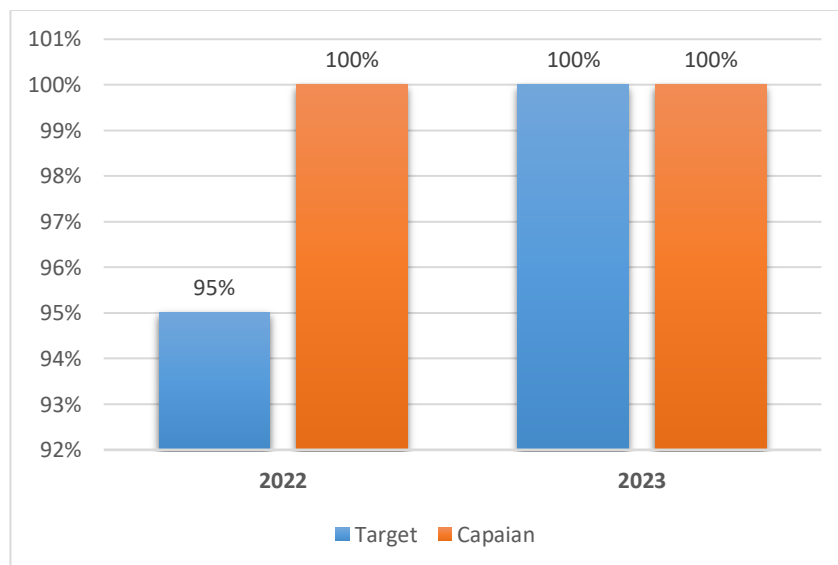
Tabel 35 Perhitungan IKK Set.KTKI

Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Target 2023
Persentase STR Tenaga Kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan	Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan setiap tahun	Numerator (x) Jumlah penerbitan STR yang permohonannya langsung diterima tepat waktu Denominator (y) Jumlah seluruh penerbitan STR yang permohonannya langsung diterima Persentase $(x/y) \times 100\%$	100%

Tabel 36 Capaian IKK Set. KTKI TA. 2023

Periode	Numerator(x)	Denominator(y)	Persentase (x/y)
TW I	78.333	57.278	100%
TW II	57.278	57.278	100%
TW III	76.903	76.903	100%
TW IV	112.456	112.456	100%
Total (TW I+II+III+IV)	324.970	324.970	100%

Jumlah penerbitan STR yang permohonannya langsung diterima tepat waktu sebanyak 324.970 STR dari Jumlah seluruh penerbitan STR yang permohonannya langsung diterima sebanyak 324.970 STR. Capaian IKK Set.KTKI TA 2023 Persentase STR Tenaga Kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan mencapai 100% sehingga telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.



Bagan 15 Target dan Capaian IKK Set.KTKI 2022-2023

Pada bagan diatas diketahui bahwa target dan capain IKK Set.KTKI jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan target yang semula 95% menjadi 100% berikut juga dengan capaian dari tahun 2022 dan 2023 adalah 100%. Dari dashboard dan tabel diatas, perbandingan penerbitan STR sesuai IKK mulai dari

tahun 2022 dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan. Berikut ini *trend* antara target dan capaian penerbitan STR dari tahun 2016 hingga 2021:

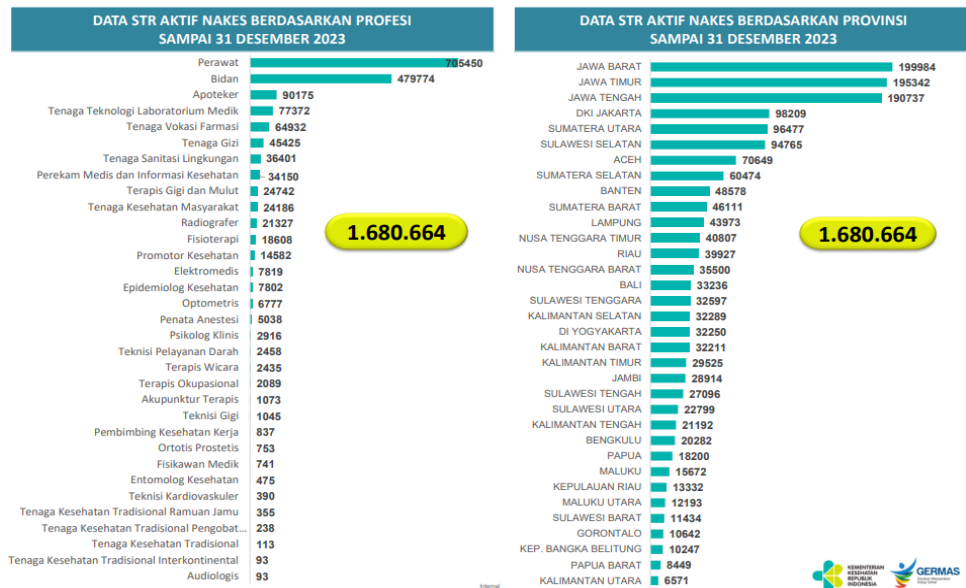
Jumlah seluruh penerbitan STR Tahun 2023 sebanyak 443.930 STR dan jumlah penerbitan STR yang permohonannya langsung diterima tepat waktu sebanyak 324.970 STR sehingga terdapat sebanyak 118.960 STR (26%) pada saat va lidasi masih diperlukan perbaikan data oleh pemohon. Oleh karena itu masih diperlukan bimbingan teknis penyelenggaraan registrasi bagi tenaga kesehatan.



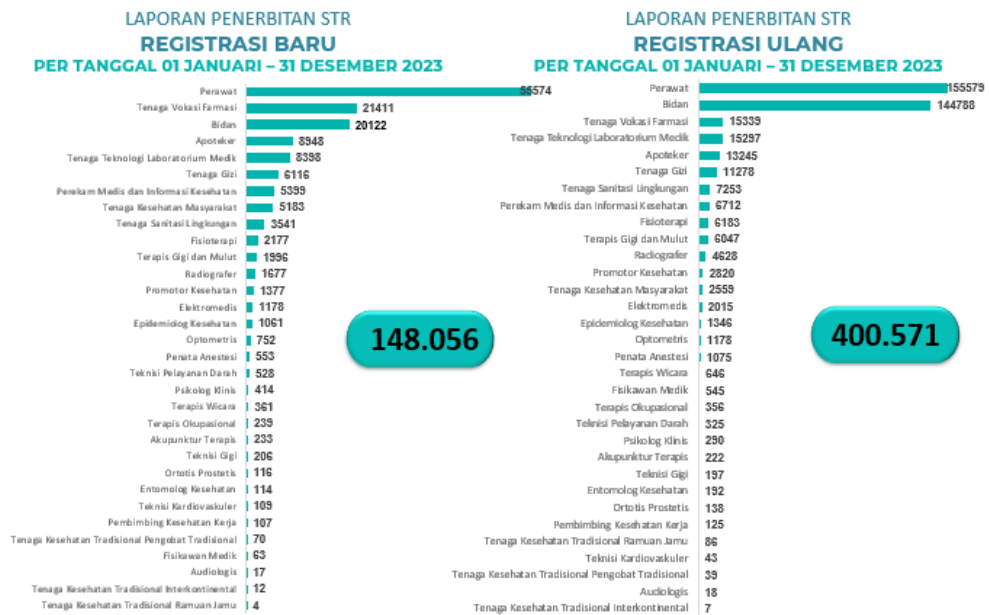
Bagan 16 Target dan Capaian IKK Set.KTKI 2016-2021

a. Jumlah Data STR

Per Tahun 2023 terdapat jumlah STR aktif sebanyak 1.680.664, penerbitan STR sebanyak 548.627 yang terdiri dari 148.056 registrasi baru dan 400.571 registrasi ulang sesuai dengan data pelaporan pada aplikasi sakti/Smart DJA.



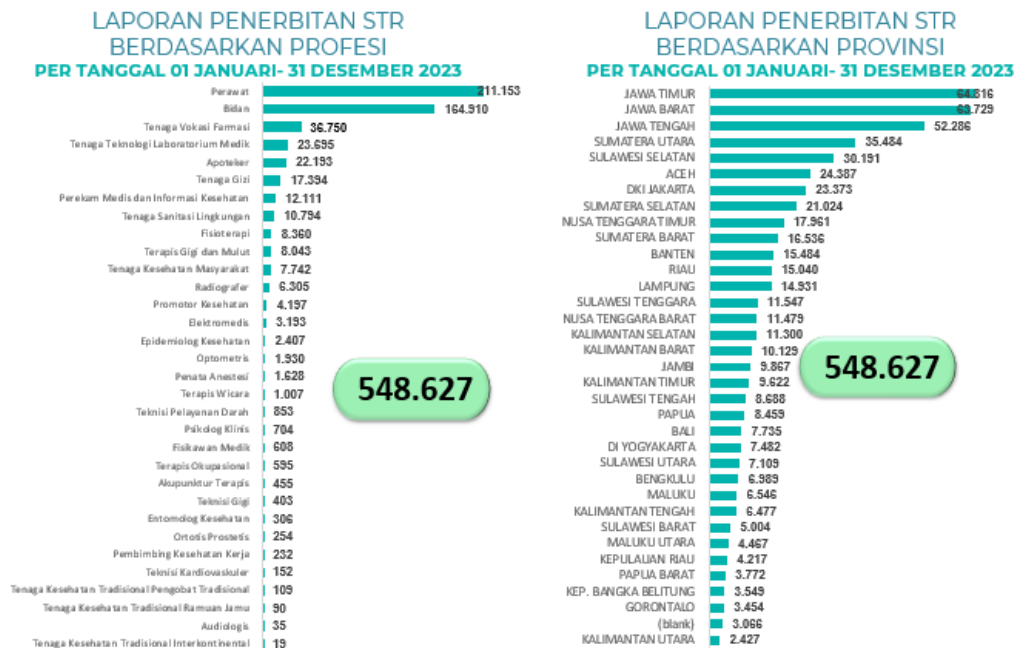
Bagan 17 Jumlah STR Aktif



Bagan 20 Jumlah Penerbitan STR TA 2023

Undang-undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terbit pada tanggal 8 Agustus 2023, dalam Pasal 260 disebutkan bahwa STR berlaku seumur hidup.

Sekretariat KTKI telah memfasilitasi penerbitan STR seumur hidup sejak 1 Januari 2023 sebanyak **548.627 STR**.



Bagan 21 Jumlah Penerbitan STR Seumur Hidup

Namun setelah dilakukannya rekonsiliasi data dengan aplikasi satu sehat SDM Jumlah STR Tenaga Kesehatan yang telah diterbitkan pada tahun 2023 yang semula sebanyak 443.930 menjadi sebanyak 548.627. Terdapat selisih sebanyak 104.697 STR Registrasi Perpanjangan/Pembaharuan pada aplikasi SatuSehat SDM yang belum terhitung jumlah penerbitannya. Adapun rincian jumlah penerbitan STR Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Bulan	Semula			Menjadi		
		Registrasi Baru	Registrasi Ulang	Total	Registrasi Baru	Registrasi Ulang ^{*)}	Total
1	Januari	15.476	24.906	40.382	15.476	24.906	40.382
2	Februari	11.583	23.407	34.990	11.583	23.407	34.990
3	Maret	9.703	22.381	32.084	9.703	22.381	32.084
4	April	6.411	13.825	20.236	6.411	13.825	20.236
5	Mei	10.448	21.094	31.542	10.448	21.094	31.542
6	Juni	10.578	22.297	32.875	10.578	22.297	32.875
7	Juli	6.862	23.427	30.289	6.862	23.427	30.289
8	Agustus	6.151	25.777	31.928	6.151	25.777	31.928
9	September	7.928	32.321	40.249	7.928	32.321	40.249
10	Oktober	22.453	71.924	94.377	22.453	76.414	98.867
11	November	25.155	11.858	37.013	25.155	52.037	77.192
12	Desember	15.308	2.657	17.965	15.308	62.685	77.993
	Total	148.056	295.874	443.930	148.056	400.571	548.627

Keterangan : *) Registrasi Perpanjangan/Pembaharuan/Naik Level/Turun level/Alih Profesi/RPL

3. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Capaian Sekretariat KTKI pada Tahun 2023 sudah mencapai target IKK serta melampaui target pada RENJA K/L, hal ini tidak lepas dari dukungan pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kinerja yang baik dari masing-masing Tim Kerja dan kerjasama yang solid diantara Tim Kerja, Sub Bagian Administrasi Umum Sekretariat KTKI dan pihak-pihak terkait lainnya. Berikut ini upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat KTKI untuk mencapai keberhasilan tersebut:

- a. Kerjasama antara Sekretariat KTKI dengan Organisasi Profesi, didalam penyelenggaraan kegiatan registrasi STR (validasi usulan STR secara elektronik, dan Sosialisasi Penerbitan e-STR), penyusunan Standardisasi Tenaga Kesehatan (Standar Nasional Pendidikan, Standar Kompetensi Kerja, Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan, dan Standar Praktik Tenaga Kesehatan) dan Pembinaan Keprofesian Tenaga Kesehatan (P2KB, webinar, e-learning, dan EK).
- b. Sekretariat KTKI berkoordinasi dengan Unit terkait di Kementerian Kesehatan (Pusdatin Kemenkes, Direktorat di lingkungan Ditjen Tenaga Kesehatan, Biro Perencanaan Kemenkes, Inspektorat Jenderal Kemenkes dan unit eselon I lainnya) dan diluar Kementerian Kesehatan (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, dan Arsip Nasional Republik Indonesia) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di Sekretariat KTKI.
- c. Kerjasama internal Sekretariat KTKI, antara Tim Kerja dan Sub Bagian Adum, sehingga kegiatan dan penyerapan anggaran dapat berjalan dengan baik untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam hal penyerapan anggaran menggunakan satu DIPA, untuk kegiatan penting bendahara mengajukan LS sisanya melalui UP/TUP sehingga kegiatan dapat diakomodir tanpa banyak pengembalian sisa LS.

4. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel capaian output, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Efisiensi yang dinilai untuk Sekretariat KTKI adalah efisiensi RO tingkat

Satuan kerja, yang dilakukan dengan pendekatan pengukuran di tingkat RO, karena tersedia realisasi anggaran sampai tingkat RO. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

- ERO : efisiensi RO tingkat satuan kerja
- AARO_i : alokasi anggaran RO i
- RARO_i : realisasi anggaran RO i
- CRO_i : capaian RO i

Kode	Rincian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x (3)	(7) = (6) - (5)
ABG.001	Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	196.850.000	191.469.000	75.9%	100%	196.850.000	191.469.000	196.850.000	5.381.000
ABG.002	Kebijakan Standar Nasional Pendidikan	274.570.000	273.357.694	98.9%	100%	274.570.000	273.357.694	274.570.000	1.212.306
ABG.003	Kebijakan Standar Kompetensi Kerja	2.522.757.000	2.482.208.475	93.5%	100%	2.522.757.000	2.482.208.475	2.522.757.000	40.548.525
AEA.001	Koordinasi Program dan Informasi	872.426.000	745.887.882	76.8%	100%	872.426.000	745.887.882	872.426.000	126.538.118
AFA.001	Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan	4.741.557.000	4.581.207.083	62.6%	100%	4.741.557.000	4.581.207.083	4.741.557.000	160.349.917
AFA.002	Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	151.362.000	149.078.000	98.4%	100%	151.362.000	149.078.000	151.362.000	2.284.000
AFA.003	Standar Praktik Tenaga Kesehatan	951.199.000	937.608.623	90.9%	100%	951.199.000	937.608.623	951.199.000	13.590.377
BIB.001	Tenaga Kesehatan Teradu Melanggar Disiplin	200.540.000	194.728.736	65.6%	100%	200.540.000	194.728.736	200.540.000	5.811.264
BDC.0011	Pembinaan Keprofesian Tenaga Kesehatan	7.986.202.000	7.949.497.830	89.2%	106%	7.986.202.000	7.949.497.830	8.436.673.707	487.175.877
CAN.001	Layanan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Sekretariat KTKI	621.595.000	583718000	0%	100%	621.595.000	583718000	621.595.000	37.877.000
EBB.001	Layanan Sarana Internal Sekretariat KTKI	4.312.232.000	2915210000	0%	95%	4.312.232.000	2915210000	4.096.620.400	1.181.410.400
EBB.002	Renovasi Gedung dan Bangunan Sekretariat KTKI	9.771.266.000	9.392.020.923	88.3%	100%	9.771.266.000	9.392.020.923	9.771.266.000	379.245.077
PDH.001	Registrasi Tenaga Kesehatan	15.260.990.000	15.137.132.781	88.5%	117%	15.260.990.000	15.137.132.781	17.828.450.765	2.691.317.984
		15.260.990.000	15.137.132.781	88.5%		47.863.546.000	45.533.125.027	50.665.866.872	5.132.741.845

$$\text{ERO} = \sum(7) / \sum(4) \times 100\%$$

$$\text{ERO} = 5.132.741.845 / 47.863.546.000 \times 100\% = 10,7 \%$$

Efisiensi RO, merupakan hasil perbandingan penjumlahan (Σ) hasil perhitungan pada kolom (7) dengan penjumlahan (Σ) alokasi anggaran per RO (7). Nilai tertinggi efisiensi RO adalah 20% (dua puluh persen) dan nilai terendah adalah sebesar -20% (minus dua puluh persen).

Berdasarkan hasil penghitungan ERO Sekretariat KTKI TA 2023 adalah sebesar 10,7% dapat disimpulkan bahwa Sekretariat KTKI mempunyai Efisiensi RO yang Cukup Baik.

Sumber daya anggaran Sekretariat KTKI mengalami penyesuaian sepanjang tahun 2023. Kebijakan efisiensi anggaran mengharuskan tiap satker mengidentifikasi anggaran yang dapat direvisi untuk prioritas pembiayaan yang lebih mendesak. Alokasi pada DIPA awal sampai dengan DIPA revisi 20 mengalami pergeseran antar komponen. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada dilakukan penyesuaian target capaian dengan alokasi anggarannya tanpa mengurangi target kinerja organisasi maupun individu.

5. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan realisasi dan capaian indikator Sekretariat KTKI Tahun 2023, Capaian persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan dapat mencapai target yaitu sebesar 100 %. Hal ini didukung dengan upaya yang dilakukan, diantaranya:

1. Penyesuaian dalam Aplikasi e-STR Tenaga Kesehatan sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, maka dilakukan beberapa penyesuaian terhadap aplikasi
2. Berhasil mempertahankan implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 Dukungan Penerbitan e-STR Tenaga Kesehatan.
3. Melaksanakan survey kepuasan Tenaga Kesehatan dengan hasil survei semester 1 dan 2 diperoleh peningkatan indeks kepuasan

tenaga kesehatan yaitu dari 83,5 (sangat puas) naik menjadi 85,55 (Sangat Puas)

4. Optimalisasi interoperabilitas antara aplikasi SIPORLIN dengan aplikasi SISDMK
5. Melaksanakan penyusunan Standar Tenaga Kesehatan

6. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pada 8 Agustus 2023 tentang Kesehatan standar yang diatur adalah standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional dan standar kompetensi yang menjadi acuan bagi tenaga medis dan tenaga Kesehatan dan tidak dapat lagi ketentuan yang mengatur dan mengamankan penyusunan standar praktik, maka standar yang telah disusun disesuaikan dengan ketentuan Undang Undang No 17 Tahun 2023, Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran No. HK.01.07/F.I/14828/2023 menindaklanjuti surat dari Kepala Biro Hukum tentang pengembalian rancangan standar praktik tenaga Kesehatan dan Nota Dinas No. KT.02.04/F.VII/1/2024 yang dikeluarkan oleh Tim Hukmas Set. KTKI tentang penyesuaian standar praktik tenaga Kesehatan sesuai dengan Undang Undang No. 17 Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam mengatur pembuatan Surat Tanda Registrasi (STR) maupun Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan telah ditetapkan. STR sebagaimana dimaksud yang diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri setelah memenuhi persyaratan berlaku seumur hidup. Sehubungan dengan amanat Undang-Undang tersebut maka Menteri Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/1911/2023 tentang Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/997/2023 Tentang Penyelenggaraan Registrasi Bagi Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

B. Realisasi Anggaran

Berkaitan dengan realisasi kinerja tahun 2023 sesuai dengan perjanjian kinerja, Sekretariat KTKI telah mendapatkan capaian sesuai dengan yang direncanakan. Realisasi anggaran berdasarkan (SAKTI) per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 45.533.125.027 atau 95.13% dari total pagu sebesar 47.863.546.000. Realisasi anggaran pada Tahun 2023 berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 37 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
Belanja Barang	33.208.453.000	32.691.197.404	98,4%
Belanja Modal	14.655.093.000	12.841.927.623	87,6%
Total	47.863.546.000	45.533.125.027	95,1%

2021				2022				2023			
Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran	Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran	Pagu	Realisasi	%	Sisa Anggaran
29.878.128.000	29.145.186.310	97,5%	732.941.690	29.397.565.000	27.483.436.749	93,5%	1.914.128.251	33.208.453.000	32.691.197.404	98,4%	517.255.596
7.557.448.000	6.535.773.111	86,5%	1.021.674.889	2.431.432.000	2.314.438.920	95,2%	116.993.080	14.655.093.000	12.841.927.623	87,6%	1.813.165.377
37.435.576.000	35.680.959.421	95,3%	1.754.616.579	31.828.997.000	29.797.875.669	93,6%	2.031.121.331	47.863.546.000	45.533.125.027	95,1%	2.330.420.973

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar 95.1% mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2022 yang sebesar 93.6 % dari pagu anggaran Rp. 31.823.997.000,- namun lebih tinggi dari realisasi anggaran tahun 2021 sebesar 95.3% dari anggaran sebesar Rp. 37.435.576.000,-. Hal ini karena di tahun 2022 terdapat perubahan SOTK yang menyebabkan perubahan struktur dan kode penganggaran sehingga proses pelaksanaan anggaran tidak dapat terlaksana sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan yang telah disusun di awal tahun. Perbandingan realisasi anggaran selama 3 tahun terakhir (2021, 2022 dan 2023), sebagaimana dijelaskan pada tabel 38 berikut ini.

Tabel 38 Perbandingan Realisasi Selama 3 Tahun

Anggaran Sekretariat KTKI Tahun 2023, sebelum dan sesudah revisi (terakhir) terbagi menjadi sebagai berikut:

Tabel 39 Anggaran Sekretariat KTKI TA 2023

Kode	Uraian Kegiatan	PAGU (Rupiah)			
		DIPA 0	TW II (DIPA 4)	TW III (DIPA 8)	TW IV DIPA 20
DG.6813	Pelayanan Kesehatan dan JKN	56.290.959.000	56.290.959.000	52.201.127.000	47.863.546.000
ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	6.702.310.000	11.016.335.000	9.641.125.000	2.994.177.000
001	Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	326.040.000	326.040.000	326.040.000	196.850.000
002	Kebijakan Standar Nasional Pendidikan	422.120.000	673.865.000	487.770.000	274.570.000
003	Kebijakan Standar Kompetensi Kerja	5.763.700.000	9.825.980.000	8.636.865.000	2.522.757.000
004	Kebijakan Pembukaan dan Penutupan Prodi	190.450.000	190.450.000	190.450.000	-
AEA	Koordinasi	2.342.875.000	2.342.875.000	2.019.617.000	872.426.000
001	Koordinasi Program dan Informasi	2.342.875.000	2.342.875.000	2.019.617.000	872.426.000
AFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	5.036.004.000	5.036.004.000	3.411.213.000	5.844.118.000
001	Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan	2.341.800.000	2.341.800.000	1.656.164.000	4.741.557.000
002	Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	261.110.000	261.110.000	261.110.000	151.362.000
003	Standar Praktik Tenaga Kesehatan	1.485.190.000	2.433.094.000	1.493.939.000	951.199.000
BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	257.880.000	257.880.000	257.880.000	200.540.000
001	Tenaga Kesehatan Teradu Melanggar Disiplin	257.880.000	257.880.000	257.880.000	200.540.000
BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	14.514.105.000	10.200.080.000	10.737.532.000	7.986.202.200
001	Pembinaan Keprofesian Tenaga Kesehatan	14.514.105.000	10.200.080.000	10.737.532.000	7.986.202.200
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.501.696.000	1.501.696.000	1.501.696.000	621.595.000
001	Layanan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Sekretariat KTKI	1.501.696.000	1.501.696.000	1.501.696.000	621.595.000
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	9.166.089.000	9.166.089.000	9.371.074.000	14.083.498.502
001	Layanan Sarana Internal Sekretariat KTKI	3.765.074.000	3.765.074.000	3.765.074.000	4.312.232.502
002	Renovasi Gedung dan Bangunan Sekretariat KTKI	5.401.015.000	5.401.015.000	5.606.000.000	9.771.266.000

PDH	Akreditasi Profesi dan SDM	16.770.000.000	16.770.000.000	15.260.990.000	15.260.990.000
001	Registrasi Tenaga Kesehatan	16.770.000.000	16.770.000.000	15.260.990.000	15.260.990.000

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah ditetapkan, dalam proses pelaksanaan kegiatan terdapat perubahan penyesuaian anggaran yang terjadi, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. DIPA ke-0 : Dalam rangka menjalankan kebijakan automatic adjustment (AA) oleh kementerian keuangan, Program JKN terblokir sebesar Rp 10.466.185.000. Penyebab Blokir antara lain karena kegiatan perjalanan dinas yang secara pedoman perencanaan dan penganggaran bisa dilaksanakan secara daring sehingga tidak perlu diadakan perjalanan dinas, serta anggaran konsumsi yang terlalu banyak sehingga dilakukan pemblokiran oleh DJA.
- b. Pada Revisi DIPA ke-3 dilakukan buka blokir non Automatic Adjustment pada kegiatan RO Registrasi (6813.PDH) sebesar Rp 768.240.000,-. Buka blokir ini dimaksudkan untuk mengakomodir konsumsi rapat KTKI dan Sekretariat KTKI yang di blokir AA pada program dukungan manajemen.
- c. DIPA ke-3 : Dikarenakan terlalu banyak nya blokir AA pada RO Standar Kompetensi Kerja (6813.ABG.003) dan RO Kebijakan Standar Nasional Pendidikan (6813.ABG.002) dilakukan revisi anggaran dengan cara subsidi silang dari RO lain yang memiliki anggaran besar antara lain RO Pembinaan keprofesian (6813.BDC). Besarnya Anggaran yang digeser adalah Rp 4.314.025.000,- keluar dari RO Pembinaan keprofesian, masuk ke dalam RO Standar Kompetensi Kerja sebesar Rp 4.062.280.000 dan ke RO Standar Nasional Pendidikan Sebesar Rp 251.745.000,-. Pergeseran anggaran ini dilaksanakan saat diadakan Revisi Tingkat Kanwil I TA 2023.
- d. DIPA ke-4 : Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan KTKI, khususnya pelaksanaan registrasi tenaga kesehatan, dilakukan pergeseran anggaran pada Rincian Output Registrasi Tenaga Kesehatan. Besarnya Anggaran yang bergeser adalah Rp 159.830.000,- yang hanya bergeser antar komponen saja dari belanja perjalanan paket meeting dan perjalanan dinas biasa.
- e. DIPA ke-6 : Masih dalam rangka meningkatkan efektifitas kegiatan KTKI dalam mendukung capaian IKK satker, dilaksanakan pergeseran anggaaran tanpa ada penambahan atau pengurangan anggaran secara total. Berikut pergerakan anggaran per Rincian Output:

- 1) ABG.002 - Kebijakan Standar Nasional Pendidikan (SDM) bergeser Rp 186.095.000 Akun Perjalanan Dinas dan Paket Meeting, masih dalam 1 RO;
 - 2) ABG.003 - Kebijakan Standar Kompetensi Kerja (SDM) bergeser sebesar Rp 913.985.000, akun paket meeting dan perjalanan dinas biasa masih dalam 1 RO;
 - 3) AFA.001 - Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan (SDM) bergeser sebesar 513.360.000, akun paket meeting dalam kota dan perjalanan dinas biasa masih dalam 1 RO;
 - 4) AFA.003 - Standar Praktik Tenaga Kesehatan (SDM) bergeser sebesar Rp 755.780.000 dalam akun paket meeting dalam kota dan perjalanan dinas biasa, masih dalam 1 RO;
 - 5) BDC.001 - Pembinaan Keprofesian Tenaga Kesehatan (SDM) bergeser sebesar Rp 353.368.000,- akun paket meeting dalam kota dan perjalanan dinas biasa, masih dalam 1 RO.
- f. DIPA ke-8 : Mengingat masih ada alokasi anggaran yang terblokir Non AA sebanyak Rp. 1.509.010.000,-, pada bulan Akhir Mei sd Awal Juni diberikan kesempatan untuk melaksanakan Buka Blokir Tahap II TA 2023 (Non AA). Untuk meminimalisir anggaran PNPB tidak terserap, Sekretariat KTKI mengajukan buka blokir non AA di RO Registrasi (6813.PDH), kemudian digeser ke RO Pembinaan Keprofesian (6813.BDC) untuk menggantikan anggaran yang di blokir AA, menggantikan kegiatan P2KB dengan format kegiatan yang disetujui DJA. Sebagai Konsekuensi atas penambahan anggaran tersebut, DJA meminta target output dinaikkan dari semula 30.000 orang menjadi 49.000. Selain Buka Blokir dan Pergeseran Anggaran, dilaksanakan juga refocussing anggaran perjadi. Sekretariat KTKI menyumbang refocussing perjadi sebanyak Rp. 4.089.832.000,- dan di realokasikan ke Direktorat Perencanaan Nakes berdasarkan Surat Sekretaris Ditjen Nakes Nomor PR.04.02/F.I/6540/2023. Sisa Anggaran Total menjadi 52.201.127.000
- g. DIPA ke-10 : Pada revisi kali ini dilaksanakan Revisi Anggaran Buka Blokir Automatic Adjustment. Untuk level revisi ini dilaksanakan penelaahan oleh APIP, Biro Perencanaan, dan DJA Kemenkeu untuk menjelaskan atau

menyampaikan justifikasi atas dibukanya blokir KTKI. Dari semua blokir AA Sekretariat KTKI sebesar Rp 10.466.185.000, di buka semuanya, Sebagian besar digunakan untuk mengakomodir kekurangan biaya renovasi Gedung KTKI setelah dilaksanakan penghitungan ulang. Dari total blokir tersebut (yang tersebar hampir di semua Rincian Ouput) sebesar Rp 5.537.000.000,- digeser langsung untuk menambah biaya renovasi Gedung. Dilaksanakan pula penghapusan Rincian Output yaitu Kebijakan Pembukaan dan Penutupan Prodi (ABG.004) karena sudah bukan menjadi tusi KTKI. Secara pagu total, Sekretariat KTKI berkurang sebesar Rp 733.428.000,- yg diefisiensikan, di realokasikan ke satker UPT untuk keperluan belanja pegawai. Efisiensi tersebut dari Rincian Output BDC.001 yang bersamaan ini pula mengajukan penurunan target output yang semula 43.000 orang menjadi 32.000 orang. Sisa Anggaran Total Sekretariat KTKI sebesar Rp 51.467.699.000,-

h. DIPA ke-11: Dilaksanakan Revisi Anggaran tingkat kanwil untuk mendorong efektifitas kegiatan Satker dan menunjang tercapainya IKK. Rincian pergeseran per Rincian Output adalah sebagai berikut:

- 1) ABG.001 - Kebijakan Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan (SDM) bertambah Rp 159.720.000,- untuk keperluan paket meeting luar kota, finalisasi peraturan, anggaran didapat dari Rincian Output AEA.001
- 2) ABG.002 - Kebijakan Standar Nasional Pendidikan (SDM) berkurang sebesar 19.014.000 digeser ke Rincian Ouput ABG.003 (Kebijakan Standar kompetensi Kerja)
- 3) ABG.003 – Kebijakan Standar kompetensi Kerja bertambah sebesar Rp. 221.470.000 akun belanja jasa profesi (pembayaran honor narasumber dalam sub komponen penyusunan standar) dari Rincian Output ABG.002, AFA.001, AFA,003
- 4) AEA.001 – Koordinasi Program dan Informasi, berkurang sebesar Rp 159.720.000 untuk mengakomodir biaya paket meeting Fullboard di Rincian Output ABG.001
- 5) AFA.001 - Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan (SDM) berkurang sebesar Rp 125.751.000 digeser ke Rincian Output ABG.003

- 6) AFA.003 - Standar Praktik Tenaga Kesehatan (SDM) berkurang sebesar Rp 76.705.000, digeser ke Rincian Output ABG.003
 - 7) BDC.001 - Pembinaan Keprofesian Tenaga Kesehatan (SDM) dilakukan pergeseran antar komponen sebesar Rp 209.087.000 akun paket meeting luar kota. Pergeseran masih dalam 1 Rincian Output hingga tidak mengurangi atau menambah Pagu.
- i. DIPA ke-13 : Revisi kali ini dilaksanakan efisiensi anggaran dalam rangka realokasi belanja pegawai dikarenakan pada satker UPT banyak terjadi pagu minus. Sekretariat KTKI menyumbang total sebesar Rp 2.648.205.000, dari Rincian Output berikut :
- 1) ABG.001 - Kebijakan Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan (SDM) sebesar Rp 8.400.000
 - 2) ABG.002 - Kebijakan Standar Nasional Pendidikan (SDM) Sebesar Rp 41.810.000
 - 3) ABG.003 - Kebijakan Standar Kompetensi Kerja (SDM) Sebesar Rp 452.457.000
 - 4) AFA.001 - Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan (SDM) Sebesar Rp 18.173.000
 - 5) AFA.002 - Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (SDM) Sebesar Rp 38.400.000,-
 - 6) AFA.003 - Standar Praktik Tenaga Kesehatan (SDM) Rp 8.600.000
 - 7) BIB.001 - Tenaga Kesehatan Teradu Melanggar Disiplin (SDM) Rp. 43.000.000
 - 8) CAN.001 - Layanan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Sekretariat KTKI (SDM) Sebesar Rp 360.000.000
 - 9) EBB.001 - Layanan Sarana Internal Sekretariat KTKI (SDM) Sebesar Rp 255.631.000,-
 - 10) EBB.002 - Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Sekretariat KTKI (SDM) sebesar Rp 1.421.734.000,-
- Total Sisa anggaran setelah efisiensi adalah sebesar Rp 48.819.494.650
- j. DIPA ke-14 : mengingat renovasi Gedung KTKI sudah dalam proses pengerjaan, diperlukan desain interior untuk menunjang Gedung baru yang rencananya selesai di bulan Desember. Perencanaan desain interior

memerlukan biaya sebesar Rp 50.000.000 di Rincian Output EBB.002 – Renovasi Gedung KTKI. Oleh karena itu perlu dilakukan pergeseran anggaran karena sebelumnya belum ada anggaran untuk mengakomodir biaya jasa desain interior. Diambil anggaran dari Rincian Output ABG.003 senilai tersebut. selain itu dilakukan pula pergeseran anggaran dari ABG.003 ke AFA.001 akun belanja jasa profesi dan paket meeting. Selain itu ada beberapa pergeseran anggaran antar komponen pada Rincian Output BDC.001 sebesar Rp 356.185.000 yang tidak mengubah pagu total RO BDC.001.

- k. DIPA ke-15: menindak lanjuti surat Dirjen Nakes Nomor PR.04.02/F.I/13625/2023, Dalam rangka optimalisasi anggaran serta memperhatikan usulan kebutuhan anggaran tambahan Satker Kantor Pusat dan Kantor Daerah di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan TA 2023, dilaksanakan efisiensi anggaran tahap akhir. Pada kesempatan kali ini satker diizinkan untuk menyerahkan Kembali sisa anggaran yang sekiranya tidak terserap. Sekretariat KTKI menyerahkan Kembali sisa anggaran sebesar Rp 955.951.000. Sisa anggaran Total Sekretariat KTKI setelah dilakukan efisiensi sebesar Rp 47.863.548.000
- l. DIPA ke-18 : dalam rangka akselerasi penyerapan anggaran pada triwulan akhir diizinkan untuk meggeser anggaran untuk menambah anggaran perjalanan dinas yang sebelumnya dikunci untuk tidak berubah total pagu perjalanan dinas nya. Diantara pagu yang bergeser antara lain Rincian Output koordinasi bergeser sebesar Rp 10.560.000, Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan bergeser sebesar Rp 126.240.000, Registrasi Nakes bergeser sebesar Rp 391.570.000, semua Rincian Output bergeser antar komponen / subkomponen sehingga tidak mengubah pagu secara total
- m. DIPA ke-20 : sebelum memasuki akhir tahun diizinkan untuk melakukan revisi tingkat kanwil untuk terakhir kalinya. Tujuannya adalah untuk menambal pagu yang sekiranya berpotensi minus dan efektifitas / akselerasi serapan anggaran. Sekretariat KTKI hanya melakukan pergeseran minor antar komponen/subkomponen dan akun. Selain itu dilakukan penambahan target output untuk registrasi Nakes yang semula 240.000 orang teregistrasi menjadi 380.000 sesuai Nota dinas ketua tim kerja registrasi nomor KT.01.01/F.VII.2/2273/2023.

Jika dilihat berdasarkan pelaporan pada aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), realisasi anggaran Sekretariat KTKI per 31 Desember Tahun 2023 tergambar pada matriks dibawah ini

Tabel 40 Realisasi Anggaran Berdasarkan Aplikasi SAKTI

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023							
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput;							
Periode Desember 2023							
Kementerian:	024	KEMENTERIAN KESEHATAN					
Unit Organisasi	12	DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN					
Satuan Kerja :	630870	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN					
							Hal 1 dari 1
Uraian		Pagu Revisi	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA		47.863.546.000	30.826.370.846	14.706.754.181	45.533.125.027	95,13 %	2.330.420.973
D	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	47.863.546.000	30.826.370.846	14.706.754.181	45.533.125.027	95,13 %	2.330.420.973
G	Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	47.863.546.000	30.826.370.846	14.706.754.181	45.533.125.027	95,13 %	2.330.420.973
DG.6813	ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	2.994.177.000	2.810.352.996	136.682.173	2.947.035.169	98,43 %	47.141.831
ABG.001	Kebijakan Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan (SDM)	196.850.000	149.460.000	42.009.000	191.469.000	97,27 %	5.381.000
ABG.002	Kebijakan Standar Nasional Pendidikan (SDM)	274.570.000	271.557.694	1.800.000	273.357.694	99,56 %	1.212.306
ABG.003	Kebijakan Standar Kompetensi Kerja (SDM)	2.522.757.000	2.389.335.302	92.873.173	2.482.208.475	98,39 %	40.548.525
AEA	Koordinasi	872.426.000	670.286.005	75.601.877	745.887.882	85,50 %	126.538.118
AEA.001	Koordinasi Program dan Informasi (SDM)	872.426.000	670.286.005	75.601.877	745.887.882	85,50 %	126.538.118
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5.844.118.000	3.919.281.676	1.748.612.030	5.667.893.706	96,98 %	176.224.294
AFA.001	Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan (SDM)	4.741.557.000	2.912.471.680	1.668.735.403	4.581.207.083	96,62 %	160.349.917
AFA.002	Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (SDM)	151.362.000	149.078.000	0	149.078.000	98,49 %	2.284.000
AFA.003	Standar Praktik Tenaga Kesehatan (SDM)	951.199.000	857.731.996	79.876.627	937.608.623	98,57 %	13.590.377
BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	7.986.202.000	7.110.961.705	838.536.125	7.949.497.830	99,54 %	36.704.170
BDC.001	Pembinaan Keprofesian Tenaga Kesehatan (SDM)	7.986.202.000	7.110.961.705	838.536.125	7.949.497.830	99,54 %	36.704.170
BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	200.540.000	131.555.336	63.173.400	194.728.736	97,10 %	5.811.264
BIB.001	Tenaga Kesehatan Teradu Melanggar Disiplin (SDM)	200.540.000	131.555.336	63.173.400	194.728.736	97,10 %	5.811.264
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	621.595.000	0	583.718.000	583.718.000	93,91 %	37.877.000
CAN.001	Layanan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Sekretariat KTKI (SDM)	621.595.000	0	583.718.000	583.718.000	93,91 %	37.877.000
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	14.083.498.000	2.665.697.990	9.641.532.933	12.307.230.923	87,39 %	1.776.267.077
EBB.001	Layanan Sarana Internal Sekretariat KTKI (SDM)	4.312.232.000	0	2.915.210.000	2.915.210.000	67,60 %	1.397.022.000
EBB.002	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Sekretariat KTKI (SDM)	9.771.266.000	2.665.697.990	6.726.322.933	9.392.020.923	96,12 %	379.245.077
PDH	Akreditasi Profesi dan SDM	15.260.990.000	13.518.235.138	1.618.897.643	15.137.132.781	99,19 %	123.857.219
PDH.001	Registrasi Tenaga Kesehatan (SDM)	15.260.990.000	13.518.235.138	1.618.897.643	15.137.132.781	99,19 %	123.857.219

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

Jika dilihat berdasarkan keluaran (output), realisasi anggaran Sekretariat KTKI per 31 Desember 2023 tergambar pada matriks dibawah ini:

Tabel 41 Target dan Capaian Kinerja dan Realisasi Set KTKI

Kode	Rincian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Output		Capaian Output	
DG.6813	Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	47.863.546.000	45.533.125.027	95,13%				
ABG.001	Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	196.850.000	191.469.000	97,3%	2	Rekomendasi	2	Rekomendasi
ABG.002	Kebijakan Standar Nasional Pendidikan	274.570.000	273.357.694	99,6%	1	Rekomendasi	1	Rekomendasi
ABG.003	Kebijakan Standar Kompetensi Kerja	2.522.757.000	2.482.208.475	98,4%	10	Rekomendasi	10	Rekomendasi
AEA.001	Koordinasi Program dan Informasi	872.426.000	745.887.882	85,5%	3	Kegiatan	3	Kegiatan
AFA.001	Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan	4.741.557.000	4.581.207.083	96,6%	7	NSPK	7	NSPK
AFA.002	Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	151.362.000	149.078.000	98,5%	3	NSPK	3	NSPK
AFA.003	Standar Praktik Tenaga Kesehatan	951.199.000	937.608.623	98,6%	10	NSPK	10	NSPK
BIB.001	Tenaga Kesehatan Teradu Melanggar Disiplin	200.540.000	194.728.736	97,1%	5	Orang	5	Orang
BDC.0011	Pembinaan Keprofesian Tenaga Kesehatan	7.986.202.000	7.949.497.830	99,5%	32.000	Orang	33.805	Orang
CAN.001	Layanan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Sekretariat KTKI	621.595.000	583718000	93,9%	35	Unit	35	Unit
EBB.001	Layanan Sarana Internal Sekretariat KTKI	4.312.232.000	2915210000	67,6%	500	Unit	475	Unit
EBB.002	Renovasi Gedung dan Bangunan Sekretariat KTKI	9.771.266.000	9.392.020.923	96,1%	1	Unit	1	Unit
PDH.001	Registrasi Tenaga Kesehatan	15.260.990.000	15.137.132.781	99,2%	380.000	Orang	443.930	Orang

Beberapa kendala pencapaian realisasi anggaran Sekretariat KTKI Tahun 2023, antara lain:

1. Kebijakan Automatic Adjustment menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan tertunda, dimana total blokir Set KTKI mencapai 10.466.185.000 atau hampir $\frac{1}{4}$ dari total anggaran yang dimiliki. Sementara kebijakan buka blokir Automatic Adjustment baru disepakati oleh kementerian keuangan pada semester II Tahun 2023, lebih tepatnya bulan September 2023.
2. Belum siapnya regulasi untuk Rincian Output Tenaga Kesehatan Teradu Melanggar Disiplin, sehingga capaian output baru dapat direalisasikan pada akhir tahun.
3. Untuk Rincian Output Pembinaan dan Pengawasan Nakes, saling tumpang tindih dengan tugas Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Nakes, sehingga untuk kedepannya Rincian Output dihapuskan dari Sekretariat KTKI tahun depan.
4. Untuk Rincian Output Tenaga Kesehatan Teradu Melanggar disiplin, realisasi output tergantung dari jumlah aduan yang masuk. Kedepannya saran dari PMO diganti dengan persentase kasus yang dapat diselesaikan, bukan jumlah kasus yang diajukan.
5. Dilaksanakannya penghitungan ulang oleh PUPR terkait RAB Renovasi Gedung KTKI, menyebabkan terdapat selisih harga setelah dilakukan penghitungan ulang, sehingga diperlukan Revisi / realokasi anggaran untuk mengakomodir

kekurangan biaya Renovasi Gedung KTKI yang akhirnya dimulai pada Bulan Oktober.

6. Akibat perubahan RAB renovasi Gedung baru, terjadi perubahan pula untuk RAB sarana interior, diperlukan pergeseran anggaran untuk mengakomodir RAB yang baru untuk pengadaan sarana internal.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KTKI pada tahun 2023 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Sekretariat KTKI pada Tahun 2023 sudah mencapai target baik target pada RENJA K/L maupun Renstra Kementerian Kesehatan yaitu 100%. Realisasi anggaran berdasarkan (SAKTI) per tanggal 31 Desember 2023 ada sebesar 45.533.125.027 atau 95,13% dari total pagu sebesar 47.863.546.000 , hal ini tidak lepas dari dukungan pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Berikut ini upaya yang harus ditingkatkan didalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan:

1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, khususnya didalam interoperabilitas antar aplikasi sehingga Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) seumur hidup bagi tenaga kesehatan lebih mudah dilakukan melalui portal SATUSEHAT SDM
2. Pelaksana *Surveillance* Audit dan Implementasi ISO 9001:2015 dilakukan. Kembali guna mempertahankan pemnjaminan mutu dukungan registrasi tenaga kesehatan
3. Kegiatan Pembinaan Keprofesian dapat dilakukan untuk penguatan kompetensi Tenaga Kesehatan dengan memanfaatkan aplikasi plataran sehat <https://lms.kemkes.go.id/>
4. Optimalisasi pelaksanaan anggaran pada TA 2024 diharapkan dapat memfasilitasi perbaikan sarana dan prasana dengan pemasangan *design interior* gedung baru Sekretariat KTKI yang dapat direalisasikan pada semester II TA 2024 setelah Buka Blokir Anggaran.

Laporan Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi Sekretariat KTKI dalam menghadapi tantangan mendatang serta menjadi bahan masukan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bagi pimpinan pada tahun yang akan datang.

LAMPIRAN

LAMPIRAN A.

DOKUMENTASI KEGIATAN TIM KERJA SEKRETARIAT KTKI

1. TIM KERJA REGISTRASI TENAGA KESEHATAN



Gambar 14 Sosialisasi Penerbitan STR Bagi Institusi Pendidikan (Kesehatan Lingkungan dan Keterampilan Fisik)



Gambar 15 Sosialisasi Penerbitan STR Bagi Institusi Pendidikan (Konsil Kesehatan Tradisional dan Konsil Kefarmasian)



Gambar 16 Sosialisasi Penerbitan STR Bagi Konsil Kebidanan



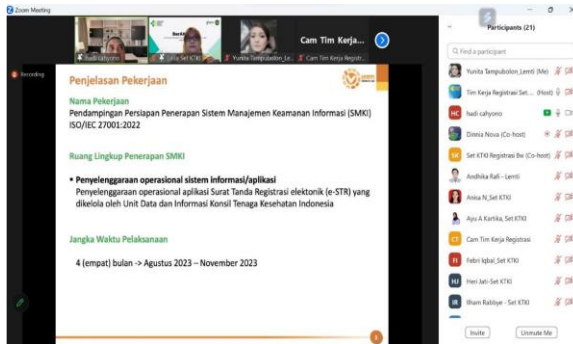
Gambar 17 Sosialisasi Penerbitan STR Bagi Konsil Psikologi Klinis



Gambar 18 Sosialisasi Penerbitan STR Bagi Konsil Keperawatan



Gambar 19 Sosialisasi Penerbitan STR Konsil Gizi



Gambar 20 Kegiatan Persiapan ISO 27001:2022



Gambar 21 Pelatihan Audit Internal dan Penyusunan Kebijakan SMKI 27001:2022



Gambar 22 Pelatihan Awareness ISO 27001:2022 dan Pembahasan SOA



Gambar 23 Pendampingan ISO 27001:2022



Gambar 24 Audit Surveillance Ke-1 ISO 9001:2023



Gambar 25 Audit Surveillance Ke-1 ISO 9001:2023 (2)



Gambar 26 Pendampingan Surveillance Audit ISO 9001:2015 Dukungan penerbitan e-STR



Gambar 27 Pertemuan Upgrading Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015



Gambar 28 Rapat Persiapan Survey Kepuasan Pelanggan



Gambar 29 Rapat Koordinasi Kick Off Meeting Survey Kepuasan Pelanggan

2. TIM KERJA STANDARDISASI TENAGA KESEHATAN



Gambar 30 Pembekalan Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan



Gambar 31 Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan dan Standar Kompetensi Kerja Bidang Kesehatan



Gambar 32 Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Bidang Apoteker dan Standar Kompetensi Optometris



Gambar 33 Penyusunan Standar Praktik Terapis Wicara & Ahli Teknologi Laboratorium Medik



Gambar 34 Penyusunan Standar Kompetensi Psikolog Klinis



Gambar 35 Penyusunan Standar Praktik Teknisi Gigi



Gambar 36 Pembahasan Berita Acara Lintas Profesi/ Sektor/ Program Untuk Standar Praktik Teknisi Gigi



Gambar 37 Penyusunan SKK Bidang Kesehatan Tradisional Jamu dan Bidang Fisika Medik serta Standar Praktik Nutrisi



Gambar 38 Implementasi Standar Profesi Bidan



Gambar 39 Implementasi Standar Profesi Perawat



Gambar 40 Prakonvensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Bidang Epidemiologi Kesehatan



Gambar 41 Penyusunan Standar Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan,



Gambar 42 FGD Bimbingan Teknis Implementasi Standar Profesi Tenaga Kesehatan



Gambar 43 Prakonvensi SKK Bidang Kesehatan Tradisional Interkontinental,

3. TIM KERJA PEMBINAAN TENAGA KESEHATAN



Gambar 44 Workshop P2KB di Bapelkes Makassar dan Poltekkes Makassar



Gambar 45 Workshop P2KB di Bapelkes Batam



Gambar 46 Workshop P2KB di Bapelkes Semarang Kampus Salaman Batch I



Gambar 47 Workshop P2KB di Bapelkes Semarang Kampus Salaman Batch II



Gambar 48 FGD Optimalisasi P2KB dan SIPORLIN Tenaga Kesehatan



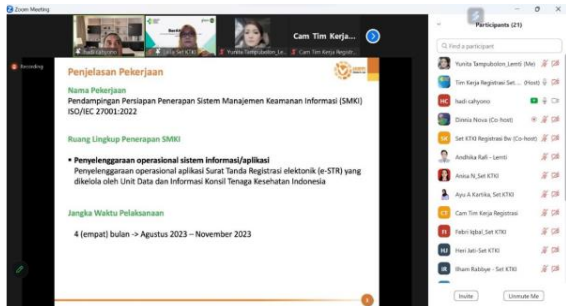
Gambar 49 Konsolidasi Pasca Penonaktifan Sub Domain SIPORLIN



Gambar 50 FGD Optimalisasi P2KB dan SIPORLIN Tenaga Ketenikisan Medis



Gambar 51 Soft Launching SIPORLIN Tenaga Kesehatan Tradisional



Gambar 52 Kegiatan Persiapan ISO 27001:2022



Gambar 53 Pelatihan Audit Internal dan Penyusunan Kebijakan SMKI 27001:2022



Gambar 54 Pelatihan Awareness ISO 27001:2022 dan Pembahasan SOA



Gambar 55 Pendampingan ISO 27001:2022



Gambar 56 Audit Surveillance Ke-1 ISO 9001:2023



Gambar 57 Audit Surveillance Ke-1 ISO 9001:2023
(2)



Gambar 58 Pendampingan Surveillance Audit ISO 9001:2015 Dukungan penerbitan e-STR



Gambar 59 Pertemuan Upgrading Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015



Gambar 60 Pembekalan Penyusunan Modul E-Learning tenaga Kesehatan, 08 Maret 2023



Gambar 61 Pengembangan Media E-Learning Tenaga Kesehatan, 15-17 Juni 2023



Gambar 62 Pengembangan Media E-Learning, Membangun Skenario Pembelajaran dan Pembuatan Vidio E-Learning, 11 Juni 2023



Gambar 63 Review Modul E-Learning Oleh KMMTK, Review Soal per-materi pokok yang tercantum didalam masing-masing modul e-learning, 17 Juli 2023



Gambar 64 Penyusunan Blue Print Evaluasi Kemampuan, 4 April 2023



Gambar 65 Reviu Blue Print Mater Uji Evaluasi Kemampuan tahun 2023 Sesi I & Sesi II, 9 Juni 2023



Gambar 66 Bimtek Item Development Evaluasi Kemampuan Tenaga Kesehatan Tahun 2023, 31 Juli- 2 Agustus 2023



Gambar 67 Kegiatan Review Soal Evaluasi Kemampuan Tenaga Kesehatan Tahun 2023, 6-8 November 2023

4. TIM KERJA HUKUM DAN HUMAS

2. Penyusunan Kebijakan Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan





3. Penyusunan Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



4. Penanganan Tenaga Kesehatan Teradu Melanggar Disiplin



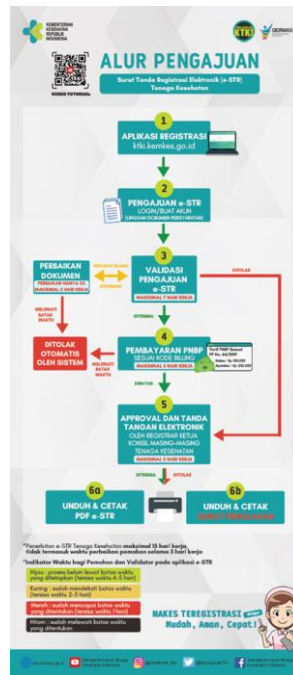
5. Layanan Hubungan Masyarakat



Booth KTKI dalam Edu Health Fair Tahun 2023



Pembuatan poster, leaflet, dan banner



5. TIM KERJA DATA DAN INFORMASI

A. Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Data KTKI



B. Pertemuan Tindak Lanjut Pembahasan Integrasi Aplikasi Portofolio HAKLI dengan e-STR dan Pedoman P2KB Sanitasi Lingkungan



C. Melakukan koordinasi data perizinan dan data registrasi tenaga Kesehatan





D. Pemeliharaan Website KTKI



E. Literasi Digital Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



KAMUS INDIKATOR
SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2023

JUDUL INDIKATOR	Persentase STR Tenaga Kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan
DASAR PEMIKIRAN	Mengacu kepada undang-undang nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan pasal 260 (1) setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR
TUJUAN	Memberikan layanan penerbitan STR Tenaga Kesehatan tepat waktu
DEFINISI OPERASIONAL	Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan setiap tahun
NUMERATOR	Jumlah penerbitan STR yang permohonannya langsung diterima tepat waktu
DENUMERATOR	Jumlah seluruh penerbitan STR yang permohonannya langsung diterima
TARGET PENCAPAIAN	100%
KRITERIA	Semua jenis tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik dan telah memenuhi persyaratan
FORMULA PENGUKURAN	Jumlah penerbitan STR yang permohonannya langsung diterima tepat waktu dibagi jumlah seluruh penerbitan STR yang permohonannya langsung diterima dikali 100
SUMBER DATA	Aplikasi Registrasi Tenaga Kesehatan
METODE PENGUMPULAN DATA	Observasi <i>dashboard</i> Aplikasi Registrasi Tenaga Kesehatan
PERIODE ANALISIS	Bulanan
RENCANA ANALISIS	Diagram Batang